



SALINAN

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
TAHUN 2015 - 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan program pembangunan jangka menengah Badan Nasional Pengelola Perbatasan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019, perlu disusun Rencana Strategis Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2015-2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Rencana Strategis Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2015-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
 12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
 13. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);
 14. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 589);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2015-2019, yang selanjutnya disebut Renstra BNPP 2015-2019, adalah dokumen perencanaan jangka menengah Badan Nasional Pengelola Perbatasan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
2. Satuan Kerja adalah Sekretariat dan Deputi di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
3. Rencana Kerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang selanjutnya disebut Renja BNPP, adalah dokumen perencanaan pembangunan Badan Nasional Pengelola Perbatasan untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang selanjutnya disebut BNPP, adalah Badan yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang di bidang pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Pasal 2

Renstra BNPP 2015-2019 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BNPP dengan berpedoman pada:

- a. Arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;
- b. Arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
- c. Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025; dan
- d. Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019.

Pasal 3

Renstra BNPP 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:

- a. Pendahuluan;
- b. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis;
- c. Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan;
- d. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan, dan
- e. Penutup.

Pasal 4

Renstra BNPP 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Matrik Kinerja dan Pendanaan Sekretariat Tetap BNPP, dan Matrik Kerangka Regulasi Pengelolaan Perbatasan Negara tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan ini.

Pasal 5

Renstra BNPP 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan:

- a. komitmen perencanaan jangka menengah BNPP 2015-2019;
- b. pedoman dalam menjalankan kebijakan pembangunan nasional 2015-2019;
- c. landasan dan acuan dalam penyusunan Renja BNPP 2015-2019; dan
- d. landasan dan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja.

Pasal 6

Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2015

MENTERI DALAM NEGERI
SELAKU
KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2015

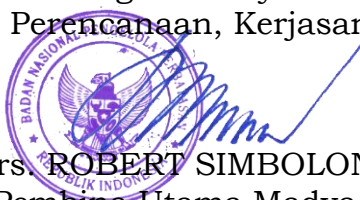
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015
NOMOR 590

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Hukum,


Drs. ROBERT SIMBOLON, MPA
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640828 198503 1 012

RENCANA STRATEGIS BADAN NASIONAL PENGELOLAAN PERBATASAN
TAHUN 2015-2019

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Wilayah Negara Kepulauan Republik Indonesia (NKRI) yang terdiri atas 17 ribu pulau dengan luas wilayah perairan mencapai 5,8 juta km² berbatasan dengan negara tetangga di 10 kawasan, baik di darat maupun di laut. Kawasan perbatasan darat tersebar di 3 (tiga) kawasan, yaitu: (1) Kawasan Perbatasan Darat RI-Malaysia di Pulau Kalimantan, (2) Kawasan Perbatasan Darat RI-PNG di Papua, dan (3) Kawasan Perbatasan Darat RI-Timor Leste di Nusa Tenggara Timur. Garis batas negara di Pulau Kalimantan antara RI-Malaysia terbentang sepanjang 2.004 Km, di Papua antara RI-Papua Nugini (PNG) sepanjang 820 km, dan di Nusa Tenggara Timur antara RI-Timor Leste sepanjang kurang lebih 268,8 km. Sementara itu, kawasan perbatasan laut termasuk pulau-pulau kecil terluar berada di 7 (tujuh) kawasan yaitu: (1) Kawasan Perbatasan Laut RI dengan Negara Thailand/India/Malaysia termasuk 2 pulau kecil terluar di Provinsi Aceh dan Sumut; (2) Kawasan Perbatasan Laut RI dengan Negara Malaysia/Vietnam/Singapura termasuk 20 pulau kecil terluar di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau; (3) Kawasan Perbatasan Laut RI dengan Negara Malaysia dan Filipina termasuk 18 pulau kecil terluar di Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara; (4) Kawasan Perbatasan Laut RI dengan negara Palau termasuk 8 pulau kecil terluar di Provinsi Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua; (5) Kawasan perbatasan laut dengan Negara Timor Leste/Australia termasuk 20 pulau kecil terluar di Provinsi Maluku dan Papua; (6) Kawasan Perbatasan Laut RI dengan Negara Timor Leste termasuk 5 pulau kecil terluar di Provinsi NTT; dan (7) Kawasan Perbatasan Laut dengan laut lepas termasuk 19 pulau kecil terluar di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Dengan posisi geografis tersebut, Kawasan Perbatasan di Indonesia memiliki peranan yang strategis secara nasional, karena terkait dengan integritas dan kedaulatan wilayah negara. Oleh karenanya kawasan perbatasan memerlukan pengelolaan dan penanganan secara khusus, untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan wilayah negara, dan hak-hak berdaulat. Maka kawasan perbatasan negara sebaiknya tidak dipandang sebagai halaman belakang dan pinggiran, melainkan halaman depan negara yang penanganannya perlu mendapat perhatian secara khusus.

Namun, hingga saat ini perkembangan kawasan perbatasan negara belum cukup menggembirakan. Masih terdapatnya beberapa segmen batas yang belum disepakati dengan negara tetangga, berpotensi besar terhadap ancaman kedaulatan dan integritas wilayah NKRI. Selain itu, kawasan perbatasan juga diwarnai oleh maraknya aktivitas pelanggaran hukum lintas batas seperti *illegal trading*, *illegal mining*, *illegal dredging/sand*, *illegal migration*, *illegal logging*, *human trafficking*, *people smuggling*, *illegal fishing*, *sea piracy*, dan *contraband*. Kerugian negara yang diakibatkan dari timbulnya kejadian-

kejadian tersebut sangat besar, karena merusak lingkungan, melanggar hak asasi manusia dan menyebabkan kerugian finansial. Di samping itu, pembangunan di kawasan perbatasan memiliki kecenderungan tertinggal jika dilihat dari sisi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Dinamika pembangunan di kawasan perbatasan pada umumnya menemui banyak kendala dan limitasi, sehingga banyak berdampak pada kondisi sosial perekonomian masyarakat yang kurang sejahtera. Meski kemajuan perkembangan mulai terlihat, namun cenderung lambat jika dibandingkan dengan wilayah lainnya di Indonesia. Kesenjangan masih menjadi kata yang tepat untuk menggambarkan perbandingan antara kawasan perbatasan dengan wilayah lainnya di Indonesia. Permasalahan-permasalahan tersebut berpotensi terhadap munculnya aksi separatisme dan menurunnya rasa kebangsaan masyarakat perbatasan, jika penanganannya tidak dikelola dengan baik. Bahkan pada beberapa wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga, banyak masyarakat yang bergantung kepada negara tetangga, terutama dalam pelayanan umum, sosial dan ekonomi. Hal tersebut belakangan terjadi di perbatasan RI – Malaysia di Pulau Sebatik (November, 2014).

Isu-isu strategis yang mendasari berbagai permasalahan tersebut dapat terbagi menjadi empat dimensi, yakni dimensi pengelolaan batas wilayah negara, pengelolaan lintas batas, pembangunan kawasan perbatasan, dan dimensi kelembagaan. Pada dimensi pengelolaan batas wilayah negara, terdapat beberapa isu strategis yang harus menjadi perhatian utama dalam lima tahun ke depan. Terkait aspek penetapan dan penegasan batas negara, isu-isu strategis yang harus menjadi perhatian utama adalah belum selesainya proses penyelesaian dan penyepakatan batas dengan negara tetangga; belum optimalnya upaya penegasan dan pemeliharaan tanda batas; belum optimalnya aspek pengawasan dalam mengawasi tanda batas; dan belum optimalnya peran kelembagaan pengelolaan batas negara dalam upaya penetapan dan penegasan batas negara. Sedangkan terkait aspek peningkatan pertahanan keamanan dan penegakan hukum, isu strategis yang harus menjadi perhatian utama adalah belum optimalnya upaya pengawasan dalam rangka peningkatan pertahanan keamanan dan penegakan hukum di batas wilayah negara.

Pada dimensi pengelolaan lintas batas Negara, isu strategis yang harus menjadi perhatian utama pada aspek sarana dan prasarana lintas batas adalah belum optimalnya kualitas pelayanan sarana dan prasarana lintas batas CIQS serta belum optimalnya aspek pengawasan di pintu perbatasan akibat lemahnya dukungan sarana dan prasarana lintas batas. Pada aspek ekonomi lintas batas terdapat beberapa isu yaitu belum optimalnya nilai tambah produksi di Lokpri terhadap negara tetangga maupun terhadap PKSN; belum efektifnya kerjasama perdagangan Banjarnegara; adanya ketergantungan masyarakat di Lokpri terhadap negara tetangga; dan belum terbangunnya regulasi pengelolaan lintas batas terkait kebijakan ASEAN Economic Community pada tahun 2015. Isu strategis pada aspek pertahanan dan keamanan diantaranya maraknya kegiatan ilegal di Lokpri akibat lemahnya pengawasan pertahanan keamanan dan penegakan hukum di perbatasan darat; serta belum optimalnya upaya pengawasan di Lokpri akibat rendahnya dukungan sarana prasarana & teknologi pengawasan pertahanan keamanan dan penegakan hukum. Sedangkan isu strategis pada aspek sosial-budaya lintas batas adalah belum optimalnya pencatatan penduduk terkait adanya fenomena pencampuran penduduk (satu rumpun) di Lokpri; serta adanya hubungan kekerabatan yang erat di kawasan perbatasan sebagai peluang kerjasama antarnegara.

Pada dimensi pembangunan kawasan perbatasan Negara, baik di darat maupun di laut, isu strategis pada aspek infrastruktur kawasan perbatasan yaitu rendahnya pelayanan infrastruktur transportasi regional (koneksi thd PKSN dan Pusat Pertumbuhan) dan lokal di kawasan perbatasan. Isu strategis pada aspek penataan ruang kawasan perbatasan yaitu belum optimalnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan perbatasan. Pada aspek pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan, isu strategis yang harus menjadi perhatian utama adalah belum optimalnya pemanfaatan teknologi industri dalam peningkatan nilai tambah potensi SDA di Lokpri; belum optimalnya peran sarana dan prasarana ekonomi dalam mendukung proses produksi, pengolahan, dan pemasaran di Lokpri; lemahnya sistem regulasi (akses permodalan, koperasi, dan UMKM) yang mendukung penguatan ekonomi kerakyatan; serta lemahnya sistem regulasi yang mampu mendorong investasi (insentif investasi) di kawasan perbatasan. Pada aspek pelayanan sosial dasar kawasan perbatasan, isu-isu strategis yang harus menjadi perhatian utama diantaranya minimnya akses terhadap pelayanan sarana dan prasarana dasar permukiman yang memadai di Lokpri; minimnya akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai di Lokpri; rendahnya kualitas SDM di Lokpri akibat belum optimalnya upaya pelayanan & peningkatan kualitas SDM; belum mantapnya sistem tata kelola pemerintahan kawasan perbatasan; serta belum memadainya kualitas sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan.

Pada dimensi kelembagaan, isu-isu strategis yang harus menjadi perhatian utama adalah belum optimalnya mekanisme dan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas program pengelolaan perbatasan Negara baik di tingkat pusat maupun daerah; belum efektifnya upaya pengelolaan kelembagaan antarnegara dalam mendukung aktivitas lintas batas dan integrasi pengelolaan kawasan perbatasan dengan Negara tetangga; dan terbatasnya sumber daya, sarana prasarana pendukung, serta SDM lembaga pengelola perbatasan.

Menghadapi persoalan ini, UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025 mengubah cara pandang pengelolaan perbatasan negara dari *inward looking* menjadi *outward looking*, sehingga pendekatan keamanan (*security approach*) yang digunakan di masa lampau perlu juga disertai dengan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) dan pelestarian lingkungan, karena juga berperan besar dalam menjaga ketahanan wilayah-wilayah terluar Indonesia. Hal ini juga diwujudkan dalam kebijakan spasial nasional melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang menetapkan kawasan perbatasan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dalam bidang pertahanan dan keamanan dengan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Secara tegas, PP Nomor 26 Tahun 2008 menetapkan 26 kota di kawasan perbatasan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang berfungsi sebagai pos lintas batas negara, pintu gerbang internasional, simpul transportasi utama, serta pusat pertumbuhan ekonomi.

Dari sisi kelembagaan, sesuai amanat UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, telah dibentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Pembentukan BNPP melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2010 dimaksudkan agar pengelolaan perbatasan lebih fokus, sinkron, terkoordinasi, dan berada pada satu pintu pengelolaan. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala BNPP dibantu oleh Sekretariat Tetap BNPP dalam hal dukungan teknis, koordinatif dan administratif.

Pada periode sebelumnya (2010-2014), telah dilakukan berbagai langkah dalam mengatasi persoalan perbatasan negara, diantaranya di dalam Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014 telah ditetapkan 111 Lokasi Prioritas (Lokpri), yakni kecamatan perbatasan yang diprioritaskan penanganannya. Dokumen Renduk 2011-2014 ini juga menjadi acuan bagi Kementerian dan Lembaga dalam menyusun program tahunannya. BNPP juga telah menyusun Rencana Induk Lokpri (Renduk Lokpri) 2015-2019 agar pengelolaan Lokpri lebih terfokus dan sinkron. Pada periode tersebut, Sekretariat Tetap BNPP berperan dalam memberikan dukungan teknis, koordinatif, dan administratif BNPP, yakni dengan 1) menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, 2) menetapkan rencana kebutuhan anggaran, 3) mengoordinasikan pelaksanaan, dan 4) melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Berbagai langkah yang dilakukan oleh Sekretariat Tetap BNPP dalam menjalankan keempat tugas dan fungsi tersebut telah menghasilkan berbagai kemajuan di kawasan perbatasan, khususnya melalui upaya mendorong K/L terkait untuk melaksanakan program-programnya di kawasan perbatasan.

Pada periode PJM III (2015-2019) ini, pengelolaan perbatasan negara ditekankan pada perwujudan perbatasan negara sebagai halaman depan negara yang kompetitif / berdaya saing ekonomi yang didukung potensi SDA dan SDM yang berkualitas. Hal ini sesuai dengan tema pembangunan nasional pada PJM III, yakni memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis potensi SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK. Dalam rangka mewujudkan cita-cita pengelolaan perbatasan negara tahun 2015-2019, BNPP merumuskan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019 (Renduk 2015-2019), sebagai upaya mengarusutamakan pembangunan kawasan perbatasan ke dalam kebijakan pemerintah. Dokumen tersebut bersifat saling melengkapi (komplemen) dan mengelaborasi terhadap dokumen perencanaan seperti RPJPN, RPJMN, RKP, Renstra dan Renja K/L. Renduk 2015-2019 ini dimaksudkan sebagai instrumen untuk mengintegrasikan program pembangunan yang berbasis pendekatan wilayah secara terarah, bertahap, dan terukur, serta menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian (K/L) dan daerah dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan dan program pengelolaan perbatasan negara.

Pada periode 2015-2019 ini, Sekretariat Tetap BNPP juga berperan memberikan dukungan teknis, koordinatif dan administratif dalam menetapkan kebijakan dan program, menetapkan rencana anggaran, melakukan koordinasi pelaksanaan, serta melakukan evaluasi dan pengawasan, khususnya dalam kerangka pelaksanaan Rencana Induk 2015-2019. Rencana Strategis BNPP 2015-2019 ini diharapkan dapat memberikan pedoman kerja Sekretariat Tetap BNPP selama 5 tahun ke depan khususnya dalam mengawal implementasi Rencana Induk 2015-2019.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam RPJMN 2015-2019, BNPP diarahkan mencapai beberapa sasaran pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, melalui koordinasi Kementerian/Lembaga terkait, yakni:

1. Sasaran Program: Terkelolanya batas wilayah negara dan kawasan perbatasan secara efektif yang mencakup kejelasan dan penegasan batas antarwilayah Negara, berkembangnya potensi dan terbangunnya infrastruktur di kawasan perbatasan.

- a. Meningkatnya koordinasi kejelasan penegasan batas dan keamanan batas wilayah negara pada kawasan perbatasan
- b. Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah potensi kawasan
- c. Meningkatnya konektivitas, infrastruktur pelayanan dasar, dan kinerja pelayanan pemerintahan

2. Sasaran Kegiatan:

- a. Meningkatnya koordinasi perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan kebijakan pengelolaan batas wilayah darat perbatasan negara yang terpadu dan tepat sasaran
 - b. Meningkatnya koordinasi perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan kebijakan pengelolaan batas wilayah laut perbatasan negara yang terpadu dan tepat sasaran
 - c. Meningkatnya koordinasi perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan kebijakan pengelolaan lintas batas negara yang terpadu dan tepat sasaran
 - d. Meningkatnya koordinasi perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan kebijakan pengelolaan potensi perbatasan darat yang terpadu dan tepat sasaran
 - e. Meningkatnya koordinasi perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan kebijakan penataan ruang kawasan perbatasan yang terpadu dan tepat sasaran
 - f. Meningkatnya koordinasi perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan kebijakan pengelolaan potensi perbatasan laut yang terpadu dan tepat sasaran
 - g. Meningkatnya koordinasi perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan kebijakan pengelolaan infrastruktur fisik kawasan perbatasan negara yang terpadu dan tepat sasaran
 - h. Meningkatnya koordinasi perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan kebijakan pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat kawasan perbatasan negara yang terpadu dan tepat sasaran
 - i. Meningkatnya koordinasi perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan kebijakan pengelolaan infrastruktur pemerintahan kawasan perbatasan negara yang terpadu dan tepat sasaran
3. Sasaran-sasaran sebagaimana diarahkan di dalam RPJMN 2015-2019 secara umum perlu dicapai oleh BNPP melalui empat tugas pokok BNPP, yakni:
- a. menetapkan kebijakan program pengelolaan perbatasan negara;
 - b. menetapkan rencana kebutuhan anggaran pengelolaan perbatasan negara;
 - c. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan perbatasan negara; dan
 - d. melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan perbatasan negara.

Pada periode jangka menengah sebelumnya, secara umum persoalan yang dihadapi dalam menjalankan keempat tugas pokok tersebut adalah belum optimalnya upaya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antarlembaga. Persoalan ini masih akan menjadi persoalan utama hingga lima tahun ke depan. Pembentukan BNPP melalui Perpres 12/2010 dimaksudkan agar pengelolaan perbatasan negara lebih sinkron, terfokus, serta terkoordinasi antar *stakeholders*. Namun, pengelolaan perbatasan yang

bersifat lintas-sektor ini menghadapi berbagai persoalan tersebut, baik di tingkat pusat maupun daerah. Setiap sektor masih memiliki kecenderungan berjalan masing-masing tanpa memperhatikan keterpaduan dengan sektor lainnya. Persoalan tata kelola perbatasan negara inilah yang menjadi akar permasalahan kurang efektifnya pelaksanaan pengelolaan perbatasan negara.

Namun di sisi lain, keberadaan Rencana Induk 2015-2019 dapat menjadi potensi dalam hal upaya perbaikan tata kelola. Dokumen Rencana Induk dapat menjadi alat untuk melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas program pengelolaan perbatasan negara di setiap Kementerian / Lembaga yang terkait. Diharapkan dengan adanya dokumen ini, setiap Kementerian / Lembaga yang terlibat dalam pengelolaan perbatasan negara menggunakan dokumen Rencana Induk dalam merumuskan program tahunannya di perbatasan. Hal ini berarti bahwa potensi keberadaan Rencana Induk ini perlu dioptimalkan melalui upaya koordinasi yang baik, dengan BNPP sebagai aktor utamanya.

Maka dalam hal peran dan fungsi sekretariat tetap BNPP, Rencana Strategis BNPP Tahun 2015-2019 ini diharapkan dapat menjawab persoalan tersebut. Yakni bagaimana agar tata kelola perbatasan negara hingga lima tahun ke depan, utamanya dalam pelaksanaan Rencana Induk, dapat berjalan lebih optimal. Dalam hal ini, diperlukan optimasi empat tugas pokok BNPP dalam mengawal pelaksanaan perbatasan negara dan pelaksanaan Rencana Induk. Oleh karenanya visi BNPP ke depan perlu mengakomodir berbagai upaya memperkuat koordinasi antarlembaga.

BAB 2

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI

Visi merupakan pandangan kedepan kemana suatu organisasi dalam mewujudkan cita-cita dimasa yang akan datang. Visi Sekretariat tetap BNPP berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan dimasa yang akan datang dalam menjawab tantangan pengelolaan perbatasan negara. Dalam merumuskan visi, perlu mempertimbangkan:

1. Nawa Cita (Agenda Prioritas Presiden tahun 2015-2019)
Pembangunan kawasan perbatasan dalam Nawa Cita tertuang pada agenda 3 yaitu membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan.
2. RPJMN 2015-2019
Pertimbangan terhadap RPJMN 2015-2019 perlu meliputi dua hal, yakni: 1) terkait arahan pengelolaan perbatasan negara secara keseluruhan yang melibatkan berbagai sektor terkait (lintas K/L); dan 2) terkait arahan RPJMN terhadap tugas dan fungsi BNPP, yang dalam hal ini adalah koordinasi seluruh K/L yang terlibat dalam pengelolaan perbatasan negara.
3. Tantangan Mewujudkan Halaman Depan Negara
Visi disusun untuk menjawab tantang pengelolaan halaman depan Negara dimasa yang akan datang. Dengan semakin kompleksnya persoalan dan belum terjawabnya persoalan pengelolaan masa lalu perbatasan maka visi sebagai cita-cita kedepan harus mampu memberikan solusi terhadap persoalan tersebut.
4. Peran Sekretariat Tetap BNPP
Peran sekretariat tetap melalui peran koordinasi, fasilitasi, dan evaluasi

dalam pengelolaan perbatasan negara harus ditingkatkan sehingga kapasitas dan kapabilitas badan pengelola perbatasan dapat berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hal ini terutama dalam mengawal pelaksanaan Rencana Induk, melalui koordinasi lintas sektor.

Berdasarkan pertimbangan diatas maka rumusan visi yang diangkat dalam Renstra Badan Nasional Pengelola Perbatasan 2015-2019 adalah *“Terwujudnya Tata Kelola Perbatasan Negara Yang Efektif Dalam Rangka Perwujudan Kawasan Perbatasan Negara Sebagai Halaman Depan Negara Yang Berdaya-Saing”*

Tujuan yang diharapkan terkait visi diatas adalah mewujudkan tata kelola yang efektif melalui peningkatan peran, tugas dan fungsi sekretariat tetap BNPP sebagai fasilitator dan dinamisator pengelolaan perbatasan negara. Halaman Depan Negara yang Berdaya saing adalah visi Rencana Induk 2015-2019, yang berarti peran sekretariat tetap BNPP dalam hal ini adalah mengefektifkan tata kelola dalam rangka perwujudan visi pengelolaan perbatasan secara umum.

2.2. MISI

Misi Badan Nasional Pengelola Perbatasan merupakan peran strategik yang diinginkan dalam mencapai visi dimaksud. Rumusan misi yang diangkat dalam Renstra Badan Nasional Pengelola Perbatasan 2015-2019 didasarkan pada tugas BNPP yang tertuang dalam UU No.43/2008 tentang Wilayah Negara yaitu untuk membantu Kepala BNPP dalam dukungan teknis, koordinatif, dan administratif kepada BNPP. Penetapan Misi juga mempertimbangkan isu-isu strategis lingkup Badan Nasional Pengelola Perbatasan dalam menjawab tantangan organisasi lima tahun ke depan. Misi periode 2015-2019 adalah:

1. Meningkatkan efektifitas dalam penetapan kebijakan dan program pembangunan perbatasan;
Dengan misi ini diharapkan efektifitas dalam penetapan kebijakan dapat dilakukan melalui dorongan terhadap Kementerian dan Lembaga untuk menetapkan kebijakan dan program pengelolaan perbatasan negara dalam rencana kerja Kementerian dan Lembaga. Efektifitas juga diartikan sebagai dorongan terhadap kementerian dan lembaga untuk mengakomodir kebijakan dan program di dalam rencana induk untuk dituangkan dalam rencana kerja kementerian dan Lembaga. Sehingga setiap tahunnya, diharapkan Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan Negara yang dihasilkan benar-benar merupakan arahan dari BNPP terhadap K/L terkait, dengan menggunakan Rencana Induk sebagai acuan.
2. Meningkatkan efektifitas dalam penetapan rencana kebutuhan anggaran pengelolaan perbatasan negara;
Efektifitas dalam hal ini adalah efektif dalam menyusun anggaran pengelolaan perbatasan negara setiap tahunnya dengan mendorong K/L terkait sesuai arahan Rencana Induk. Diharapkan setiap tahunnya, RKA K/L terkait benar-benar mencerminkan upaya implementasi Rencana Induk, dengan BNPP sebagai motor dan koordinator penyusunan anggaran.
3. Meningkatkan efektifitas dalam fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan perbatasan negara;
Dengan misi ini sekretariat tetap BNPP diharapkan mampu berperan secara efektif sebagai fasilitator dan koordinator pelaksanaan pengelolaan

perbatasan negara, dengan mendorong dan mengawal K/L terkait dalam implementasi Rencana Induk.

4. Meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pengelolaan perbatasan negara.

BNPP sebagai evaluator dan pengawas diharapkan mampu mengarahkan dan mengawal K/L terkait dalam mengimplementasikan program-program di perbatasan. Dengan menggunakan Rencana Induk sebagai acuan, sekretariat tetap diharapkan dapat memberikan masukan-masukan dan evaluasi kepada K/L terkait untuk terus berada pada koridor yang sesuai dengan arahan Rencana Induk.

2.3. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi. Tujuan- tujuan yang ingin dicapai dalam pada periode 2015-2019 adalah:

Tujuan 1	Peningkatan peran sekretariat tetap BNPP dalam penetapan kebijakan dan program pembangunan perbatasan
Tujuan 2	Peningkatan peran sekretariat tetap BNPP dalam penetapan rencana kebutuhan anggaran pengelolaan perbatasan Negara
Tujuan 3	Peningkatan peran sekretariat tetap BNPP dalam fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan perbatasan Negara
Tujuan 4	Peningkatan peran sekretariat tetap BNPP dalam pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pengelolaan perbatasan negara

1. Tujuan 1 : Peningkatan peran sekretariat tetap BNPP dalam penetapan kebijakan dan program pembangunan perbatasan

Pada periode 2015-2019, diharapkan peran sekretariat tetap dalam menetapkan kebijakan dan program pengelolaan perbatasan negara setiap tahunnya meningkat. Dengan menggunakan dokumen Rencana Induk, sekretariat tetap diharapkan mampu mengarahkan K/L terkait dalam menetapkan kebijakan pengelolaan perbatasan negara setiap tahunnya sesuai dengan arahan dokumen Rencana Induk. Dengan demikian, peningkatan peran ini mampu menjadi tumpuan dalam upaya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pengelolaan perbatasan negara.

2. Tujuan 2 : Peningkatan peran sekretariat tetap BNPP dalam penetapan rencana kebutuhan anggaran pengelolaan perbatasan Negara

Sama halnya dengan tujuan 1, pada periode 2015-2019, diharapkan adanya peningkatan peran sekretariat tetap dalam menetapkan rencana kebutuhan anggaran pengelolaan perbatasan negara setiap tahunnya. Dengan menggunakan dokumen Rencana Induk, sekretariat tetap diharapkan mampu mengarahkan K/L terkait dalam menyusun RKA setiap tahunnya dan mengarahkannya sesuai dengan arahan dokumen Rencana Induk. Dengan demikian, peningkatan peran ini juga mampu menjadi tumpuan dalam upaya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pengelolaan perbatasan negara.

Rencana kebutuhan anggaran yang bersumber dari APBN ini disusun sebagai acuan bagi kementerian dan/atau lembaga (K/L) terkait dalam mengeksekusi program-program yang akan direalisasikan di kawasan perbatasan. Upaya peningkatan peran dilakukan melalui koordinasi dalam penetapan rencana yang diusulkan kepada K/L terkait

langsung. Upaya ini dilakukan agar penetapan rencana kebutuhan anggaran dapat berjalan lebih sinergis dan optimal.

3. Tujuan 3 : Peningkatan peran sekretariat tetap BNPP dalam fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan perbatasan Negara

Upaya ini dituangkan dalam pelaksanaan program di kawasan perbatasan oleh K/L terkait, dimana sekretariat tetap berperan sebagai fasilitator pelaksanaan. Fasilitator dalam hal ini adalah mengawal pelaksanaan program yang dilakukan oleh K/L sebagai pelaksana utama, dengan didasarkan atas arahan Rencana Induk. Peningkatan peran ini adalah upaya meningkatkan sinkronisasi program K/L dengan arahan pengelolaan perbatasan negara yang dituangkan di dalam Rencana Induk.

4. Tujuan 4 : Peningkatan peran sekretariat tetap BNPP dalam pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pengelolaan perbatasan negara

Banyak ditemukan program-program pengelolaan perbatasan negara yang berjalan kurang tepat sasaran, yang pada umumnya disebabkan oleh tidak diacunya Rencana Induk sebagai acuan utama oleh K/L terkait. Dalam hal ini diperlukan peningkatan peran sekretariat tetap sebagai evaluator, agar pengelolaan perbatasan negara oleh K/L terkait tetap berada pada koridor yang diarahkan oleh Rencana Induk. Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan menjadi penting untuk dilakukan guna memantau efektivitas pelaksanaan program-program yang telah terlaksana serta berguna untuk memperbaiki dan merencanakan kembali sistem pelaksanaan di tahun yang akan datang.

2.4. SASARAN STRATEGIS

Untuk mencapai tujuan (1) Peningkatan peran sekretariat tetap BNPP dalam penetapan kebijakan dan program pembangunan perbatasan; maka ditetapkan sasaran (S) strategis sebagai indikator pencapaian hasil yaitu:

TUJUAN: Peningkatan peran sekretariat tetap BNPP dalam penetapan kebijakan dan program pembangunan perbatasan	
T1 S1	Meningkatnya efektifitas penetapan kebijakan dan program pengelolaan batas wilayah Negara
T1 S2	Meningkatnya efektifitas penetapan kebijakan dan program pengelolaan batas wilayah Negara
T1 S3	Meningkatnya efektifitas penetapan kebijakan dan program pembangunan kawasan perbatasan

Untuk mencapai tujuan (2) Peningkatan peran sekretariat tetap BNPP dalam penetapan rencana kebutuhan anggaran pengelolaan perbatasan Negara; maka ditetapkan sasaran (S) strategis sebagai indikator pencapaian hasil yaitu:

TUJUAN: Peningkatan peran sekretariat tetap BNPP dalam penetapan rencana kebutuhan anggaran pengelolaan perbatasan Negara n	
T2 S1	Meningkatnya efektifitas penetapan rencana kebutuhan anggaran pengelolaan batas wilayah Negara
T2 S2	Meningkatnya efektifitas penetapan rencana kebutuhan anggaran pengelolaan lintas batas Negara
T2 S3	Meningkatnya efektifitas penetapan rencana kebutuhan anggaran

	pembangunan kawasan perbatasan
--	--------------------------------

Untuk mencapai tujuan (3) Peningkatan peran sekretariat tetap BNPP dalam fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan perbatasan Negara; maka ditetapkan sasaran (S) strategis sebagai indikator pencapaian hasil yaitu:

TUJUAN: Peningkatan peran sekretariat tetap BNPP dalam fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan perbatasan Negara	
T3 S1	Meningkatnya efektifitas fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan batas wilayah Negara
T3 S2	Meningkatnya efektifitas fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan lintas batas Negara
T3 S3	Meningkatnya efektifitas fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan

Untuk mencapai tujuan (4) Peningkatan peran sekretariat tetap BNPP dalam pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pengelolaan perbatasan Negara maka ditetapkan sasaran (S) strategis sebagai indikator pencapaian hasil yaitu:

TUJUAN: Peningkatan peran sekretariat tetap BNPP dalam pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pengelolaan perbatasan Negara	
T4 S1	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pengelolaan batas wilayah Negara
T4 S2	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pengelolaan lintas batas Negara
T4 S3	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pembangunan kawasan perbatasan

BAB 3

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Pengelolaan perbatasan negara menjadi salah satu dari sembilan agenda prioritas nasional (Nawa Cita), yakni pada agenda ketiga: *"Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan"*. Penjabaran agenda tersebut tertuang dalam sasaran-sasaran pengelolaan perbatasan negara, yakni:

- 1) Berkembangnya 10 PKSN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, simpul utama transportasi wilayah, pintu gerbang internasional/pos pemeriksaan lintas batas kawasan perbatasan negara, dengan 16 PKSN lainnya sebagai tahap persiapan pengembangan;
- 2) Meningkatnya efektifitas diplomasi maritim dan pertahanan, dan penyelesaian batas wilayah negara dengan 10 negara tetangga di kawasan perbatasan laut dan darat, serta meredam rivalitas maritim dan sengketa teritorial;
- 3) Menghilangkan aktivitas *illegal fishing*, *illegal logging*, *human trafficking*, dan kegiatan ilegal lainnya, termasuk mengamankan sumberdaya maritim dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE);
- 4) Meningkatnya keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan, termasuk di 92 pulau-pulau kecil terluar/ terdepan;

- 5) Meningkatnya kerjasama dan pengelolaan perdagangan perbatasan dengan negara tetangga, ditandai dengan meningkatnya perdagangan ekspor-impor di perbatasan, dan menurunnya kegiatan perdagangan ilegal di perbatasan.

Selain itu, ditetapkan juga sasaran Bidang Wilayah dan Tata Ruang Kawasan Perbatasan negara dalam lima tahun kedepan:

- 1) Terlaksananya pengelolaan batas wilayah negara yang berdaulat, meliputi: (a) menurunnya aktivitas ilegal (pencurian sumber daya dan penyelundupan) di kawasan perairan perbatasan laut dan perbatasan darat; (b) meningkatnya kerjasama maritim, pertahanan dan keamanan, serta perundingan batas wilayah negara (termasuk dengan Palau dan Timor Leste);
- 2) Terlaksananya aktivitas lintas batas negara yang kondusif dan saling menguntungkan, meliputi: (a) terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana serta kelembagaan *Custom, Imigration, Quarantine, Security* (CIQS) terpadu; (b) meningkatnya kerjasama ekonomi, sosial-budaya, serta aktivitas lintas negara yang kondusif dan menguntungkan dengan 10 negara tetangga; serta (c) Meningkatnya arus perdagangan tradisional dan internasional di kawasan perbatasan negara;
- 3) Terlaksananya percepatan pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang, meliputi: (a) berkembangnya 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan dan berkembangnya 16 PKSN lainnya sebagai persiapan; (b) meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar wilayah (terutama transportasi, informasi, tekekomunikasi, energi, dan air bersih) dan sosial dasar (terutama pendidikan, kesehatan, dan perumahan) di 187 Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) pada 41 Kabupaten/Kota di kawasan perbatasan negara; dan (c) meningkatnya pemanfaatan sumberdaya laut dan darat di perbatasan untuk kesejahteraan masyarakat perbatasan;
- 4) Terbentuknya kelembagaan yang kuat dalam pengelolaan perbatasan negara, meliputi: (a) terwujudnya pembangunan kawasan perbatasan berlandaskan penataan ruang; (b) terwujudnya pengelolaan perbatasan yang terintegrasi antarstakeholders pembangunan kawasan perbatasan.

Selain itu, ditetapkan juga arah kebijakan nasional pengelolaan perbatasan negara, yakni mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang, terutama peningkatan bidang ekonomi, sosial dan keamanan, serta menempatkan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan. Arah kebijakan tersebut dituangkan ke dalam strategi pembangunan sebagai berikut:

1. Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara berdasarkan karakteristik wilayah, potensi lokal, dan mempertimbangkan peluang pasar negara tetangga dengan didukung pembangunan infrastruktur transportasi, energi, sumber daya air, dan telekomunikasi-informasi;
2. Membangun sumber daya manusia (SDM) yang handal serta pemanfaatan pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam memanfaatkan dan mengelola potensi lokal, untuk mewujudkan kawasan perbatasan negara yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan;
3. Membangun konektivitas simpul transportasi utama pusat kegiatan strategis nasional dengan desa-desa di kecamatan lokasi prioritas perbatasan dan kecamatan disekitarnya, pusat kegiatan wilayah (ibukota kabupaten), pusat kegiatan nasional (ibukota provinsi), dan

menghubungkan dengan negara tetangga, serta membangun konektivitas melalui pelayanan transportasi laut untuk meningkatkan kualitas dan intensitas pelayanan terhadap wilayah perbatasan laut;

4. Membuka akses di dalam desa-desa di kecamatan lokasi prioritas dengan transportasi darat, sungai, laut, dan udara dengan jalan/moda/ dermaga nonstatus dan pelayanan keperintisan;
5. Membangun kedaulatan energi di perbatasan Kalimantan, dan kedaulatan telekomunikasi dan informasi di seluruh wilayah perbatasan negara;
6. Melakukan transformasi kelembagaan lintas batas negara, yaitu *Custom, Immigration, Quarantine, Security* (CIQS) sesuai dengan standar internasional dalam suatu sistem pengelolaan yang terpadu;
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas, serta standarisasi sarana-prasarana pertahanan dan pengamanan perbatasan laut dan darat, serta melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengamankan batas dan kedaulatan negara;
8. Penegasan batas wilayah negara di darat dan laut melalui *Pra-Investigation, Refixation, Maintanance* (IRM), pelaksanaan IRM, penataan kelembagaan diplomasi perundingan yang didukung oleh kelengkapan data/ peta dukung dan kapasitas peran dan fungsi kelembagaan yang kuat;
9. Mempercepat penyelesaian status kewarganegaraan pelintas batas dengan identifikasi, pendataan, serta verifikasi status kewarganegaraan masyarakat perbatasan;
10. Meningkatkan arus perdagangan ekspor-impor di perbatasan, kerjasama perdagangan, kerjasama sosial-budaya, dan kerjasama pertahanan dan keamanan batas wilayah dengan negara tetangga;
11. Meningkatkan kualitas pengaturan, pembinaan pemanfaatan, dan pengawasan rencana tata ruang, termasuk mendorong percepatan penyusunan peraturan perundangan terkait Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN) untuk memperkuat kedaulatan negara di udara serta penyusunan rencana detail tata ruang kawasan perbatasan negara;
12. Menerapkan kebijakan desentralisasi asimetris untuk kawasan perbatasan negara dalam memberikan pelayanan publik (infrastruktur dasar wilayah dan sosial dasar) dan distribusi keuangan negara;
13. Menerapkan kebijakan khusus dan menata pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di kawasan perbatasan yang berorientasi pada kesejahteraan melalui pembinaan, monitoring dan evaluasi; dan
14. Mereformasi pelayanan publik di kawasan perbatasan melalui penguatan desa di kecamatan lokasi prioritas penanganan kawasan perbatasan melalui fasilitasi, supervisi, dan pendampingan.

Pencapaian sasaran, arah kebijakan dan pelaksanaan strategi-strategi di atas dilakukan oleh K/L pelaksana terkait, sementara BNPP dalam hal ini sekretariat tetap berfungsi sebagai fasilitator pelaksanaan. RPJMN 2015-2019 mengarahkan sekretariat tetap BNPP menjalankan empat fungsinya dalam mengawal K/L terkait melaksanakan program-program di perbatasan negara:

- a. menetapkan kebijakan program pengelolaan perbatasan negara;
- b. menetapkan rencana kebutuhan anggaran pengelolaan perbatasan negara;
- c. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan perbatasan negara; dan

- d. melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan perbatasan negara.

Keempat tugas dan fungsi yang diemban kepada BNPP tersebut diarahkan untuk mencapai sasaran nasional sebagai berikut:

- a. Meningkatnya koordinasi kejelasan penegasan batas dan keamanan batas wilayah negara pada kawasan perbatasan
- b. Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah potensi kawasan
- c. Meningkatnya konektivitas, infrastruktur pelayanan dasar, dan kinerja pelayanan pemerintahan

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BNPP

Dalam rangka mewujudkan koordinasi yang sinergis antara BNPP dengan Kementerian dan Lembaga (K/L) serta stakeholders lainnya, serta berdasarkan uraian kondisi umum, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka arah kebijakan dan strategi sekretariat BNPP dalam pengelolaan batas wilayah negara, lintas batas, dan pembangunan kawasan perbatasan dirumuskan sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat

a) Penetapan kebijakan program pengelolaan batas negara wilayah darat

Batas Wilayah Negara adalah batas wilayah Negara Republik Indonesia di darat, perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, yang ditetapkan atas dasar perjanjian bilateral dan/atau trilateral mengenai batas darat, batas laut dan batas udara serta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Permasalahan yang masih sering ditemukan dalam upaya pengelolaan batas negara wilayah darat adalah penyelesaian permasalahan garis batas negara dengan negara tetangga masih lambat, tanggung jawab perundingan dan tindak lanjut hasil kesepakatan kurang optimal, jumlah dan prapatan patok/pilar batas negara masih kurang serta belum optimalnya upaya pemeliharaan patok atau pilar batas negara. Untuk menyelesaikan permasalahan batas negara wilayah darat tersebut dibutuhkan suatu arah kebijakan yang mampu mengarahkan guna mempercepat penyelesaian segmen batas bermasalah batas negara serta meningkatkan upaya penanganan batas negara wilayah darat. Dengan menetapkan arah kebijakan ini diharapkan program-program yang tersusun nantinya akan mewujudkan pengelolaan batas negara di wilayah darat yang mampu menjamin kedaulatan wilayah NKRI.

Strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk menetapkan kebijakan program pengelolaan batas wilayah sarat antara lain dengan:

- Menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait dengan penetapan dan penegasan batas negara wilayah darat
- Menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait peningkatan pertahanan keamanan dan penegakan hukum batas negara wilayah darat

b) Penetapan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan pengelolaan batas negara wilayah darat

Perbatasan darat di Indonesia membutuhkan pengelolaan yang serius guna mewujudkan kedaulatan NKRI. Banyaknya permasalahan yang ditemui, terkait pelanggaran wilayah berupa perusakan tanda patok/pilar batas sebagai akibat ulah oknum/masyarakat yang ceroboh menunjukkan adanya urgensi untuk segera mempercepat penyelesaian

masalah ini. Mengingat wilayah perbatasan darat Indonesia yang sangat luas, maka tidak heran anggaran dana yang dibutuhkan pun akan cukup besar. BNPP sebagai badan koordinasi dalam pelaksanaan pengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan memiliki peran strategis untuk menyusun rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan program-program pengelolaan batas negara wilayah darat. Rencana kebutuhan anggaran yang bersumber dari APBN ini disusun sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dalam mengeksekusi program-program yang akan direalisasikan di batas wilayah negara. BNPP perlu mengarahkan K/L terkait penetapan kebutuhan anggaran ini dalam rangka mengelola batas wilayah darat.

Strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk menetapkan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan pengelolaan batas negara wilayah darat, antara lain dengan:

- Mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pengelolaan batas negara wilayah darat

c) Peningkatan koordinasi pelaksanaan pengelolaan batas negara wilayah darat

Percepatan untuk menetapkan (delimitasi) dan menegaskan (demarkasi) batas wilayah negara melalui upaya diplomasi serta maintenance terhadap tanda-tanda batas negara akan terwujud apabila masing-masing *stakeholders* yang terkait dapat bersinergi satu sama lain. Dalam kenyataannya, masih digunakan pendekatan ego sektoral yang belum terintegrasi, bahkan mengandalkan kelembagaan ad hoc pelaksanaan pengelolaan batas wilayah negara sehingga berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan program terkait penyelesaian sengketa dan penegasan batas negara. Kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan suatu program mengakibatkan realisasi berjalan secara parsial dalam penyelesaian permasalahan perbatasan. Kondisi yang demikian memperlambat penegasan segmen bermasalah batas negara Untuk meminimalisir kejadian tersebut, BNPP sebagai pihak yang berperan sebagai koordinator para K/L memiliki peran strategis untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan upaya pengelolaan batas negara tersebut. Koordinasi terpadu yang terjalin antar *stakeholders* tersebut diharapkan mampu mempercepat terwujudnya sistem pengelolaan batas wilayah negara yang mendukung kedaulatan negara RI.

Strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk peningkatan pelaksanaan pengelolaan batas negara wilayah darat, antara lain dengan:

- Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan penetapan dan penegasan batas negara wilayah darat
- Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan peningkatan pertahanan keamanan dan penegakan hukum

d) Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan batas negara wilayah darat

Program-program pengelolaan batas negara di wilayah darat yang dilaksanakan oleh Sekretariat Tetap BNPP dan dan Kementerian/LPNK terkait lainnya, belum diimbangi upaya evaluasi dan pengawasan, yang seharusnya berjalan secara simultan dan sinergis dengan proses pelaksanaan program. Hal tersebut terjadi oleh karena koordinasi antara BNPP dengan Kementerian/Lembaga Negara Non Kementerian sebagai Anggota BNPP sejauh ini lebih dominan difokuskan pada upaya

mensinkronkan dan mensinergikan proses perencanaan program dan implementasinya sebagai tahapan awal dalam siklus manajemen yang membutuhkan perhatian besar sekaligus komitmen dari semua pihak terkait agar kebijakan program yang disusun dan diimplementasikan terarah untuk secara optimal menjaga keutuhan kedaulatan NKRI serta mendorong dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan bahkan Daerah (Kecamatan sekitar dan Kabupaten/Kota sebagai suatu keutuhan). Hal tersebut menyebabkan beberapa program yang telah terlaksana atau sedang berlangsung belum sepenuhnya terpantau di dievaluasi oleh Sekretariat Tetap BNPP. Kegiatan evaluasi dan pengawasan menjadi penting untuk dilakukan guna memantau efektivitas pelaksanaan program-program yang telah terlaksana serta berguna untuk memperoleh *input/feedback* bagi perencanaan selanjutnya secara berkesinambungan dalam upaya mencapai visi pengelolaan perbatasan yaitu mewujudkan perbatasan sebagai beranda depan NKRI.

Strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk peningkatan pelaksanaan pengelolaan batas negara wilayah darat, antara lain dengan:

- Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan penetapan dan penegasan batas negara wilayah darat
- Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan peningkatan pertahanan keamanan dan penegakan hukum di perbatasan

2. Arah Kebijakan dan Strategi Batas Negara Wilayah Laut dan Udara

a) Penetapan kebijakan program pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara

Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional. Keberadaan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) adalah salah satu kawasan yang secara geografis sangat strategis, karena dari pulau kecil terluar inilah ditentukan batas wilayah negara. Sayangnya, peran pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola kawasan ini masih sangat rendah bahkan banyak juga yang belum tersentuh sehingga tidak heran masih banyak permasalahan dan pelanggaran yang terjadi di PPKT maupun kawasan perbatasan laut lainnya yang ada di pelosok. Perbatasan laut merupakan kawasan beranda depan yang paling berpotensi menimbulkan berbagai pelanggaran hukum dari aktivitas pelintas batas di perbatasan, tidak seperti halnya perbatasan darat yang memiliki garis batas jelas. Untuk mencegah meluasnya tindakan kriminalitas tersebut maka dibutuhkan arah kebijakan program pengelolaan batas negara laut dan udara yang mampu mendorong K/L untuk secara aktif berkontribusi dalam pengelolaan batas negara melalui reallisasi program-program yang telah direncanakan. Dengan adanya arah kebijakan yang ditetapkan oleh sekretariat tetap BNPP sebagai koordinator pengelola perbatasan, diharapkan program-program yang tersusun nantinya akan mewujudkan pengelolaan batas negara di wilayah laut dan udara yang mampu menjamin kedaulatan wilayah dan hak berdaulat (yuridiksi) NKRI.

Strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan program pengelolaan batas negara wilayah darat, antara lain dengan:

- Menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait penetapan dan penegasan batas negara wilayah laut dan udara

- Menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait peningkatan pertahanan keamanan dan penegakan hukum di batas negara wilayah laut dan udara

b) Penetapan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara

Pelanggaran kedaulatan yang kerap masih sering terjadi akibat minimnya aspek pengawasan di kawasan perbatasan laut dan udara menunjukkan adanya urgensi pengadaan akan pemenuhan sarana pengamanan untuk mewujudkan kawasan batas wilayah negara yang aman dan berdaulat. Dalam melaksanakan upaya pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara tersebut maka dibutuhkan anggaran dana yang tidak sedikit. Salah satu program yang akan menghabiskan dana besar antara lain pengadaan sarana pertahanan keamanan guna meningkatkan sistem pengawasan di sepanjang kawasan perbatasan. BNPP sebagai badan pengelola perbatasan bersifat koordinatif memiliki peran strategis dalam menetapkan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan pengelolaan lintas batas bagi para K/L. Rencana anggaran yang bersumber dari APBN tersebut akan dijadikan acuan bagi kementerian dan/atau lembaga (K/L) sebagai eksekutor dalam merealisasikan program-program pengelolaan batas wilayah negara yang telah ditentukan. Penetapan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara juga disusun sebagai acuan sekretariat tetap BNPP guna mengisi celah-celah yang belum ditangani K/L atau pemerintah daerah karena adanya keterbatasan dana.

Strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk menetapkan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan pengelolaan batas wilayah negara laut dan udara, antara lain dapat diwujudkan dengan:

- Mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara

c) Peningkatan koordinasi pelaksanaan pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara

Percepatan untuk menciptakan kondisi pertahanan dan keamanan yang kuat di batas negara wilayah laut dan udara akan terwujud apabila masing-masing *stakeholders* yang terkait dapat bersinergi satu sama lain. Dalam kenyataannya, masih banyak ditemui ego sektoral yang mengintervensi pelaksanaan pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara, sehingga berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan program terkait. Ditambah kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan suatu program pengelolaan perbatasan mengakibatkan realisasi berjalan secara parsial. Untuk meminimalisir kejadian tersebut, BNPP sebagai pihak koordinator para K/L memiliki peran strategis untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan upaya pengelolaan batas negara tersebut. Penciptaan kegiatan koordinasi terpadu, yang terjalin antar *stakeholders* terkait diharapkan mampu mempercepat terwujudnya sistem pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara yang mendukung kedaulatan negara RI.

Strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara, antara lain dengan:

- Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas negara wilayah laut dan udara
- Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan pertahanan keamanan dan penegakan hukum

d) Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara

Banyak ditemukan pelaksanaan program-program pengelolaan batas negara di wilayah laut dan udara berjalan tanpa disertai upaya evaluasi, begitu juga dengan pengawasan yang seharusnya dapat dilakukan selama proses pelaksanaan. Hal tersebut disebabkan kurangnya koordinasi antara BNPP dengan K/L sebagai anggota yang bertugas untuk melaksanakan program-program pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara. Hal tersebut menyebabkan beberapa program yang telah terlaksana atau sedang berlangsung tidak dapat dideteksi oleh sekretariat tetap BNPP, padahal upaya pengawasan dilakukan untuk memantau progress setiap program yang tengah berlangsung guna memastikan pelaksanaan sesuai dengan rencana awal. Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan menjadi penting untuk dilakukan guna memantau efektivitas pelaksanaan program-program yang telah terlaksana, dimana outputnya akan berguna untuk memperbaiki dan merencanakan kembali sistem pelaksanaan program di tahun yang akan datang.

Strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan melaksanakan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara, antara lain dengan:

- Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penetapan dan penegakan batas negara wilayah laut dan udara
- Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan pertahanan keamanan dan penegakan hukum

3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Lintas Batas

a) Penetapan kebijakan program pengelolaan lintas batas negara

Kawasan perbatasan negara sangat rawan terhadap isu aktivitas lintas batas negara yang banyak didominasi oleh interaksi pelintas batas yang bersifat ilegal atau melanggar hukum. Tingginya intensitas terhadap penggunaan jalur tikus sebagai jalur lintas perbatasan yang tidak resmi oleh para pelintas batas menunjukkan perlunya pembenahan sistem lintas batas perbatasan yang lebih baik, seperti pembenahan pintu gerbang wilayah perbatasan melalui penataan ulang dan penguatan manajemen Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dll. Penetapan kebijakan program pengelolaan lintas batas negara dalam hal ini penting guna mengatur aktivitas melintasi batas pemisah antara ke dua wilayah negara yang bertetangga. Dengan menetapkan program-program yang mendukung upaya pengelolaan lintas batas negara diharapkan dapat mewujudkan tertib dan kontrol atas kebutuhan dan permasalahan pelintas batas wilayah negara secara efisien dan efektif sesuai kaidah hukum dan kesepakatan kedua negara tetangga yang saling berlaku.

Strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk menetapkan kebijakan program pengelolaan lintas batas negara antara lain dengan:

- Menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait pengelolaan sarana dan prasarana lintas batas
- Menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait pengelolaan ekonomi lintas batas
- Menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait peningkatan pertahanan dan keamanan lintas batas

- Menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait pengelolaan aspek sosial-budaya lintas batas

b) Penetapan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan pengelolaan lintas batas negara

Dalam melaksanakan upaya pengelolaan lintas batas negara, banyak pembenahan yang perlu dilakukan terhadap elemen dasar lintas batas negara, sehingga anggaran dana yang dibutuhkan pun tidak sedikit. Salah satu program yang akan menghabiskan dana besar antara lain membenahi dan menata ulang sarana prasarana Pos Lintas Batas Negara (PLBN) guna meningkatkan sistem pelayanan dan pengawasan aktivitas pelintas batas di kawasan perbatasan. Oleh karena itu, BNPP sebagai badan pengelola perbatasan yang sifatnya koordinatif memiliki peran strategis dalam menetapkan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan pengelolaan lintas batas bagi para K/L. Rencana anggaran pelaksanaan pengelolaan lintas batas yang disusun oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) akan dijadikan acuan oleh instansi-instansi eksekutor yaitu kementerian dan/atau lembaga (K/L) dalam merealisasikan program-program lintas batas yang telah ditentukan. Penetapan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan pengelolaan lintas batas negara dapat juga disusun sebagai acuan sekretariat BNPP guna mengisi celah-celah yang belum ditangani K/L atau pemerintah daerah karena adanya keterbatasan dana.

Strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk menetapkan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan pengelolaan lintas batas negara, antara lain dengan :

- Mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara

c) Peningkatan koordinasi pelaksanaan pengelolaan lintas batas negara

Pada dasarnya peningkatan koordinasi pelaksanaan pengelolaan lintas batas negara mencakup 3 elemen dasar manajemen lintas batas meliputi daya dukung perbatasan, sistem pelayanan dan pengawasan, serta pelintas batas. Untuk menjalankan ketiganya diperlukan koordinasi yang solid antara BNPP selaku badan koordinator pengelola perbatasan dengan K/L selaku pihak yang akan melakukan eksekusi pelaksanaan program terkait. Kenyataannya, koordinasi yang berjalan di lapangan antar keduanya kerap masih terganjal oleh ego kepentingan sektoral sehingga berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan program terkait. Oleh karena itu, untuk mewujudkan program pengelolaan lintas batas negara yang telah direncanakan, dibutuhkan upaya peningkatan koordinasi dari pihak BNPP untuk mendorong masing-masing K/L untuk ambil bagian dalam merealisasikan program-program terkait pengelolaan lintas batas negara guna mempercepat terlaksananya upaya pengelolaan kawasan perbatasan.;

Strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan peningkatan koordinasi pelaksanaan pengelolaan lintas batas negara, antara lain dengan :

- Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana lintas batas
- Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan ekonomi lintas batas
- Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan pertahanan dan keamanan lintas batas

- Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan aspek sosial-budaya lintas batas

d) Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan lintas batas negara

Program-program pengelolaan lintas batas negara yang telah berjalan diketahui tidak disertai upaya evaluasi, begitu juga dengan pengawasan yang seharusnya dapat dilakukan selama proses pelaksanaan program. Hal tersebut disebabkan kurangnya koordinasi antara BNPP dengan K/L sebagai anggota yang bertugas untuk melaksanakan program-program pengelolaan lintas batas negara. Hal tersebut menyebabkan beberapa program yang telah terlaksana atau sedang berlangsung tidak dapat di deteksi oleh sekretariat tetap BNPP, padahal upaya pengawasan dilakukan untuk memantau progress setiap program yang tengah berlangsung guna memastikan pelaksanaan sesuai dengan rencana awal. Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan menjadi penting untuk dilakukan guna memantau efektivitas pelaksanaan program-program yang telah berlangsung serta berguna untuk memperbaiki dan merencanakan sistem pelaksanaan program di tahun yang akan datang.

Strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan evaluasi dan pengawasan pengelolaan lintas batas negara, antara lain dengan:

- Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana lintas batas
- Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan ekonomi lintas batas
- Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan pertahanan dan keamanan lintas batas
- Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan aspek sosial-budaya lintas batas

4. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kawasan Perbatasan Darat

a) Penetapan kebijakan program pembangunan kawasan perbatasan darat

Pembangunan yang ada di kawasan perbatasan darat dapat dikatakan belum optimal, baik dari segi perbaikan dan peningkatan. Pembangunan di kawasan perbatasan saat ini masih bersifat sebagai pemenuhan percepatan pembangunan nasional, tidak dilihat sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan. Para K/L sebagai anggota BNPP, dalam melaksanakan pembangunan kawasan perbatasan darat masih dilakukan secara parsial. Hal inilah yang menyebabkan perkembangan pembangunan yang ada di kawasan perbatasan jauh dari harapan yang diinginkan. Masih banyaknya pembangunan yang sudah dilaksanakan namun tidak sesuai dengan karakteristik kawasan perbatasan, mengakibatkan pembangunan berjalan cenderung lambat. Dengan demikian diperlukan satu wadah kebijakan dalam mengelola dan mengarahkan pembangunan kawasan perbatasan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di kawasan perbatasan darat, sehingga pembangunan tersebut dapat menghasilkan pembangunan yang produktif dan berkelanjutan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keseimbangan lingkungan hidup di kawasan perbatasan. BNPP perlu mengarahkan kebijakan K/L terkait dalam kerangka pelaksanaan Rencana Induk. Strategi-strategi yang dapat ditempuh dalam mewujudkan arah kebijakan ini adalah:

- Menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan darat
- Menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait penataan ruang kawasan perbatasan darat
- Menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan darat
- Menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait peningkatan pelayanan sosial dasar dan kualitas SDM di kawasan perbatasan darat

b) Penetapan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan darat

Dalam melaksanakan pembangunan kawasan perbatasan darat dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit, anggaran tersebut merupakan bagian dari APBN, dan perlu adanya acuan baku untuk mengakomodir kebutuhan anggaran seluruh K/L yang menjadi anggota BNPP. Acuan anggaran baku inilah yang dijadikan patokan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan wilayah darat NKRI. Hal ini dibutuhkan karena dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan wilayah darat sebelumnya dilakukan secara parsial oleh para K/L sebagai anggota BNPP, dan sering sekali terjadi tumpang tindih penganggaran yang berimbas pada tidak optimalnya penggunaan anggaran pembangunan. Strategi-strategi yang dapat ditempuh dalam mewujudkan arah kebijakan ini adalah:

- Mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan darat

c) Peningkatan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan darat

Tugas Sekretariat BNPP sesuai dengan perundangan UU no 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan didukung dengan Perpres No 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan salah satunya adalah mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan darat antara anggota BNPP. Pada saat ini pelaksanaan tugas tersebut masih belum optimal, dimana pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan darat saat ini masih dilakukan secara parsial oleh K/L. Diperlukan upaya peningkatan koordinasi pelaksanaan untuk mengatasi persoalan tersebut. Strategi-strategi yang dapat ditempuh dalam mewujudkan arah kebijakan ini adalah:

- Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan darat
- Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan penataan ruang kawasan perbatasan darat
- Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan darat
- Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan sosial dasar dan kualitas SDM di kawasan perbatasan darat

d) Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan darat

Pelaksanaan tugas evaluasi dan pengawasan pembangunan kawasan perbatasan darat belum dilakukan secara optimal. Hal ini dikarenakan belum optimalnya koordinasi antara BNPP dengan K/L pelaksana. Diperlukan peningkatan peran BNPP sebagai evaluator dan pengawasan

pelaksanaan program di K/L pelaksana terkait. Strategi-strategi yang dapat ditempuh dalam mewujudkan arah kebijakan ini adalah:

- Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan darat
- Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penataan ruang kawasan perbatasan darat
- Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan darat
- Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan sosial dasar dan kualitas SDM di kawasan perbatasan darat

5. Arah kebijakan dan Strategi Pembangunan Kawasan Perbatasan Laut

a) Penetapan kebijakan program pembangunan kawasan perbatasan laut

Untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan kawasan perbatasan laut, BNPP perlu melakukan upaya sinkronisasi kebijakan dengan K/L terkait, dengan menetapkan arah kebijakan dan program pembangunan kawasan perbatasan laut secara terpadu. Dengan menetapkan arah kebijakan secara terpadu ini diharapkan program-program yang tersusun nantinya akan mendorong percepatan pembangunan kawasan perbatasan laut. Strategi-strategi yang dapat ditempuh dalam mewujudkan arah kebijakan ini adalah:

- Menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan laut
- Menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait penataan ruang kawasan perbatasan laut
- Menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan laut
- Menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait peningkatan pelayanan sosial dasar dan kualitas SDM di kawasan perbatasan laut

b) Penetapan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan laut

Untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan kawasan perbatasan laut, BNPP perlu melakukan upaya sinkronisasi penyusunan kebutuhan anggaran setiap tahunnya, dengan melibatkan K/L terkait secara terpadu. Dengan upaya ini, diharapkan anggaran K/L setiap tahunnya dapat secara efektif menjawab kebutuhan, berjalan secara terpadu dan tidak berjalan masing-masing. Strategi-strategi yang dapat ditempuh dalam mewujudkan arah kebijakan ini adalah :

- Mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan laut

c) Peningkatan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan laut

Program pembangunan kawasan perbatasan laut tersebar di K/L terkait sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dalam hal ini, BNPP perlu mensinkronkan program-program tersebut secara terpadu berbasiskan Rencana Induk, agar program yang dilaksanakan K/L terkait mampu menjawab kebutuhan. Hal ini dapat dilakukan melalui upaya

peningkatan koordinasi pelaksanaan pembangunan. Strategi-strategi yang dapat ditempuh dalam mewujudkan arah kebijakan ini adalah:

- Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan laut
- Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan penataan ruang kawasan perbatasan laut
- Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan laut
- Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan sosial dasar dan kualitas SDM di kawasan perbatasan laut

d) Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan laut

Tanpa adanya evaluasi, tidak dapat diketahui sejauh mana kemajuan yang dicapai dan sejauh mana pelaksanaan program menjawab perencanaan dan kebutuhan. Oleh karenanya diperlukan upaya peningkatan peran BNPP sebagai evaluator dan pengawas K/L terkait dalam melaksanakan program-programnya di perbatasan. Strategi-strategi yang dapat ditempuh dalam mewujudkan arah kebijakan ini adalah:

- Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan laut
- Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penataan ruang kawasan perbatasan laut
- Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan laut
- Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan sosial dasar dan kualitas SDM di kawasan perbatasan laut

6. Arah Kebijakan Penguatan Kelembagaan

a) Penguatan koodinasi antar *stakeholders*

Persoalan kelembagaan berupa belum optimalnya upaya koordinasi terjadi pada dimensi horizontal di tingkat pusat, horizontal di tingkat daerah, serta vertical (antara pusat dan daerah). Diperlukan upaya penguatan dalam mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, melalui strategi-strategi:

- Memperkuat mekanisme koordinasi antaranggota BNPP dan antara anggota BNPP dengan sektor terkait (K/L)
- Memperkuat mekanisme koordinasi antara pusat dan daerah

b) Inisiasi kerjasama kelembagaan antarnegara (integrasi institusional) dengan negara tetangga dalam pengelolaan perbatasan negara (integrasi fungsional)

Kerjasama dengan negara tetangga hingga saat ini masih berlangsung pada tataran perjanjian penyelesaian batas negara dan perjanjian pengelolaan pelintas batas. Belum banyak kerjasama regional dalam kerangka membangun suatu area bersama di perbatasan, yang dikelola bersama. Di sisi lain, kerjasama demikian sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan. Oleh karenanya diperlukan suatu upaya inisiasi, melalui strategi-strategi:

- Melakukan inisiasi forum *stakeholders* lintas negara terkait perwujudan integrasi fungsional (*common area*)
- Mengembangkan kerjasama pembangunan kawasan perbatasan melalui pembentukan lembaga pengelola bersama (integrasi institusional)

c) Peningkatan kelembagaan dan sarana prasarana

Minimnya dukungan sarana dan prasarana serta basis kewenangan yang belum spesifik merupakan salah satu faktor penyebab belum optimalnya pengelolaan perbatasan negara. BNPP sebagai aktor utama pengelolaan perbatasan negara perlu menata kembali tata kelola perbatasan negara berbasis kewenangan yang sesuai dengan kebutuhan, serta berperan dalam upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana, melalui strategi-strategi:

- Mengembangkan tata kelola perbatasan negara berbasis kewenangan dan kelembagaan yang spesifik/asimetris sesuai kebutuhan kawasan perbatasan
- Membangun/meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan pengelolaan perbatasan
- Meningkatkan sarana operasional penyelenggaraan fungsi pengelolaan perbatasan
- Menyusun/menyiapkan kebijakan dan mengembangkan program peningkatan kapasitas sekretariat tetap BNPP

Berikut ini merupakan rangkuman arah kebijakan dan strategi Renstra BNPP.

Tabel 1 Arah Kebijakan dan Strategi Renstra BNPP

Arah Kebijakan	Strategi
Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat	
Penetapan kebijakan program pengelolaan batas negara wilayah darat	• Menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait penetapan dan penegasan batas negara wilayah darat • Menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait peningkatan pertahanan keamanan dan penegakan hukum di batas negara wilayah darat
Penetapan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan pengelolaan batas negara wilayah darat	• Mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pengelolaan batas negara wilayah darat
Peningkatan koordinasi pelaksanaan pengelolaan batas negara wilayah darat	• Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas negara wilayah darat • Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan pertahanan keamanan dan penegakan hukum
Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan batas	• Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas negara wilayah darat

Arah Kebijakan	Strategi
negara wilayah darat	• Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan pertahanan keamanan dan penegakan hukum
Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara	
Penetapan kebijakan program pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara	• Menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait penetapan dan penegasan batas negara wilayah laut dan udara • Menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait peningkatan pertahanan keamanan dan penegakan hukum di batas negara wilayah laut dan udara
Penetapan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara	• Mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara
Peningkatan koordinasi pelaksanaan pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara	• Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas negara wilayah laut dan udara • Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan pertahanan keamanan dan penegakan hukum
Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara	• Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas negara wilayah laut dan udara • Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan pertahanan keamanan dan penegakan hukum
Pengelolaan Lintas Batas	
Penetapan kebijakan program pengelolaan lintas batas negara	• Menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait pengelolaan sarana dan prasarana lintas batas • Menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait pengelolaan ekonomi lintas batas • Menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait peningkatan pertahanan dan keamanan lintas batas • Menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait pengelolaan aspek sosial-budaya lintas batas

Arah Kebijakan	Strategi
Penetapan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan pengelolaan lintas batas negara	• Mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara
Peningkatan koordinasi pelaksanaan pengelolaan lintas batas negara	• Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana lintas batas • Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan ekonomi lintas batas • Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan pertahanan dan keamanan lintas batas • Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan aspek sosial-budaya lintas batas
Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan lintas batas negara	• Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana lintas batas • Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan ekonomi lintas batas • Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan pertahanan dan keamanan lintas batas • Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan aspek sosial-budaya lintas batas
Pembangunan Kawasan Perbatasan Darat	
Penetapan kebijakan program pembangunan kawasan perbatasan darat	• Menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan darat • Menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait penataan ruang kawasan perbatasan darat • Menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan darat • Menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait peningkatan pelayanan sosial dasar dan kualitas SDM di kawasan perbatasan darat
Penetapan rencana kebutuhan anggaran	• Mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan

Arah Kebijakan	Strategi
pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan darat	pembangunan kawasan perbatasan darat
Peningkatan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan darat	• Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan darat • Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan penataan ruang kawasan perbatasan darat • Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan darat • Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan sosial dasar dan kualitas SDM di kawasan perbatasan darat
Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan darat	• Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan darat • Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penataan ruang kawasan perbatasan darat • Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan darat • Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan sosial dasar dan kualitas SDM di kawasan perbatasan darat
Pembangunan Kawasan Perbatasan Laut	
Penetapan kebijakan program pembangunan kawasan perbatasan laut	• Menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan laut • Menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait penataan ruang kawasan perbatasan laut • Menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan laut • Menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait peningkatan pelayanan sosial dasar dan kualitas SDM di kawasan perbatasan laut

Arah Kebijakan	Strategi
Penetapan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan laut	• Mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan laut
Peningkatan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan laut	• Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan laut • Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan penataan ruang kawasan perbatasan laut • Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan laut • Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan sosial dasar dan kualitas SDM di kawasan perbatasan laut
Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan laut	• Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan laut • Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penataan ruang kawasan perbatasan laut • Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan laut • Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan sosial dasar dan kualitas SDM di kawasan perbatasan laut
Penguatan Kelembagaan	
Penguatan koodinasi antar stakeholders	• Memperkuat mekanisme koordinasi antaranggota BNPP dan antara anggota BNPP dengan sektor terkait (K/L) • Memperkuat mekanisme koordinasi antara pusat dan daerah
Inisiasi kerjasama kelembagaan antarnegara (integrasi institusional) dengan negara tetangga dalam pengelolaan perbatasan negara (integrasi fungsional)	• Melakukan inisiasi forum stakeholders lintas negara terkait perwujudan integrasi fungsional (common area) • Mengembangkan kerjasama pembangunan kawasan perbatasan melalui pembentukan lembaga pengelola bersama (integrasi institusional)

Arah Kebijakan	Strategi
Peningkatan kelembagaan dan sarana prasarana	• Mengembangkan tata kelola perbatasan negara berbasis kewenangan dan kelembagaan yang spesifik/asimetris sesuai kebutuhan kawasan perbatasan • Membangun/meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan pengelolaan perbatasan • Meningkatkan sarana operasional penyelenggaraan fungsi pengelolaan perbatasan • Menyusun/menyiapkan kebijakan dan mengembangkan program peningkatan kapasitas sekretariat tetap BNPP

Sumber: Hasil Analisis, 2015

3.3. KERANGKA REGULASI

Penyusunan kerangka regulasi pengelolaan perbatasan negara mempertimbangkan prinsip-prinsip yang tertera pada Permen PPN 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2015-2019, meliputi :

- Berdasarkan pada UUD Tahun 1945
- Sesuai dan sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasiona (RPJMN) Tahun 2015-2019
- Disusun dan mempertimbangkan regulasi yang ada.
- Disusun berdasarkan hasil analisis atau evaluasi terhadap efektivitas regulasi yang ada.
- Disusun berdasarkan kebutuhan pembentukan kerangka regulasi, dengan prioritas pada peningkatan daya saing ekonomi dengan fokus bidang sumber daya alam, sumber daya manusia, serta ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- Disusun berdasarkan asas pembentukan dan asas materi peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 dan pasal 6 UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berikut ini merupakan diagram analisis alur penyusunan kebutuhan kerangka regulasi yang didasarkan pada isu-isu pengelolaan perbatasan negara, berbasiskan Rencana Induk 2015-2019.



Gambar 1 Diagram Alur Analisis Kebutuhan Kerangka Regulasi Berdasarkan Rencana Induk Pengelolaan Kawasan Perbatasan tahun 2015-2019

Berdasarkan gambar di atas, maka diketahui bahwa penyusunan kerangka regulasi disusun berdasarkan 4 aspek pengelolaan kawasan perbatasan. Berikut ini adalah penjabaran tabel-tabel analisis kebutuhan regulasi berdasarkan 4 aspek utama pengelolaan kawasan perbatasan.

Tabel 2 Identifikasi Kebutuhan Kerangka Regulasi Pengelolaan Batas Wilayah Negara

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI DALAM RPJMN DAN RENCANA INDUK	KEBUTUHAN REGULASI
Identifikasi kebutuhan kerangka regulasi – Pengelolaan Batas Wilayah Darat		
Aspek Penetapan dan Penegasan Batas Darat		
Penetapan dan penegasan batas Negara wilayah darat	Penegasan batas wilayah negara di darat melalui Pra- investigation, refixation, maintanance (IRM), pelaksanaan IRM, penataan kelembagaan diplomasi perundingan yang didukung oleh kelengkapan data/peta dukung dan kapasitas peran dan fungsi kelembagaan yang kuat (Strategi No.8 RPJMN), dengan: 1) Menata kelembagaan diplomasi perundingan 2) Meningkatkan upaya diplomasi/perundingan batas negara wilayah darat 3) Mempercepat penyelesaian segmen batas negara wilayah darat 4) Meningkatkan survey dan pemetaan batas negara wilayah darat	Regulasi penataan tata kelola badan perundingan (yang berisikan anggota BNPP, BPPD termasuk kelembagaan adat daerah) yang mengatur tugas, mekanisme, dan kewenangan dalam diplomasi/perundingan perjanjian batas darat negara.
Pemeliharaan tanda batas negara	Penegasan batas wilayah negara di darat melalui Pra- investigation, refixation, maintanance (IRM), pelaksanaan IRM, penataan kelembagaan diplomasi perundingan yang didukung oleh kelengkapan data/peta dukung dan kapasitas peran dan fungsi kelembagaan yang kuat (Strategi No.8 RPJMN), dengan: 1) Meningkatkan upaya IRM (Investigasi, Refixation, dan Maintenance) 2) Melakukan pra investigasi pilar batas negara wilayah darat 3) Membangun sarana pengamanan batas wilayah negara	Penyediaan regulasi mekanisme koordinasi antara pusat dan daerah dalam menjaga dan memelihara batas darat
Penguatan dan penataan kelembagaan pengelolaan batas Negara wilayah darat	Penegasan batas wilayah negara di darat melalui Pra- investigation, refixation, maintanance (IRM), pelaksanaan IRM, penataan kelembagaan diplomasi perundingan yang didukung oleh kelengkapan data/ peta dukung dan kapasitas peran dan fungsi kelembagaan yang kuat	

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI DALAM RPJMN DAN RENCANA INDUK	KEBUTUHAN REGULASI
	(Strategi No.8 RPJMN), dengan: 1) Menata kelembagaan pengelolaan batas negara wilayah darat 2) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola batas negara wilayah darat	
Aspek Peningkatan Pertahanan Keamanan Serta Penegakan Hukum Wilayah Perbatasan Darat		
Peningkatan upaya pengamanan dan penegakan hukum batas Negara wilayah darat	Meningkatkan kualitas dan kuantitas, serta standarisasi sarana-prasarana pertahanan dan pengamanan perbatasan darat,serta melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengamankan batas dan kedaulatan negara (Strategi No.7 RPJMN), dengan: 1) Membangun dan meningkatkan sarpras hankam dan penegakan hukum perbatasan darat 2) Meningkatkan kemampuan personil/aparat hankam dan penegakan hukum perbatasan darat 3) Meningkatkan kerjasama hankam dan gakkum negara tetangga di kawasan perbatasan darat 4) Membangun dan meningkatkan Jalur Inspeksi Perbatasan (JIP) 5) Pembinaan peran serta masyarakat melalui Garda Batas	Penyusunan pedoman standarisasi sarana dan prasarana pengamanan perbatasan di darat
Identifikasi Kebutuhan Kerangka Regulasi – Pengelolaan Batas Wilayah Laut & Udara		
Aspek Penetapan dan Penegasan Batas Laut		
Penetapan dan penegasan batas Negara wilayah laut	Penegasan batas wilayah negara dilaut melalui penataan kelembagaan diplomasi perundingan yang didukung oleh kelengkapan data/ peta dukung dan kapasitas peran dan fungsi kelembagaan yang kuat (Strategi No.8 RPJMN), dengan: 1) Meningkatkan upaya diplomasi/perundingan batas negara wilayah laut 2) Mempercepat penyelesaian segmen batas laut 3) Melakukan pemutakhiran peta laut 4) Meningkatkan kepemilikan dan informasi sejarah maritim 5) Melakukan supervisi dan pemetaan potensi perluasan batas landas kontinen 6) Meningkatkan survey dan pemetaan batas negara wilayah laut	Regulasi penataan tata kelola badan perundingan (yang berisikan anggota BNPP, BPPD termasuk kelembagaan adat daerah) yang mengatur tugas, mekanisme, dan kewenangan dalam diplomasi/perundingan perjanjian batas laut
Pemeliharaan batas negara wilayah laut	Penegasan batas wilayah negara dilaut melalui penataan kelembagaan diplomasi perundingan yang didukung oleh kelengkapan data/ peta	Penyediaan regulasi mekanisme

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI DALAM RPJMN DAN RENCANA INDUK	KEBUTUHAN REGULASI
	dukung dan kapasitas peran dan fungsi kelembagaan yang kuat (Strategi No.8 RPJMN), dengan: 1) Meningkatkan investigasi dan pemeliharaan titik referensi dan titik dasar 2) Pemeliharaan garis pantai pulau-pulau kecil terluar	koordinasi antara pusat dan daerah dalam menjaga dan memelihara batas laut
Penguatan dan penataan kelembagaan pengelolaan batas Negara wilayah laut	Penegasan batas wilayah negara di laut melalui penataan kelembagaan diplomasi perundingan yang didukung oleh kelengkapan data/peta dukung dan kapasitas peran dan fungsi kelembagaan yang kuat (Strategi No.8 RPJMN), dengan: 1) Menata kelembagaan pengelolaan batas negara wilayah laut 2) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola batas negara wilayah laut	
Penguatan pengaturan pengawasan udara	Meningkatkan kualitas pengaturan, pembinaan pemanfaatan, dan pengawasan rencana tata ruang, termasuk mendorong percepatan penyusunan peraturan perundangan terkait Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN) untuk memperkuat kedaulatan negara di udara serta penyusunan rencana detail tata ruang kawasan perbatasan negara (Strategi No. 11 RPJMN), dengan: 1) Memperkuat pengaturan <i>Flight Information Region</i> (FIR) agar berada dalam pengaturan pihak Indonesia 2) Menyusun <i>roadmap</i> UU Penerbangan dan pengaturan lalu lintas udara di Indonesia	
Aspek Peningkatan Pertahanan Keamanan Serta Penegakan Hukum Wilayah Perbatasan Laut		
Peningkatan upaya pengamanan dan penegakan hukum batas Negara wilayah laut	Meningkatkan kualitas dan kuantitas, serta standarisasi sarana-prasarana pertahanan dan pengamanan perbatasan laut, serta melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengamankan batas dan kedaulatan negara (Strategi No.7 RPJMN), dengan: 1) Membangun dan meningkatkan sarpras hankam dan penegakan hukum perbatasan laut 2) Meningkatkan kemampuan personil/aparat hankam dan penegakan hukum perbatasan laut 3) Meningkatkan kerjasama hankam dan gakkum negara tetangga di kawasan perbatasan laut	Penyusunan pedoman standarisasi sarana dan prasarana pengamanan perbatasan di laut

Sumber: Hasil Analisis, 2015

Tabel 3 Identifikasi Kebutuhan Kerangka Regulasi Pengelolaan Lintas Batas Negara

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI DALAM RPJMN DAN RENCANA INDUK	KEBUTUHAN REGULASI
Identifikasi kebutuhan kerangka regulasi – Pengelolaan Lintas Batas Darat		
Aspek sarana dan prasarana lintas batas		
Peningkatan kualitas sarana dan prasarana lintas batas	Melakukan transformasi kelembagaan lintas batas negara, yaitu <i>Custom, Immigration, Quarantine, Security</i> (CIQS) menjadi satu sistem pengelolaan yang terpadu (Strategi No.6 RPJMN), dengan: 1) Mengembangkan Sistem manajemen PLBN terpadu 2) Mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan pos pemeriksaan lintas batas internasional (CIQS) 3) Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung operasional pos lintas batas negara 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas personil pendukung fasilitas CIQS di kawasan perbatasan darat	Penyediaan regulasi tata kelola PLBN terpadu
Aspek Ekonomi Lintas Batas		
Pengembangan aktivitas ekonomi antarnegara di kawasan perbatasan darat	Meningkatkan arus perdagangan ekspor-impor di perbatasan, kerjasama perdagangan, kerjasama sosial-budaya, dan kerjasama pertahanan dan keamanan batas wilayah dengan negara tetangga (Strategi No.10 RPJMN), dengan: 1) Menyusun regulasi pengelolaan lintas batas sebagai respon AEC 2) Menyediakan sarana ekonomi penunjang aktivitas perdagangan antar negara bertaraf internasional 3) Membangun sarpras dasar penunjang aktivitas perdagangan internasional 4) Menginisiasi promosi peluang investasi 5) Menata kembali perjanjian bilateral perbatasan antar negara	Penyusunan regulasi mekanisme perdagangan lintas batas
Aspek pertahanan dan keamanan		
Peningkatan sistem pengamanan dan pengawasan lintas batas darat	Meningkatkan arus perdagangan ekspor-impor di perbatasan, kerjasama perdagangan, kerjasama sosial-budaya, dan kerjasama pertahanan dan keamanan batas wilayah dengan negara tetangga (Strategi No.10 RPJMN), dengan: 1) Mengembangkan Clean and Green Tasbara (pelintasan batas yang bersih dari	Penyusunan pedoman & standarisasi sarana dan prasarana pengamanan perbatasan di darat

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI DALAM RPJMN DAN RENCANA INDUK	KEBUTUHAN REGULASI
	penyeludupan dan berwawasan lingkungan) 2) Pengamanan lintas batas negara Jalur C (Jalur Tikus) sepanjang wilayah perbatasan 3) Meningkatkan kerjasama hankam dan gakkum negara tetangga di kawasan perbatasan darat	
Aspek sosial-budaya lintas batas		
Percepatan penyelesaian status kewarganegaraan pelintas batas darat	Mempercepat penyelesaian status kewarganegaraan pelintas batas dengan identifikasi, pendataan, serta verifikasi status kewarganegaraan masyarakat perbatasan (Strategi No. 9 RPJMN), dengan: 1) Melakukan identifikasi dan pendataan serta verifikasi status kewarganegaraan kelompok masyarakat perbatasan	Penyusunan MOU kerjasama antar negara di bidang sosial dan bidang kebudayaan lintas batas
Peningkatan kerjasama kebudayaan lintas batas	Meningkatkan arus perdagangan ekspor-impor di perbatasan, kerjasama perdagangan, kerjasama sosial-budaya, dan kerjasama pertahanan dan keamanan batas wilayah dengan negara tetangga (Strategi No. 10 RPJMN), dengan: 1) Melakukan pertukaran budaya antar bangsa di kawasan perbatasan	
Identifikasi kebutuhan kerangka regulasi – Pengelolaan Lintas Batas Laut		
Aspek sarana dan prasarana lintas batas		
Peningkatan kualitas sarana dan prasarana lintas batas	Melakukan transformasi kelembagaan lintas batas negara, yaitu <i>Custom, Immigration, Quarantine, Security</i> (CIQS) menjadi satu sistem pengelolaan yang terpadu (Strategi No.6 RPJMN), dengan: 1) Mengembangkan Sistem manajemen PLBN terpadu 2) Mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan pos pemeriksaan lintas batas internasional (CIQS) 3) Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung operasional pos lintas batas negara 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas personil pendukung fasilitas CIQS di kawasan perbatasan laut	Penyediaan regulasi tata kelola PLBN terpadu
Aspek ekonomi lintas batas		
Pengembangan aktivitas ekonomi antarnegara di kawasan perbatasan	Meningkatkan arus perdagangan ekspor-impor di perbatasan, kerjasama perdagangan, kerjasama sosial-budaya, dan kerjasama pertahanan dan keamanan batas wilayah dengan negara tetangga (Strategi No.10 RPJMN), dengan:	Penyusunan regulasi mekanisme perdagangan lintas batas

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI DALAM RPJMN DAN RENCANA INDUK	KEBUTUHAN REGULASI
laut	1) Menyusun regulasi pengelolaan lintas batas sebagai respon AEC 2) Menyediakan sarana ekonomi penunjang aktivitas perdagangan antar negara bertaraf internasional 3) Membangun sarpras dasar penunjang aktivitas perdagangan 4) Menginisiasi promosi peluang investasi 5) Menata kembali perjanjian bilateral perbatasan antar negara	
Aspek pertahanan dan keamanan		
Peningkatan sistem pengamanan dan pengawasan lintas batas laut	Meningkatkan arus perdagangan ekspor-impor di perbatasan, kerjasama perdagangan, kerjasama sosial-budaya, dan kerjasama pertahanan dan keamanan batas wilayah dengan negara tetangga (Strategi No.10 RPJMN), dengan: 1) Mengembangkan Clean and Green Tasbara (pelintasan batas yang bersih dari penyeludupan dan berwawasan lingkungan) 2) Pengamanan lintas batas negara Jalur C (Jalur Tikus) sepanjang wilayah perbatasan 3) Meningkatkan kerjasama hankam dan gakkum negara tetangga di kawasan perbatasan laut	Penyusunan pedoman & standarisasi sarana dan prasarana pengamanan perbatasan di laut
Aspek sosial-budaya lintas batas		
Percepatan penyelesaian status kewarganegaraan lintas batas laut	Mempercepat penyelesaian status kewarganegaraan pelintas batas dengan identifikasi, pendataan, serta verifikasi status kewarganegaraan masyarakat perbatasan (Strategi No. 9 RPJMN), dengan: 2) Melakukan identifikasi dan pendataan serta verifikasi status kewarganegaraan kelompok masyarakat perbatasan	Penyusunan MOU kerjasama antar negara di bidang sosial dan bidang kebudayaan lintas batas
Peningkatan kerjasama kebudayaan lintas batas	Meningkatkan arus perdagangan ekspor-impor di perbatasan, kerjasama perdagangan, kerjasama sosial-budaya, dan kerjasama pertahanan dan keamanan batas wilayah dengan negara tetangga (Strategi No. 10 RPJMN), dengan: 2) Melakukan pertukaran budaya antar bangsa di kawasan perbatasan	

Sumber: Hasil Analisis, 2015

Tabel 4 Identifikasi Kebutuhan Kerangka Regulasi Pembangunan Kawasan Perbatasan

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI DALAM RPJMN DAN RENCANA INDUK	KEBUTUHAN REGULASI
Identifikasi kebutuhan kerangka regulasi – Pembangunan Kawasan Perbatasan Darat dan Laut		
Peningkatan infrastruktur transportasi	Membangun konektivitas simpul transportasi utama pusat kegiatan strategis nasional dengan lokasi prioritas perbatasan dan kecamatan disekitarnya, pusat kegiatan wilayah (ibukota kabupaten), pusat kegiatan nasional (ibukota provinsi), dan menghubungkan dengan negara tetangga (Strategi No.3 RPJMN), dengan: 1) Menyusun kebijakan yang mendorong percepatan jaringan jalan dan jaringan transportasi 2) Membangun/meningkatkan kualitas pelayanan simpul transportasi 3) Membangun/meningkatkan kualitas pelayanan jaringan transportasi 4) Membuka akses di dalam lokasi prioritas dengan transportasi , sungai, dan udara dengan jalan/moda/dermaga non status dan pelayanan keperintisan (Strategi No.4 RPJMN) 5) Mempercepat pembangunan jaringan jalan terutama jalan paralel, jalan poros, dan jalan non status 6) Membangun/ meningkatkan moda transportasi	Penyusunan regulasi kebijakan terkait arahan percepatan pengembangan infrastruktur transportasi
Peningkatan kualitas penataan ruang kawasan perbatasan	Meningkatkan kualitas pengaturan, pembinaan pemanfaatan, dan pengawasan rencana tata ruang, termasuk mendorong percepatan penyusunan peraturan perundangan terkait Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN) untuk memperkuat kedaulatan negara di udara serta penyusunan rencana detail tata ruang kawasan perbatasan negara (Strategi No. 11 RPJMN), dengan: 1) Menetapkan kebijakan detail tata ruang pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) kawasan perbatasan negara sebagai acuan spasial pembangunan 2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan penataan ruang kawasan perbatasan 3) Menyelesaikan dan meningkatkan rencana tata ruang kawasan perbatasan beserta rencana detail tata ruang 4) Melakukan sinkronisasi antara RTR kawasan perbatasan dengan rencana pembangunan dan rencana sektoral 5) Menegakkan aturan zonasi, insentif dan	Penyusunan regulasi kebijakan terkait Rencana Detail Tata Ruang Lokpri dan PKSN beserta Peraturan Zonasinya

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI DALAM RPJMN DAN RENCANA INDUK	KEBUTUHAN REGULASI
Identifikasi kebutuhan kerangka regulasi – Pembangunan Kawasan Perbatasan Darat dan Laut		
	disinsentif	
Peningkatan infrastruktur dasar permukiman	Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara berdasarkan karakteristik wilayah, potensi lokal, dan mempertimbangkan peluang pasar negara tetangga dengan didukung pembangunan infrastruktur transportasi, energi, sumber daya air, dan telekomunikasi-informasi (Strategi No.1 RPJMN), dengan: 1) Membangun/meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur dasar irigasi dan sumber daya air 2) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat di kawasan perbatasan 3) Membangun/meningkatkan infrastruktur jalan lingkungan Membangun kedaulatan energi di perbatasan Kalimantan, dan kedaulatan telekomunikasi di seluruh wilayah perbatasan negara. (Strategi No.5 RPJMN), dengan: 1) Membangun/meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur dasar energi 2) Membangun/meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur dasar telekomunikasi	Penyusunan pedoman & standarisasi sarana dan prasarana infrastruktur wilayah (Standar Pelayanan Minimum dan Indikator khusus untuk Kawasan Perbatasan)
Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Membangun sumber daya manusia (SDM) yang handal serta pemanfaatan pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam memanfaatkan dan mengelola potensi lokal, untuk mewujudkan kawasan perbatasan negara yang berdaya saing (Strategi No.2 RPJMN), dengan: 1) Membangun/meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan 2) Membangun/meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan 3) Meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar melalui peningkatan kualitas tenaga pengajar 4) Mengembangkan keahlian dan keterampilan SDM sesuai kompetensi lokal 5) Mengembangkan pendidikan keperawatan 6) Penguatan budaya masyarakat kawasan perbatasan sebagai bagian dari penguatan karakter bangsa	Penyusunan pedoman & standarisasi sarana dan prasarana infrastruktur Sosial Dasar Kawasan Perbatasan (Standar Pelayanan Minimum dan Indikator khusus untuk Kawasan Perbatasan) Penyusunan regulasi untuk menampung insentif khusus untuk swasta dalam membangun pengembangan pelayanan

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI DALAM RPJMN DAN RENCANA INDUK	KEBUTUHAN REGULASI
Identifikasi kebutuhan kerangka regulasi – Pembangunan Kawasan Perbatasan Darat dan Laut		
		kesehatan dan pendidikan
Peningkatan sistem tata kelola pemerintahan kawasan perbatasan dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan	Menerapkan kebijakan desentralisasi asimetris untuk kawasan perbatasan negara dalam memberikan pelayanan publik (infrastruktur dasar wilayah dan sosial dasar) dan distribusi keuangan negara (Strategi No. 12 RPJMN) dan Menerapkan kebijakan khusus dan menata pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di kawasan perbatasan yang berorientasi pada kesejahteraan melalui pembinaan, monitoring dan evaluasi (Strategi No.13 RPJMN), dengan: 1) Mengembangkan kebijakan khusus tentang penataan/pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di kawasan perbatasan 2) Mengembangkan kebijakan tentang penataan kewenangan dan kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan di kawasan perbatasan negara 3) Mengembangkan kebijakan asimetris dibidang keuangan negara/daerah, termasuk kebijakan alokasi, untuk pembangunan kawasan perbatasan negara Mereformasi pelayanan publik di kawasan perbatasan melalui penguatan desa di kecamatan lokasi prioritas penanganan kawasan perbatasan melalui fasilitasi, supervisi, dan pendampingan (Strategi No. 14 RPJMN), dengan: 1) Mengembangkan kebijakan tentang penataan kewenangan dan kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kecamatan di kawasan perbatasan negara 2) Membangun dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa dan kecamatan di kawasan perbatasan 3) Mengembangkan kebijakan asimetris dibidang keuangan negara/daerah, termasuk kebijakan alokasi, untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan kecamatan di kawasan perbatasan negara 4) Meningkatkan sarana operasional aparatur pemerintahan desa dan kecamatan di kawasan perbatasan 5) Meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan desa dan kecamatan di kawasan perbatasan	- Penyusunan Regulasi tentang penataan/ pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di kawasan perbatasan - Pedoman mekanisme kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kecamatan di kawasan perbatasan negara

Sumber: Hasil Analisis, 2015

Tabel 5 Identifikasi Kebutuhan Kerangka Regulasi Kelembagaan Kawasan Perbatasan

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	KEBUTUHAN REGULASI
Identifikasi kebutuhan kerangka regulasi – Kelembagaan Pengelola Kawasan Perbatasan		
Penguatan koodinasi antar stakeholders	Memperkuat sistem koordinasi pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan antarstakeholders, dengan: 1) Memperkuat mekanisme koordinasi antar anggota BNPP dan antara anggota BNPP dengan sektor terkait 2) Memperkuat mekanisme koordinasi antara pusat dan daerah	Penyusunan regulasi mekanisme koordinasi antara pusat dan daerah
Inisiasi kerjasama kelembagaan antarnegara (integrasi institusional) dengan negara tetangga dalam pengelolaan perbatasan negara (integrasi fungsional)	Mengembangkan pola kerjasama pengelolaan/pembangunan kawasan perbatasan antarnegara, dengan: 1) Melakukan inisiasi forum stakeholders lintas negara terkait perwujudan integrasi fungsional (common area) 2) Mengembangkan kerjasama pembangunan kawasan perbatasan melalui pembentukan lembaga pengelola bersama (integrasi institusional)	Penyusunan regulasi terkait kerjasama antarnegara dalam pembangunan kawasan perbatasan
Peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta sistem pelayanan lembaga pengelola perbatasan	Meningkatkan kualitas kelembagaan dalam pengelolaan perbatasan negara, dengan: 1) Mengembangkan tata kelola perbatasan negara berbasis kewenangan dan kelembagaan yang spesifik/asimetris sesuai kebutuhan kawasan perbatasan 2) Membangun/meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan pengelolaan perbatasan 3) Meningkatkan sarana operasional penyelenggaraan fungsi pengelolaan perbatasan 4) Menyusun/menyiapkan kebijakan dan mengembangkan program peningkatan kapasitas lembaga pengelola perbatasan	Peninjauan kembali perundangan terkait BNPP Regulasi terkait standar sarana dan prasarana penyelenggaraan pengelolaan perbatasan

Sumber: Hasil Analisis, 2015

Dari tabel-tabel di atas maka hasil temuan tersebut disinkronkan kembali dengan peraturan perundangan yang sudah ada yang terkait dengan pengelolaan kawasan perbatasan, yang meliputi UU no 43 Tahun 2008 tentang

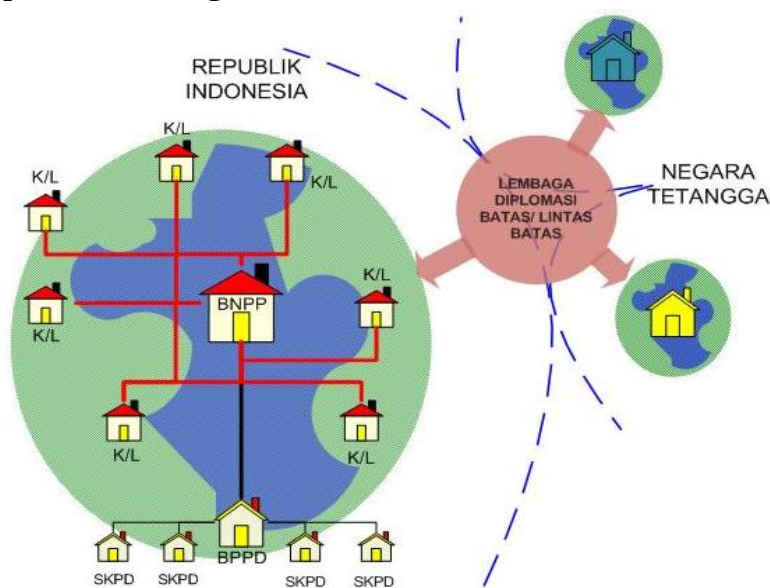
Wilayah Negara, UU no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perpres no 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Permendagri no 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah, serta aturan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan perbatasan. Untuk lebih lengkapnya kerangka regulasi dapat dilihat pada Lampiran Kerangka Regulasi.

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Secara garis besar, beberapa unsur yang membentuk kerangka kelembagaan pengelolaan perbatasan negara adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Tetap BNPP
2. Kementerian / Lembaga anggota BNPP dan non anggota BNPP
3. Badan Pengelola Perbatasan Daerah (Provinsi dan Kabupaten)
4. Kelembagaan antarnegara

BNPP yang merupakan badan koordinasi pengelolaan perbatasan negara beranggotakan 15 K/L dan para gubernur provinsi perbatasan, dikepalai Menteri Dalam Negeri (Perpres No. 12 Th 2010 Pasal 7 ayat 2). Di tingkat daerah, juga terdapat BPPD, yang merupakan perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengelola perbatasan negara di daerah (Permendagri No. 2 Tahun 2011 Pasal 1). Sedangkan dalam upaya penetapan dan penegasan batas wilayah negara dan pengelolaan lintas batas, terdapat lembaga diplomasi lintas batas yang umumnya merupakan lembaga *ad hoc*.



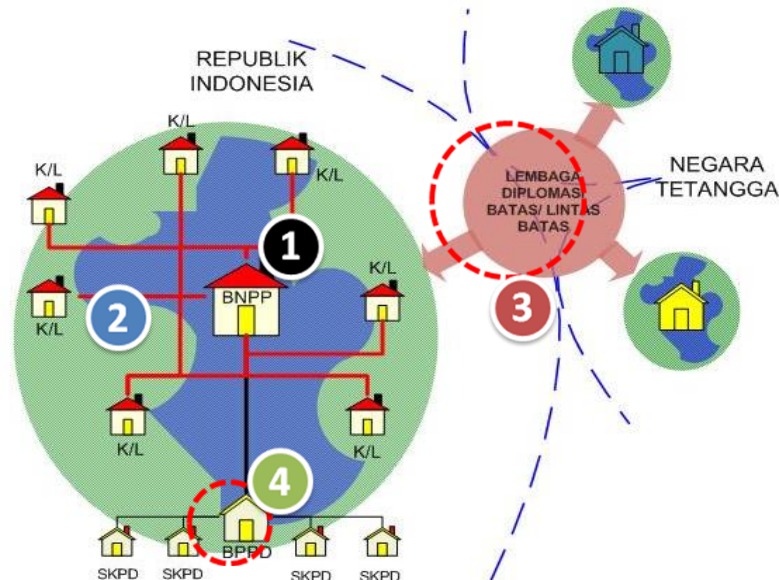
Gambar 2 Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan RI dengan Negara Tetangga

Sejauh ini, beberapa kebutuhan dan permasalahan kelembagaan pengelolaan perbatasan diantaranya adalah:

- Belum optimalnya mekanisme dan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas program pengelolaan perbatasan Negara baik di tingkat pusat maupun daerah
- Belum efektifnya upaya pengelolaan kelembagaan antarnegara dalam mendukung aktivitas lintas batas dan integrasi pengelolaan kawasan perbatasan dengan Negara tetangga
- Terbatasnya sumber daya, sarana prasarana pendukung, serta SDM lembaga pengelola perbatasan

Menyikapi isu kebutuhan dan permasalahan tersebut, dirumuskan beberapa langkah strategis sebagai upaya rekomendasi, diantaranya:

- Penguatan koodinasi antar stakeholders
- Inisiasi kerjasama kelembagaan antarnegara (integrasi institusional) dengan negara tetangga dalam pengelolaan perbatasan negara (integrasi fungsional)
- Peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta sistem pelayanan lembaga pengelola perbatasan



Gambar 3 Rekomendasi Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan RI dengan Negara Tetangga

Secara diagramatis, kebutuhan pengelolaan perbatasan 2015 – 2019 dirumuskan dengan empat poin yang mengacu pada diagram di atas:

1. Peningkatan peran dan kapasitas Sekretariat Tetap BNPP
Memperkuat peran Sekretariat Tetap BNPP seperti memperkuat fungsi dan wewenang sekretariat tetap sebagai Lembaga koordinasi.
2. Peningkatan koordinasi internal Sekretariat Tetap BNPP dengan K/L
Diperlukan penguatan koordinasi antara sekretariat tetap dengan K/L terkait dalam rangka harmonisasi kebijakan dan program pengelolaan perbatasan negara. Sekretariat tetap menjadi fasilitator dan dinamisator pengelolaan perbatasan negara, menentukan arah kebijakan yang nantinya dilaksanakan oleh K/L pelaksana.
3. Penguatan kelembagaan antarnegara
Kerjasama dengan negara tetangga baru berlangsung pada tataran penetapan dan penegasan batas, serta beberapa kerjasama regional bilateral dan multilateral. Perlu adanya penguatan kelembagaan antarnegara dalam kerangka kelembagaan bersama di perbatasan, dalam rangka mengelola kawasan perbatasan sebagai suatu ruang bersama.
4. Peningkatan koordinasi pusat dan daerah
Minimnya sumber daya dan kurang kuatnya wewenang lembaga perbatasan di daerah mengakibatkan pengelolaan perbatasan negara di tingkat daerah kurang berjalan optimal. Diperlukan adanya peningkatan fungsi dan wewenang lembaga perbatasan di daerah, serta koordinasi dengan pusat.

3.4.1. Sekretariat Tetap BNPP

Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat Tetap BNPP terbagi dalam beberapa kedeputian sesuai dengan klasifikasi penugasannya, yaitu:

a. Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara

Tugas Kedeputian ini antara lain:

1. Melakukan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah Negara;
2. Melakukan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah Negara;
3. Mengoordinasikan penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayah Negara sesuai dengan skala prioritas; dan
4. Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan batas wilayah Negara.

b. Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan

Tugas Kedeputian ini antara lain:

1. Melakukan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, dan pemanfaatan potensi kawasan perbatasan;
2. Melakukan inventarisasi potensi sumber daya dan membuat rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di kawasan perbatasan;
3. Mengoordinasikan penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan potensi kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas; dan
4. Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan potensi kawasan perbatasan.

c. Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan

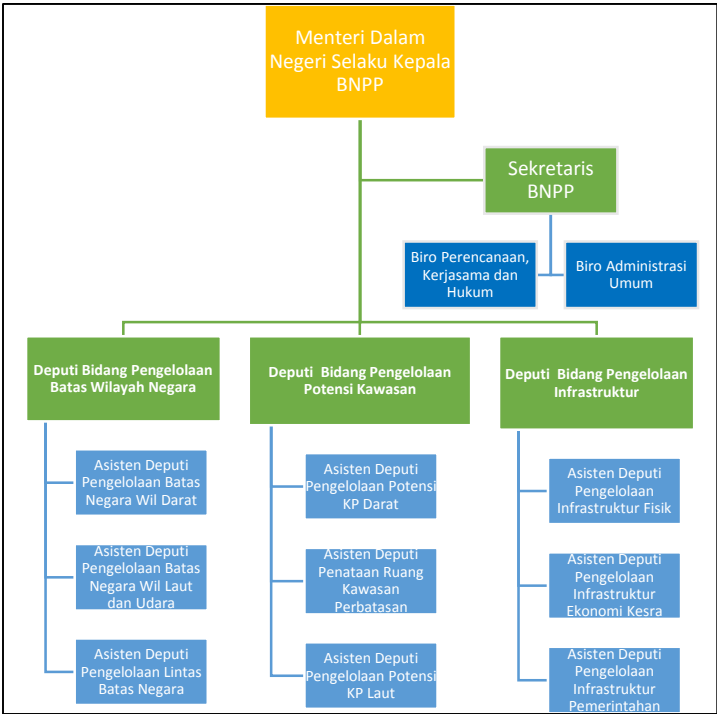
Tugas Kedeputian ini antara lain:

1. Melakukan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan infrastruktur kawasan perbatasan;
2. Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut, dan udara, serta sarana dan prasarana pendukung zona perekonomian, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup, dan zona lainnya di kawasan perbatasan;
3. Mengoordinasikan penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas; dan
4. Melakukan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan.

Ketiga Kedeputian ini dalam melaksanakan tugasnya masing-masing dibantu oleh tiga Asisten Deputi, dimana masing-masing Asisten Deputi terdiri dari tiga Kepala Bidang, dan masing-masing Kepala Bidang membawahi dua Kepala Subbidang. Selain itu tiap-tiap Deputi juga memiliki kelompok jabatan fungsional. Selain itu, terkait dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, Sekretariat Tetap BNPP terdiri dari dua Biro (Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hukum; dan Biro Administrasi Umum), dimana masing-masing Biro terdiri paling banyak tiga Bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari tiga Sub bagian. Jika dibandingkan dengan Badan Nasional lainnya yang memiliki perwakilan hingga di daerah serta analisa Peraturan Presiden,

kewenangan BNPP hanya sebagai koordinator dan pembuat kebijakan, tidak seperti Badan Nasional lainnya yang memiliki kewenangan sampai ke tahap eksekusi. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan memuat mekanisme koordinasi BNPP:

- Kepala BNPP dalam melaksanakan tugasnya dapat mengundang dan mengikutsertakan menteri, pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, dan pejabat lainnya dari lembaga pemerintah, pemerintah daerah dan non pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, BNPP melakukan koordinasi dengan badan pengelola perbatasan di tingkat daerah;
- Hubungan koordinasi antara BNPP dan badan pengelola perbatasan daerah meliputi pembinaan, fasilitasi dan pengawasan;
- Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya badan pengelola perbatasan di daerah dikoordinasi oleh Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah dan anggota BNPP;
- Tata cara hubungan kerja BNPP dengan badan pengelola perbatasan di daerah diatur oleh Kepala BNPP.



Gambar 4 Struktur Organisasi Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Dalam perspektif pengelolaan *cross border*, isu lintas batas menjadi isu yang sangat krusial, seperti maraknya aktivitas ilegal di kawasan perbatasan. Dalam hal ini, isu-isu lintas batas memerlukan perhatian khusus. Kaitannya dengan struktur organisasi sekretariat tetap, maka diperlukan penguatan fungsi dan peran asisten deputi pengelolaan lintas batas. Sehingga dalam konteks kerangka kelembagaan, asisten deputi pengelolaan lintas batas perlu berperan lebih besar terutama terkait dengan fungsi fasilitasi dan koordinasi K/L terkait, dalam menangani persoalan di lapangan. Asisten deputi lintas batas juga perlu melahirkan berbagai kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan lintas batas, terutama kaitannya dengan pengelolaan sarana prasarana lintas batas, aktivitas ekonomi lintas batas, peningkatan pertahanan dan keamanan lintas batas, serta aktivitas sosial dan budaya lintas batas.

Selain persoalan lintas batas, persoalan pembangunan kawasan perbatasan juga menjadi isu penting, terutama kaitannya dengan melepaskan citra

perbatasan dari keterbelakangan dan keterisolasian. Kaitannya dengan kerangka kelembagaan sekretariat tetap adalah bahwa diperlukan koordinasi dan sinergi yang intensif antara deputi pengelolaan potensi kawasan perbatasan dengan deputi pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan. Dua kedeputian ini tidak dapat terpisah satu sama lain dalam melahirkan kebijakan pembangunan kawasan perbatasan, karena infrastruktur dibangun atas dasar optimasi potensi, begitu juga potensi setempat dikembangkan atas dasar dukungan infrastruktur dasar. Maka diperlukan suatu penguatan, seperti dalam hal penguatan SOTK yang mengatur mekanisme kerja sekretariat tetap BNPP.

3.4.2. Kelembagaan BNPP dengan Kementerian/ Lembaga

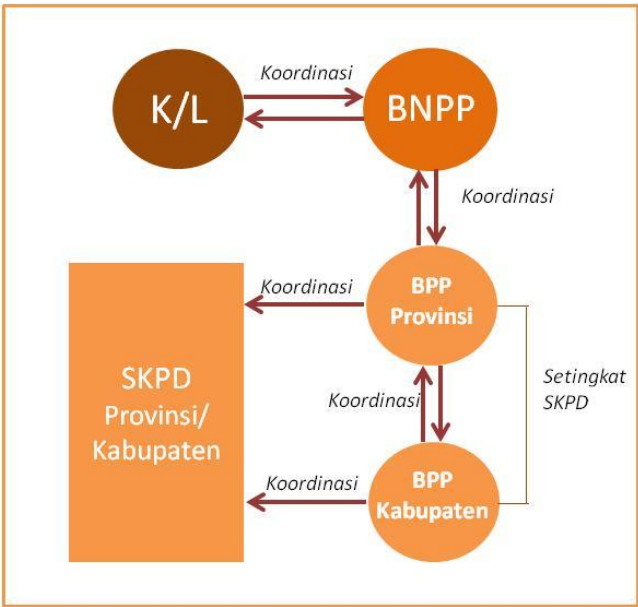
Dalam pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010, disebutkan susunan keanggotaan BNPP yang terdiri atas:

Ketua Pengarah : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
Wakil Ketua Pengarah I : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
Wakil Ketua Pengarah II : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
Kepala BNPP : Menteri Dalam Negeri

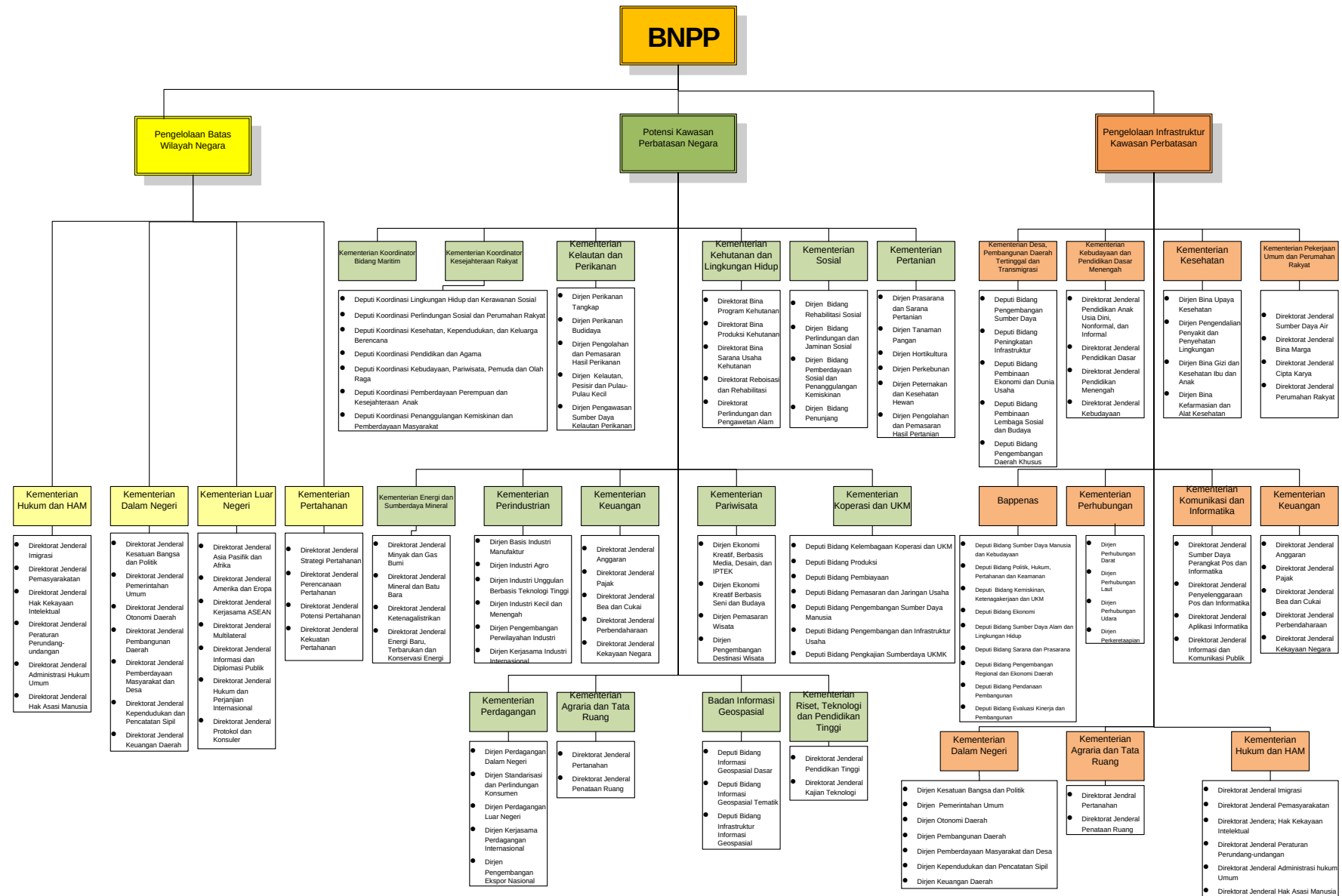
Anggota :

1. Menteri Luar Negeri;
2. Menteri Pertahanan;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Pekerjaan Umum;
6. Menteri Perhubungan;
7. Menteri Kehutanan;
8. Menteri Kelautan dan Perikanan;
9. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
10. Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal;
12. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
13. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
14. Kepala Badan Intelijen Negara;
15. Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;
16. Gubernur Provinsi terkait.

Hubungan koordinasi antara BNPP dan anggotanya sesuai dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2010 dapat dilihat pada gambar dibawah ini



Gambar 5 Hubungan Koordinasi BNPP, K/L, dan BPPD



Gambar 6 Hubungan Koordinasi Kedeputian Sekretariat Tetap BNPP dengan K/L

Persoalan yang dihadapi saat ini adalah belum optimalnya koordinasi antara BNPP dengan K/L terkait (horizontal), koordinasi BNPP dengan BPPD (vertikal), serta koordinasi horizontal di daerah antara BPPD dengan SKPD terkait. Selain itu, terkait dengan kabinet kerja yang baru dibentuk, diperlukan berbagai penyesuaian nomenklatur anggota BNPP. Kebutuhan-kebutuhan terkait dengan penguatan koordinasi BNPP dengan K/L diantaranya:

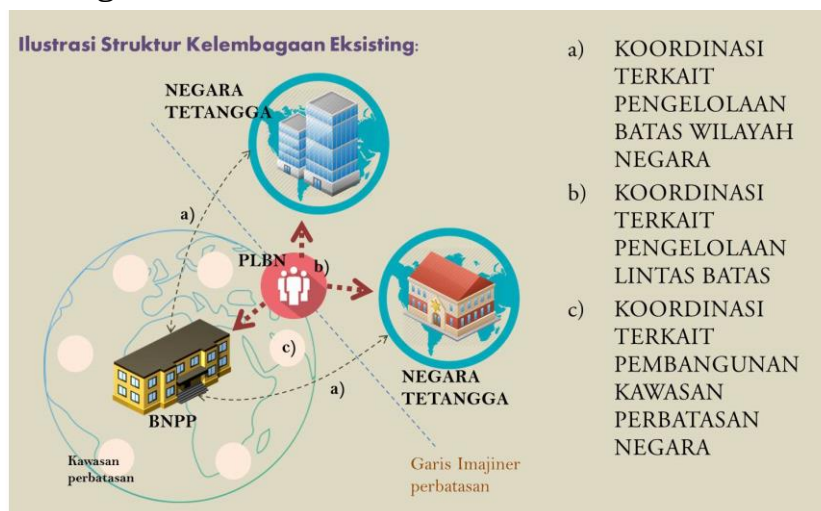
- Perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi beberapa Kementerian/Lembaga berdasarkan Kabinet Kerja.
- Peningkatan peran Sekretariat Tetap BNPP dalam koordinasi lintas sektor. Selama ini BNPP secara hirarki memiliki tingkatan yang setara dengan K/L lainnya, sehingga sering menyulitkan fungsi koordinasi yang diembannya.

Maka beberapa rekomendasi kerangka kelembagaan adalah:

- Diperlukan adanya peninjauan kembali atas beberapa regulasi terkait BNPP, terkait penyesuaian dengan nomenklatur, tugas dan fungsi K/L Kabinet Kerja.
- Penerjemahan kerangka koordinasi BNPP dalam perencanaan dan pengelolaan kegiatan perbatasan yang terpadu. Diperlukan adanya regulasi khusus terkait dengan penguatan wewenang BNPP, serta bagaimana mekanisme koordinasi yang diatur secara lebih teknis, yang dapat diacu oleh seluruh K/L.
- Penguatan wewenang BNPP sebagai badan yang berwenang melakukan koordinasi dengan K/L pelaksana.

3.4.3. Kelembagaan Antarnegara dengan Negara Tetangga

Struktur kelembagaan diplomasi dengan negara tetangga dapat dikatakan belum sepenuhnya optimal. Belum ada lembaga kerjasama antarnegara yang terbentuk bersifat permanen. Lembaga kerjasama antarnegara yang sudah terbentuk saat ini masih bersifat *ad hoc*, dan umumnya dibentuk untuk menangani penetapan dan penegasan batas negara. Belum ada lembaga yang secara khusus dibentuk dalam rangka mengelola kawasan perbatasan sebagai ruang bersama, untuk mempercepat. Secara ilustratif, gambaran mengenai kebutuhan tata laksana kelembagaan diplomasi dengan negara tetangga, diilustrasikan sebagai berikut.



Sumber: Hasil Analisis, 2014

Gambar 7 Struktur Kelembagaan Dengan Negara Tetangga

Kawasan perbatasan Negara sebagai halaman depan Negara memerlukan perhatian yang lebih dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Upaya

memajukan dan mengembangkan kawasan perbatasan negara perlu didukung oleh struktur kelembagaan yang kuat secara internal (dalam negeri) dan eksternal (antarnegara). Dari sisi eksternal, kelembagaan dengan negara tetangga merupakan kebutuhan utama dikarenakan negara tetangga merupakan aktor penting yang secara langsung memberikan pengaruh pada perkembangan kawasan perbatasan negara. Demi menjaga keutuhan bangsa dan memajukan kesejahteraan masyarakat perbatasan, maka upaya kerjasama perlu dipercepat agar persoalan-persoalan terkait batas wilayah negara, aktivitas lintas batas, dan pembangunan kawasan perbatasan negara dapat diselesaikan.

a. Kerjasama Kelembagaan dalam Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Negara

Belum adanya penyelesaian, penegasan, dan penyepakatan batas wilayah Negara baik darat maupun laut pada beberapa segmen, salah satunya disebabkan oleh belum adanya lembaga diplomasi yang kuat dan masih bersifat ad hoc (belum permanen). Upaya perundingan untuk membahas permasalahan klaim batas wilayah Negara yang dilakukan oleh *General Border Committee* (GBC), *Joint Commission Meeting*, dsb, masih terbatas dikarenakan lembaga ini belum memiliki status kuat dan tidak ada keharusan melakukan pertemuan/perundingan secara berkala. Secara ilustratif, gambaran eksisting mengenai lembaga diplomasi penegasan dan penetapan batas wilayah negara, diilustrasikan pada gambar berikut ini:



Sumber: Hasil Analisis, 2014

Gambar 8 Struktur Kelembagaan Diplomasi Penegasan dan Penetapan Batas Wilayah Negara

Kondisi struktur kelembagaan diplomasi penegasan dan penetapan batas wilayah negara yang ada saat ini masih berupa upaya perundingan yang difasilitasi lembaga diplomasi antarnegara bersifat ad hoc, dengan keberadaan lembaga tersebut yang tidak dimiliki oleh semua segmen perbatasan negara. Secara garis besar, saat ini terdapat model lembaga adhoc yang menangani persoalan pengelolaan perbatasan antara lain (1) *General Border Committee* (GBC) dikoordinasikan oleh Kementerian Pertahanan; (2) *Joint Commission Meeting* (JCM) dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri; dan (3) Sub Komisi Teknis Survey dan Demarkasi dikoordinasikan oleh

Kementerian Dalam Negeri. Adapun penanganan masalah *outstanding border problems* (OBP) ataupun persoalan sektor maka dibentuk Kelompok Kerja Bersama (*Joint Working Group*) antara kedua negara. Secara ringkas akan dijelaskan model lembaga diplomasi yang sudah ada di beberapa segmen perbatasan negara, yakni:

1) Kelembagaan Batas RI- Malaysia

Kerjasama kelembagaan untuk batas negara RI dan Malaysia di tangani melalui tiga lembaga yaitu: (1) *General Border Committee* (GBC) RI-Malaysia dikoordinasikan oleh Kementerian Pertahanan; (2) *Joint Commission Meeting* (JCM) RI-Malaysia, dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri; dan (3) *Joint Indonesia – Malaysia Boundaries Committee on the Demarcation and Survey* (JIM) RI-Malaysia Sub Komisi Teknis Survey dan Demarkasi dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Adapun Untuk penanganan masalah *Outstanding Boundary Problems* (OBP), telah dibentuk Kelompok Kerja Bersama (*Joint Working Group*) antara kedua negara. Adapun Untuk penanganan masalah *Outstanding Boundary Problems* (OBP), telah dibentuk Kelompok Kerja Bersama (*Joint Working Group*) antara kedua negara.

2) Kelembagaan Batas Negara RI-Papua Nugini

Kerjasama kelembagaan untuk batas negara RI-PNG saat ini ditangani dua lembaga yaitu *Joint Border Committee* (JBC) RI-PNG yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri, serta *Joint Technical Sub Committee on Survey Demarcation of the Boundary and Mapping* (JTSC-SDM) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pertahanan.

3) Kelembagaan Batas Negara RI - Timor Leste

Kerjasama kelembagaan untuk batas negara RI-Timor Leste selama ini ditangani oleh 2 (dua) lembaga yaitu *Joint Border Committee* (JBC) RI-RDTL yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri, serta *Technical Sub Committee Border Demarcation and Regulation* (TSC-BDR) RI-RDTL yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pertahanan dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

4) Kelembagaan Batas Negara RI – India (Batas Laut)

Kerjasama kelembagaan untuk batas negara RI-India mengatur Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen RI berbatasan dengan Negara India di Laut Andaman. Delimitasi Batas Zona Ekonomi Eksklusif RI-India hingga saat ini belum disepakati, sedangkan Batas Landas Kontinen telah disepakati.

5) Kelembagaan Batas Negara RI – Thailand (Batas Laut)

Wilayah ZEE dan Landas Kontinen RI berbatasan dengan Negara Thailand di Laut Andaman dan Selat Malaka bagian Utara. Delimitasi batas ZEE RI-Thailand hingga saat ini masih dalam proses perundingan batas dan belum disepakati. Sedangkan BLK telah disepakati dalam beberapa perjanjian.

6) Kelembagaan Batas Negara Laut RI – Vietnam (batas Laut)

Kerjasama batas Laut RI- Vietnam ditandai dengan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen RI berbatasan dengan Negara Vietnam di Laut Cina Selatan. Delimitasi batas ZEE RI-Vietnam hingga saat ini belum disepakati, sedangkan Batas Landas Kontinen telah disepakati pada tanggal 26 Juni 2003 melalui Perjanjian Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam.

7) Kelembagaan Batas Negara RI – Singapura (Batas Laut)

Lembaga adhoc yang menangani persoalan pengelolaan perbatasan antara RI Singapura adalah (1) *General Border Committee* (GBC) dikoordinasikan oleh Kementerian Pertahanan; (2) *Joint Commission Meeting* (JCM) dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri; dan (3) Sub Komisi Teknis Survey dan Demarkasi dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Adapun Untuk penanganan masalah *outstanding border problems* (OBP) ataupun persoalan sektor maka dibentuk Kelompok Kerja Bersama (*Joint Working Group*) antara kedua negara.

8) Kelembagaan Batas Negara Laut RI–Filipina (Batas Laut)

Kerjasama kelembagaan untuk batas negara RI - Philipina dalam isu perbatasan telah terjalin melalui forum JBC (*Joint Border Committee*), dengan agenda yang dilaksanakan secara rutin. Disamping itu juga ada forum JCBC (*Joint Commision for Bilateral Cooperation*) guna membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan isu-isu keamanan bersama. Adapun Untuk penanganan masalah *outstanding border problems* (OBP) ataupun persoalan sektor maka dibentuk Kelompok Kerja Bersama (*Joint Working Group*) antara kedua negara.

9) Kelembagaan Batas Negara RI – Palau (Batas Laut)

Hingga saat ini Indonesia belum menyepakati batas-batas ZEE dengan Palau di Samudera Pasifik. Salah satu alasan utama adalah belum terbentuknya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Palau. Meski demikian, Indonesia sudah menyatakan klaimnya melewati garis tengah antara Indonesia dengan Palau, sehingga Indonesia menguasai 37.500 mil laut wilayah maritim di sisi Palau dilihat dari simulasi garis meredian murni dengan mempertimbangkan titik pangkal relevan antara kedua negara.

10) Kelembagaan Batas Negara RI-Australia (Batas Laut)

Indonesia dan Australia telah menyepakati enam perjanjian batas maritim. Namun perjanjian ini belum berlaku secara resmi mengingat Indonesia belum meratifikasi dalam peraturan nasional

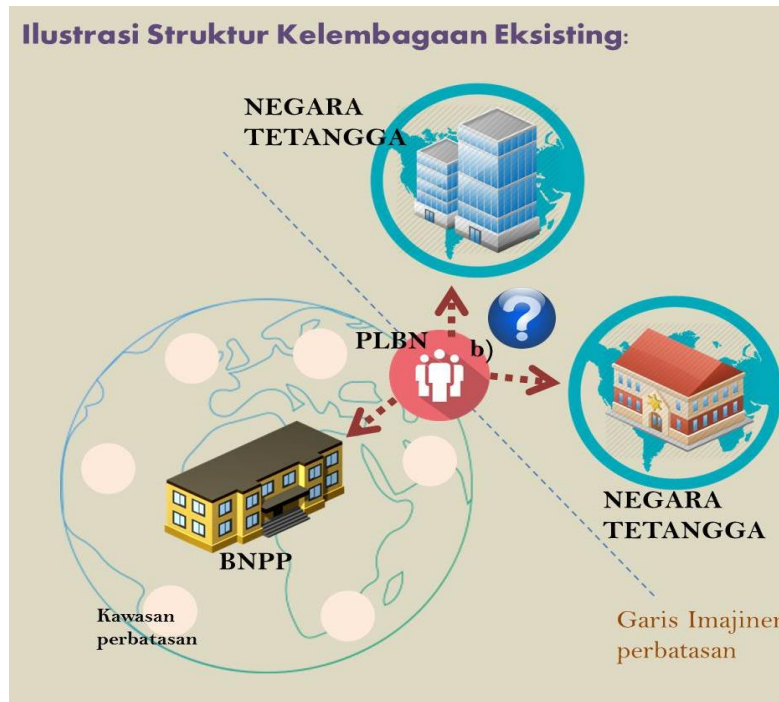
Dengan melihat kondisi keberadaan lembaga diplomasi penegasan batas wilayah negara yang hanya ada di beberapa segmen perbatasan yakni kelembagaan batas negara RI-Malaysia, RI-Singapura, RI-Timor Leste, RI-Papua Nugini dan RI-Filipina maka diperlukan penguatan lembaga diplomasi yang berupa lembaga diplomasi antarnegara yang bersifat kuat dan lebih permanen. Diperlukan adanya penataan yang menyeluruh terkait kelembagaan diplomasi penyelesaian penetapan dan penegasan batas wilayah negara. Dalam hal ini BNPP perlu menjadi motor utama dalam penataan kelembagaan ini.

b. Kerjasama Kelembagaan dalam Pengelolaan Lintas Batas Negara

Saat ini, masing-masing unsur CIQS (Custom, Immigration, Quarantine, dan securities) bekerja secara vertikal sesuai arahan K/L yang berwenang. Sementara kondisi di lapangan, unsur-unsur tersebut bertemu harus berjalan memberikan pelayanan orang dan barang secara terpadu di Pos Lintas Batas (PLB) atau Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB). Dengan kondisi koordinasi yang sifatnya vertikal dan saling terpisah, pelayanan lintas batas tidak akan berjalan secara optimal.

PLBN dibagi dalam dua tipe, yaitu: PLBN tipe A dan PLBN tipe B. PLBN Tipe A merupakan *exit-entry point* yang dapat melayani pelintas batas dengan menggunakan salah satu dari dua dokumen pelintas batas yakni dokumen (buku) Paspor dan atau dokumen (buku) Pas Lintas Batas (sering dikenal dengan “passpor merah”). PLBN Tipe B merupakan *exit-entry point* yang hanya dapat melayani pelintas batas dengan menggunakan dokumen (buku) Pas

Lintas Batas saja. Secara ilustratif, gambaran eksisting mengenai lembaga pengelola aktivitas lintas batas negara, diilustrasikan pada gambar berikut ini:



Sumber: Hasil Analisis, 2014

Gambar 9 Struktur Kelembagaan Lintas Batas

Dalam menangani aktivitas lintas batas diperlukan manajemen PLBN terpadu sebagai salah satu agenda strategis. AEC 2015 akan memberikan peluang bagi negara-negara anggota ASEAN untuk memperluas cakupan skala ekonomi, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi, meningkatkan daya tarik sebagai tujuan bagi investor dan wisatawan, mengurangi biaya transaksi perdagangan, serta memperbaiki fasilitas perdagangan dan bisnis. Hal ini akan berakibat pada perlunya kelancaran arus orang dan barang, dan kawasan perbatasan negara akan menerima dampak yang cukup signifikan. PLBN terpadu juga merupakan solusi terbaik bagi pembaharuan sistem pelayanan aktivitas lintas batas negara. Selama ini pelayanan CIQS pada pintu gerbang perbatasan negara masih berupa unit-unit sektor terpisah, sehingga pelayanan lintas batas negara tidak efektif dan efisien, karena masing-masing sektor memiliki unit pelayanan tersendiri. Custom menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan, Imigrasi di bawah tanggung jawab Kemenkumham, Quarantine di bawah tanggung jawab Kementerian Perdagangan/Kementerian Pertanian/KKP, dan Security di bawah tanggung jawab Kementerian Pertahanan. Oleh karena itu, walaupun masing-masing unit sektor CIQS berada di bawah kewenangan K/L yang berbeda, perlu dibentuk satu PLBN terpadu yang menjadikan pelayanan unit sektor CIQS menjadi satu atap dengan dikelola oleh satu manajemen yang terdiri atas perwakilan dari kewenangan K/L yang membawahi masing-masing unit sektor CIQS tersebut.

Konsep PLBN Terpadu dapat menggunakan model pengelolaan “Sektoral Terkoordinasi” yakni sektoral namun didukung koordinasi dan kolaborasi yang kuat (P.Kridiarto, Fauzan Dj, dan A Hendy S, 2013) .Menurut UU 43/2008 pelaksanaan teknis pembangunan di kawasan perbatasan negara dilakukan oleh masing-masing K/L terkait dan dikoordinasikan oleh BNPP. Sesuai dengan pilihan model pengelolaan “sektoral terkoordinasi”, bentuk kelembagaan pengelola yang dapat dikembangkan adalah mengembangkan “unit manajemen kawasan PLBN” sebagai kepanjangan tangan BNPP di lapangan untuk mendukung sistem pemeriksaan dan pelayanan lintas batas oleh instansi-instansi terkait, serta pengembangan kawasan di sekitar PLBN.

Tugas Unit Manajemen Kawasan PLBN yang terkait dengan pengefektifan PLBN terpadu:

- a) Menyusun dan mengusulkan rencana pengelolaan kawasan PLB kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai standarisasi dan tata ruang yang ditetapkan beserta kebutuhan pembiayaannya
- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana oleh instansi terkait di kawasan PLBN;
- c) Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan kawasan PLBN oleh instansi terkait; dan
- d) Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data-data lintas batas melalui koordinasi dengan instansi terkait.

Fungsi Perencanaan dan Pendanaan yang terkait dengan pengefektifan PLBN terpadu:

- Unit manajemen kawasan PLBN menyusun rencana kebutuhan pengelolaan PLB dan mengkomunikasikannya kepada pihak terkait untuk pembiayaannya.
- Pembangunan infrastruktur pada kawasan PLBN perlu mengacu kepada suatu Rencana Detail Tata Ruang dan peraturan zonasinya, serta standar yang telah ditetapkan.
- Pembangunan PLBN merupakan urusan pusat sehingga pembiayaan bersumber dari dana APBN. Sedangkan pembangunan kawasan pendukung PLBN merupakan urusan bersama (concurrent) sehingga pembiayaannya dapat bersumber dari dana APBN atau APBD disesuaikan dengan kewenangan pembangunannya.
- Unit manajemen kawasan PLBN mengusulkan rencana kebutuhan pembangunan kawasan PLBN yang bersumber dari APBN kepada BNPP untuk elanjutnya dikoordinasikan kepada Kementerian/Lembaga terkait, serta yang bersumber dari dana APBD kepada BPPD untuk selanjutnya dikoordinasikan kepada SKPD terkait.
- kebutuhan pembangunan kawasan PLBN yang bersumber dari pihak swasta seperti: perbankan, money changer, dsb juga dapat dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Unit Manajemen Kawasan PLBN yang bekerjasama dengan Pemda setempat.

Fungsi Koordinasi dan Pelaksanaan yang terkait dengan pengefektifan PLBN terpadu:

- unit manajemen kawasan PLB mengkoordinasikan dan memfasilitasi proses pembangunan oleh berbagai instansi pusat, daerah, dan swasta agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
- Koordinasi dan fasilitasi dilakukan untuk menangani berbagai permasalahan yang dapat menghambat proses pembangunan.
- Penyediaan lahan pembangunan PLB menjadi tanggung jawab Pemerintah daerah di bawah koordinasi Unit Manajemen Khusus PLB.
- Penyediaan aparatur, sarana, dan prasarana disediakan oleh masing-masing instansi dengan mengacu kepada standar yang ditetapkan oleh Unit Manajemen Khusus PLB.

Fungsi Pengendalian, Pengawasan, dan Basis Data yang terkait dengan pengefektifan PLBN terpadu:

- Unit manajemen khusus PLB melakukan pengendalian dan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan pengelolaan PLB, termasuk terhadap prosedur pemeriksaan oleh instansi terkait agar sesuai dengan SOP yang disepakati.

- Unit manajemen khusus PLB mengembangkan sistem pengawasan oleh masyarakat melalui kotak pos pengaduan, sms gratis pengaduan atau metode lain yang dipandang perlu.
- Berbagai permasalahan yang diperoleh dari hasil monitoring, evaluasi, dan pengawasan ataupun pelanggaran-pelanggaran perlu dikomunikasikan kepada institusi terkait di lapangan untuk memperoleh solusi penanganan dalam hal permasalahan yang memerlukan penanganan pada level yang lebih tinggi, hasil monitoring, evaluasi, dan pengawasan dilaporkan kepada BNPP untuk dikoordinasikan lebih lanjut penanganannya kepada instansi terkait di tingkat pusat dan provinsi.
- Unit manajemen khusus PLB berhak memperoleh data yang terkait dengan kinerja pelayanan lintas batas dan data lainnya dari instansi terkait di PLB, untuk selanjutnya didokumentasikan, diolah, didistribusikan, dan dipublikasikan kepada pihak-pihak terkait.

Selain pembentukan PLBN terpadu dengan sistem pengelolaan satu “unit manajemen PLBN” juga diperlukan penguatan diplomasi dalam rangka pembaharuan *Border Cross Agreement* and *Border Trade Agreement* pada beberapa segmen perbatasan negara. Hubungan bilateral kedua negara bertetangga di perbatasan, diatur dalam sebuah perjanjian yang umumnya dilakukan melalui proses perundingan. Perjanjian lintas batas RI dengan Malaysia, PNG, dan RDTL diatur dalam *cross border agreement* atau sejenisnya. Demikian halnya dari aspek perdagangan, juga diatur dengan sebuah *border trade agreement* atau sejenisnya. Kondisi saat ini, dokumen-dokumen perjanjian tersebut perlu direview dan diperbaharui karena telah lewat masa berlakunya atau karena substansinya memang sudah tak lagi relevan. Dalam dua tahun ini, BNPP telah intensif berkoordinasi dengan K/L terkait dari unsur CIQS maupun Kementerian Perdagangan serta Kemenlu, Kemendagri, dan Kemenhan serta jajaran TNI untuk melakukan langkah-langkah koordinatif pembenahan: Memperbarui *Border Cross Agreement* and *Border Trade Agreement* (BCA dan BTA) antara RI dengan Malaysia. Membangun komunikasi bilateral yang kondusif untuk pelintas batas, perdagangan lintas batas, dan penanganan masalah-masalah lintas batas negara dengan PNG dan RDTL. Khusus dengan Malaysia, BNPP akan semakin mengefektifkan forum-forum Sosekmalindo.

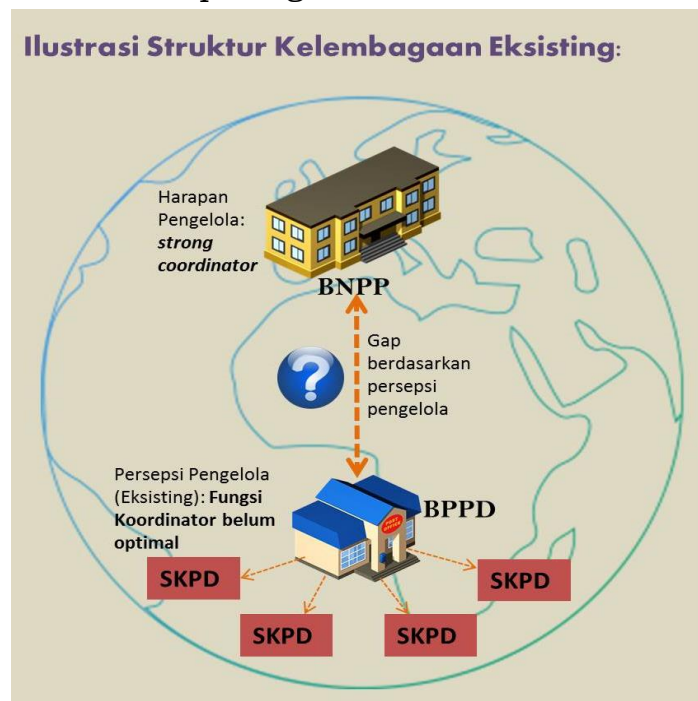
c. Kerjasama Kelembagaan dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan

Lembaga bersama, dengan tujuan menginisiasi kerjasama bilateral antarnegara dalam pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan negara belum banyak terwujudkan saat ini. Bentuk Kerjasama antarnegara yang sudah ada saat ini masih berupa kerjasama bilateral antarnegara yang belum bisa menciptakan suatu ruang bersama di perbatasan. Untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan, sangat diperlukan kerjasama dengan negara tetangga dalam menciptakan suatu ruang bersama di perbatasan. Hal ini dapat menjadi perhatian untuk lima tahun mendatang. Secara ilustratif, gambaran eksisting mengenai lembaga diplomasi pembangunan kawasan perbatasan negara, diilustrasikan pada gambar berikut ini:

saat ini BPPD sebagai lembaga pengelola perbatasan di daerah tidak hanya bertugas mengkoordinasi, memfasilitasi, melakukan evaluasi dan pengawasan kawasan perbatasan, akan tetapi juga sebagai lembaga pengelola yang juga (eksekutor) pelaku pembangunan kawasan perbatasan. Selain isu tersebut, juga terdapat beberapa isu lainnya terkait fungsi badan pengelola perbatasan di daerah, antara lain:

- Belum dipahaminya secara jelas posisi dan kedudukan BPPD terhadap SKPD teknis yang berkaitan erat dengan pengelolaan perbatasan, yang kemudian berakibat sulitnya melakukan sinkronisasi program, dan munculnya ego sektoral dari SKPD terkait lainnya.
- Belum terdapat pengaturan atau panduan yang jelas secara teknis mengenai mekanisme koordinasi badan pengelola perbatasan di daerah.
- Belum adanya panduan teknis mengenai model dan mekanisme koordinasi antara BNPP, BPPD Provinsi dan BPPD Kabupaten/Kota.
- Masih ada beberapa BPPD yang masih tergabung dengan lembaga lain. Hal ini menghambat tugas dan peran BPPD sebagai lembaga pengelola perbatasan daerah.

Secara ilustratif, gambaran eksisting mengenai hubungan koordinasi BNPP dengan BPPD, diilustrasikan pada gambar berikut ini:



Sumber: Hasil Analisis, 2014

Gambar 11 Hubungan Koordinasi BNPP dengan BPPD (Eksisting)

Dalam UU No. 43 tahun 2008 mengenai Wilayah Negara, pada Pasal 16, disebutkan bahwa hubungan kerja antara Badan Pengelola nasional dan Badan Pengelola daerah merupakan hubungan koordinatif. Saat ini, hubungan koordinasi antara BPPD dengan BNPP terbilang masih belum optimal. Baru 5 dari 10 BPP di provinsi yang sudah memiliki mekanisme koordinasi vertikal adalah Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, NTT, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara. Bentuk koordinasi di Provinsi Kalimantan Timur dan NTT berupa kerjasama program, sementara provinsi lainnya berupa rapat koordinasi berkala. Dalam Perpres No. 12 tahun 2010 mengenai BNPP, pada Pasal 17 disebutkan secara jelas terkait hubungan koordinasi BNPP dengan BPPD, bahwa:

- (1) Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, BNPP melakukan koordinasi dengan badan pengelola perbatasan di tingkat daerah.

- (2) Hubungan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, fasilitasi dan pengawasan.
- (3) Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya badan pengelola perbatasan di daerah dikoordinasi oleh Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah dan anggota BNPP.
- (4) Tata cara hubungan kerja BNPP dengan badan pengelola perbatasan di daerah diatur oleh Kepala BNPP.

Oleh karena itu kebutuhan-kebutuhan prioritas untuk memperkuat hubungan koordinasi antara BNPP dengan BPPD serta memperkuat wewenang badan pengelola adalah sebagai berikut:

- 1) Kebutuhan akan kewenangan yang kuat; badan pengelola membutuhkan *strong leadership*. Bagi badan pengelola di tingkat Kabupaten/Kota, kewenangan yang kuat dapat diperoleh dari tingkat pimpinan badan pengelola yang berada tidak sejajar dengan pimpinan lembaga lain yang menjadi anggotanya. Oleh karena itu, kebutuhan yang utama adalah bahwa pimpinan BPPD sebaiknya Gubernur (tingkat provinsi) atau Bupati/Walikota (tingkat Kabupaten/Kota), yang mengkoordinasikan anggota, yakni seluruh SKPD terkait. Hal ini bertujuan mengefektifkan peran koordinatif BPPD serta mengurangi konflik kelembagaan dan munculnya ego sektoral. Dalam mendukung pelaksanaan tugas keseharian dapat dibentuk sekretariat BPPD yang ditempatkan sebagai SKPD yang melayani tugas dan fungsi BPPD dalam menjalankan kewenangan yang dimilikinya. Dalam kelembagaan ini juga dimungkinkan untuk membentuk gugus tugas yang menjadi ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan perbatasan di daerah.
- 2) BNPP perlu membuat aturan-aturan mengenai mekanisme penyelenggaraan pengelolaan kawasan perbatasan, yang kemudian disahkan dalam bentuk Perka BNPP, meliputi:
 - a. Mekanisme koordinasi antarlembaga, berikut mekanisme *monitoring, reporting, and verification* terkait pengelolaan kawasan perbatasan.
 - b. Penguatan jaringan koordinasi antarlembaga, yang meliputi:
 - i. Hubungan koordinasi antara BNPP dengan Kementerian/Lembaga.
 - ii. Hubungan koordinasi antara BNPP dengan Badan Pengelola Perbatasan Daerah
 - c. Mekanisme pembagian sumber daya (manusia, aset) antarlembaga terkait pengelolaan kawasan perbatasan.
 - i. Mekanisme dan kewenangan dalam *sharing facilities* berbentuk MoU BPPD dengan SKPD di Daerah.
 - ii. Mekanisme pengaturan SDM pengelola perbatasan (kualitas, kuantitas)
 - d. Mekanisme kerjasama dengan swasta dan masyarakat dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Dapat berupa pelibatan institusi non pemerintah dalam pembiayaan program pengelolaan perbatasan melalui berbagai skema seperti public private partnership, pemanfaatan CSR, dan insentif pembangunan baik di tingkat pusat oleh BNPP maupun daerah oleh BPPD
 - e. Bentuk, mekanisme, dan akses sumber dana selain APBN/D.
 - f. Pedoman teknis Standar Pelayanan Minimum (baik prasarana dan sarana) khusus kawasan perbatasan.

- 3) BNPP perlu memperkuat kapasitas kelembagaan, terutama dalam berperan sebagai koordinator pembangunan kawasan perbatasan, sehingga akan berpengaruh pada penguatan mekanisme koordinasi vertikal antara BPPD dengan BNPP.

BAB 4

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Terkait target kinerja dijelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik itu Indikator Kinerja, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan.

Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program dalam Kerangka Akuntabilitas Organisasi merupakan ukuran pencapaian kinerja program.

Indikator Kinerja Program dalam Struktur Manajemen Kinerja merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi di BNPP setingkat Eselon IA. Kriteria-kriteria yang digunakan dalam merumuskan Indikator Kinerja Program adalah sebagai berikut:

- 1) Harus mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi Eselon IA sesuai dengan visi, misi dan tupoksinya;
- 2) Harus dapat mendukung pencapaian kinerja BNPP (visi, misi dan sasaran strategis); dan
- 3) Harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu.

Metode pemilihan Indikator Kinerja Program Teknis berdasarkan sumber ketersediaan dan pengumpulan datanya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Kelompok data/informasi tersedia Indikator kinerja program dapat disusun dengan menggunakan indikator yang sudah tersedia. Contoh; (i) IPM (Indeks Pembangunan Manusia), (ii) APK (Angka Partisipasi Kasar), (iii) APM (Angka Partisipasi Murni) dan (iv) IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) di mana data pengukuran pencapaian kinerjanya telah tersedia/ dilakukan pengumpulan dan penghitungannya oleh instansi lain sehingga K/L bersangkutan dapat menggunakan data ini secara langsung.
- 2) Kelompok data/informasi dikumpulkan sendiri oleh BNPP.

Kelompok indikator ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

- a) Indikator kinerja program berasal dari indikator kinerja kegiatan terpenting;
- b) Indikator kinerja program merupakan Indeks Komposit dari Indikator-indikator kinerja kegiatannya; dan
- c) Indikator kinerja program merupakan indikator survei penilaian pencapaian kinerja program.

Indikator Kinerja Program yang dirumuskan harus memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, yaitu:

- 1) *Specific*: indikator kinerja program dapat diidentifikasi dengan jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah untuk dimengerti dan digunakan;
- 2) *Measurable*: indikator kinerja program dinyatakan dengan jelas dan terukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas atau harga;
- 3) *Achievable*: indikator kinerja program merupakan sesuatu yang dapat dicapai;
- 4) *Relevant*: mencerminkan keterkaitan (relevansi) secara logis dan langsung antara target *outcome* dalam rangka mencapai target *impact* yang ditetapkan; dan
- 5) *Time Bond*: waktu/periode pencapaian indikator kinerja program ditetapkan.

Adapun program dalam lingkup sekretariat tetap BNPP terdapat 2 (dua) program, yaitu:

1. Program Generik (Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP), yang akan menaungi seluruh kegiatan dalam rangka perwujudan fasilitasi dukungan perencanaan, kerjasama, dan hukum, serta urusan kerumahtanggaan dalam rangka meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan pelayanan teknis lainnya. Sasaran program ini adalah: "Meningkatnya kinerja BNPP melalui penyelenggaraan dukungan perencanaan, kerjasama antarlembaga, penyelenggaraan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta dukungan administrasi kepegawaian, humas, tatalaksana, keuangan dan urusan umum". Untuk mencapai sasaran sebagaimana dimaksud, indikator kinerja program ini adalah:
 - a) Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan kebijakan dan anggaran, kerjasama antarlembaga, serta penyelenggaraan hukum dan peraturan perundang-undangan.
 - b) Jumlah kegiatan penyelenggaraan administrasi kepegawaian, humas, tatalaksana, keuangan dan urusan umum.
2. Program Teknis (Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan), yang akan menaungi seluruh kegiatan dalam rangka perwujudan: 1) arah kebijakan dan strategi; 2) kerangka regulasi; dan 3) kerangka kelembagaan, sebagaimana yang telah diuraikan pada bab 3. Sasaran program ini adalah: "Terkelolanya batas wilayah negara dan kawasan perbatasan secara efektif yang mencakup kejelasan dan penegasan batas antarwilayah Negara, berkembangnya potensi dan terbangunnya infrastruktur di kawasan perbatasan". Untuk mencapai sasaran sebagaimana dimaksud, indikator kinerja program ini adalah:
 - a) Meningkatnya koordinasi kejelasan penegasan batas dan keamanan batas wilayah negara pada kawasan perbatasan.
 - b) Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah potensi kawasan.
 - c) Meningkatnya konektivitas, infrastruktur pelayanan dasar, dan kinerja pelayanan pemerintahan.

Uraian terperinci mengenai indikator kinerja program terdapat pada Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan BNPP.

Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*Output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*Output*). Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi BNPP setingkat Eselon II.

Karakteristik yang harus terdapat dalam rumusan Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1) Harus mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi Eselon II sesuai dengan tupoksinya;
- 2) Harus bersifat spesifik dan terukur;
- 3) Harus dapat mendukung pencapaian indikator kinerja program; dan
- 4) Harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu.

Indikator Kinerja Kegiatan dalam kerangka akuntabilitas organisasi merupakan ukuran pencapaian *Output*/kinerja keluaran. Kriteria-kriteria yang digunakan dalam penyusunan indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1) Indikator kinerja kegiatan harus memenuhi kriteria penyusunan indikator kinerja;
- 2) Indikator kinerja kegiatan disusun menjadi:
 - ✓ Indikator kuantitas,
 - ✓ Indikator kualitas, dan
 - ✓ Indikator harga.
- 3) Indikator-indikator kinerja kegiatan harus dapat mendorong tercapainya *Output* kegiatan yang telah ditetapkan.

Sama dengan indikator kinerja program, maka indikator kinerja kegiatan yang dirumuskan harus memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, yaitu:

1. *Specific*: indikator kinerja kegiatan dapat diidentifikasi dengan jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah untuk dimengerti dan digunakan;
2. *Measurable*: indikator kinerja kegiatan dinyatakan dengan jelas dan terukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas atau harga;
3. *Achievable*: indikator kinerja kegiatan merupakan sesuatu yang dapat dicapai;
4. *Relevant*: mencerminkan keterkaitan (relevansi) secara logis dan langsung antara target *Output* dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; dan
5. *Time Bond*: waktu/periode pencapaian indikator kinerja kegiatan ditetapkan.

Kegiatan dalam rangka pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Dukungan Perencanaan, Kerjasama dan Hukum. Indikator kinerja kegiatan ini adalah:
 - a. Jumlah kegiatan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran di lingkungan BNPP
 - b. Jumlah kegiatan penyusunan bahan kebijakan dan pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri

- c. Jumlah kegiatan penyiapan penyusunan, perumusan, dan analisis hukum dan peraturan perundang-undangan, pemberian bantuan hukum dan dokumentasi serta informasi hukum.
- 2. Penyelenggaraan Dukungan Administrasi Kepegawaian, Humas, Tatalaksana, Keuangan dan Urusan Umum. Indikator kinerja kegiatan ini adalah:
 - a. Jumlah perencanaan kebutuhan pegawai, pengelolaan administrasi kepegawaian, hubungan masyarakat dan publikasi, serta bahan fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan tatalaksana Settap BNPP
 - b. Jumlah kegiatan pengelolaan administrasi keuangan
 - c. Jumlah kegiatan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keamanan dalam, serta pelaksanaan pengelolaan perlengkapan
 - d. Layanan Perkantoran

Adapun kegiatan dalam rangka pelaksanaan Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan adalah sebagai berikut:

- 1. Kegiatan Pengelolaan Batas Wilayah Darat, dengan sasaran Meningkatnya koordinasi perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan kebijakan pengelolaan batas wilayah darat perbatasan negara yang terpadu dan tepat sasaran. Indikator kinerja kegiatan ini adalah:
 - a. Jumlah kebijakan program pengelolaan batas negara wilayah darat
 - b. jumlah perencanaan kebutuhan anggaran pengelolaan batas negara wilayah darat
 - c. Jumlah fasilitasi pelaksanaan pengelolaan batas negara wilayah darat
 - d. Jumlah evaluasi dan pengawasan pengelolaan batas negara wilayah darat
- 2. Kegiatan Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Udara, dengan sasaran Meningkatnya koordinasi perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan kebijakan pengelolaan batas wilayah laut dan udara perbatasan negara yang terpadu serta tepat sasaran. Indikator kinerja kegiatan ini adalah:
 - a. Jumlah kebijakan program pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara
 - b. Jumlah perencanaan kebutuhan anggaran pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara
 - c. Jumlah fasilitasi pelaksanaan pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara
 - d. Jumlah evaluasi dan pengawasan pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara
- 3. Kegiatan Pengelolaan Lintas Batas Negara, dengan sasaran Meningkatnya koordinasi perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan kebijakan pengelolaan lintas batas negara yang terpadu serta tepat sasaran. Indikator kinerja kegiatan ini adalah:
 - a. Jumlah kebijakan program pengelolaan lintas batas negara
 - b. Jumlah perencanaan kebutuhan anggaran pengelolaan lintas batas negara
 - c. Jumlah fasilitasi pelaksanaan pengelolaan lintas batas negara

- d. Jumlah evaluasi dan pengawasan pengelolaan lintas batas negara
4. Kegiatan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat, dengan sasaran Meningkatnya koordinasi perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan kebijakan pengelolaan potensi perbatasan darat yang terpadu dan tepat sasaran. Indikator kinerja kegiatan ini adalah:
 - a. Jumlah kebijakan program pengelolaan potensi kawasan perbatasan negara wilayah darat
 - b. Jumlah perencanaan kebutuhan anggaran pengelolaan potensi kawasan perbatasan negara wilayah darat
 - c. Jumlah fasilitasi pelaksanaan pengelolaan potensi kawasan perbatasan negara wilayah darat
 - d. Jumlah evaluasi dan pengawasan pengelolaan potensi kawasan perbatasan negara wilayah darat
5. Kegiatan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan, dengan sasaran Meningkatnya koordinasi perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan kebijakan penataan ruang kawasan perbatasan yang terpadu dan tepat sasaran. Indikator kinerja kegiatan ini adalah:
 - a. Jumlah kebijakan penataan ruang kawasan perbatasan negara
 - b. Jumlah perencanaan kebutuhan anggaran penataan ruang kawasan perbatasan negara
 - c. Jumlah fasilitasi pelaksanaan penataan ruang kawasan perbatasan negara
 - d. Jumlah evaluasi dan pengawasan penataan ruang kawasan perbatasan negara
6. Kegiatan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut, dengan sasaran Meningkatnya koordinasi perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan kebijakan pengelolaan potensi perbatasan laut yang terpadu dan tepat sasaran. Indikator kinerja kegiatan ini adalah:
 - a. Jumlah kebijakan pengelolaan potensi kawasan perbatasan negara wilayah laut
 - b. Jumlah perencanaan kebutuhan anggaran potensi kawasan perbatasan negara wilayah laut
 - c. Jumlah fasilitasi pelaksanaan pengelolaan potensi kawasan perbatasan negara wilayah laut
 - d. Jumlah evaluasi dan pengawasan potensi kawasan perbatasan negara wilayah laut
7. Kegiatan Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan, dengan sasaran Meningkatnya koordinasi perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan kebijakan pengelolaan infrastruktur fisik kawasan perbatasan negara yang terpadu dan tepat sasaran. Indikator kinerja kegiatan ini adalah:
 - a. Jumlah kebijakan pengelolaan infrastruktur fisik kawasan perbatasan
 - b. Jumlah perencanaan kebutuhan anggaran infrastruktur fisik kawasan perbatasan negara
 - c. Jumlah fasilitasi pelaksanaan pengelolaan infrastruktur fisik kawasan perbatasan negara
 - d. Jumlah evaluasi dan pengawasan pengelolaan infrastruktur fisik kawasan perbatasan negara
8. Kegiatan Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra Kawasan Perbatasan, dengan sasaran Meningkatnya koordinasi perencanaan

dan penganggaran serta pelaksanaan kebijakan pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat kawasan perbatasan negara yang terpadu dan tepat sasaran. Indikator kinerja kegiatan ini adalah:

- a. Jumlah kebijakan pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesra kawasan perbatasan
 - b. Jumlah perencanaan kebutuhan anggaran infrastruktur ekonomi dan kesra kawasan perbatasan negara
 - c. Jumlah Fasilitasi pelaksanaan pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesra kawasan perbatasan negara
 - d. Jumlah evaluasi dan pengawasan pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesra kawasan perbatasan
9. Kegiatan Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan, dengan sasaran Meningkatkan koordinasi perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan kebijakan pengelolaan infrastruktur pemerintahan kawasan perbatasan negara yang terpadu dan tepat sasaran. Indikator kinerja kegiatan ini adalah:
- a. Jumlah kebijakan pengelolaan infrastruktur pemerintah kawasan perbatasan negara
 - b. Jumlah perencanaan kebutuhan anggaran infrastruktur pemerintahan kawasan perbatasan negara
 - c. Jumlah fasilitasi pelaksanaan pengelolaan infrastruktur pemerintahan kawasan perbatasan negara
 - d. Jumlah evaluasi dan pengawasan pengelolaan infrastruktur pemerintahan kawasan perbatasan negara

Uraian terperinci mengenai indikator kinerja kegiatan terdapat pada Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan BNPP.

TABEL 6 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEKRETARIAT TETAP BNPP TAHUN 2015-2019

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN	Terkelolanya batas wilayah negara dan kawasan perbatasan secara efektif yang mencakup kejelasan dan penegasan batas antarwilayah Negara, berkembangnya potensi dan terbangunnya infrastruktur di kawasan perbatasan	I. Pengelolaan Batas Wilayah Darat	Meningkatnya koordinasi perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan kebijakan pengelolaan batas wilayah darat perbatasan negara yang terpadu dan tepat sasaran	1. Penetapan kebijakan program pengelolaan batas negara wilayah darat	a. Penyusunan dan penetapan kebijakan, program, dan regulasi terkait penetapan dan penegasan batas negara wilayah darat	▪ Fasilitasi dan Koordinasi penetapan kebijakan program pengelolaan batas negara wilayah darat ▪ Fasilitasi dan Koordinasi penyusunan regulasi kelembagaan perundangan ▪ Penyusunan mekanisme koordinasi pusat dan daerah terkait pemeliharaan batas negara wilayah darat
				2. Penetapan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan pengelolaan batas negara	a. Koordinasi penyusunan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan pengelolaan batas negara wilayah darat	▪ Fasilitasi dan Koordinasi penyusunan rencana kebutuhan anggaran pengelolaan

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
				wilayah darat		batas negara wilayah darat
				3. Peningkatan koordinasi pelaksanaan pengelolaan batas negara wilayah darat	a. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan penetapan dan penegasan batas negara wilayah darat	▪ Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan diplomasi perundingan
						▪ Fasilitasi dan koordinasi kegiatan survey batas negara wilayah darat yang bermasalah
						▪ Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pra investigasi pilar batas negara wilayah darat
					b. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan peningkatan pertahanan keamanan dan penegakan hukum	▪ Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan sarpras hankam batas negara wilayah darat ▪ Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
						pembangunan jalur inspeksi perbatasan (jip)
						Fasilitasi dan koordinasi peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga dan mempertahankan batas negara wilayah darat
				4. Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan batas negara wilayah darat	a. Pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas negara wilayah darat	Evaluasi dan pengawasan pengelolaan batas negara wilayah darat
						Evaluasi dan pengawasan pelaksanaan/rencana aksi pengelolaan batas negara wilayah darat
		II. Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Udara	Meningkatnya koordinasi perencanaan dan penganggaran	1. Penetapan kebijakan program pengelolaan batas negara	a. Penyusunan dan penetapan kebijakan, program, dan regulasi terkait penetapan dan penegasan batas	Fasilitasi dan koordinasi Penyusunan Bahan Kebijakan Program

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
			serta pelaksanaan kebijakan pengelolaan batas wilayah laut dan udara perbatasan negara yang terpadu serta tepat sasaran	wilayah laut dan udara	negara wilayah laut dan udara	pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara ▪ Fasilitasi Penyusunan Bahan Masukan Perubahan UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan ▪ Survey identifikasi/inventarisasi pilar TD/TR batas negara wilayah laut dan udara ▪ Dokumentasi Perundingan Batas Wilayah Laut Indonesia dengan Negara Tetangga ▪ Dukungan Teknis Perundingan Batas Negara Indonesia Wilayah Laut dan Udara

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
						Kajian Batas Wilayah Laut Indonesia dengan Negara Tetangga untuk Mendukung Perundingan
				2. Penetapan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan pengelolaan batas negara laut dan udara	a. Koordinasi penyusunan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara	- Perencanaan Kebutuhan Anggaran Prioritas Tahunan Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara - Penyusunan Bahan Renaksi
				3. Peningkatan koordinasi pelaksanaan pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara	a. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan penetapan dan penegasan batas negara wilayah laut dan udara	- Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan Sosialisasi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara - Fasilitasi dan Koordinasi Persiapan Pengambilalihan

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
						FIR Sektor ABC
						▪ Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan Kalibrasi Pemeliharaan Pilar Titik Referensi Batas Laut
					b. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan peningkatan pertahanan keamanan dan penegakan hukum	▪ Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan Pembangunan Speedboat Surveyor/Pengawasan Batas Negara Wilayah Laut
						▪ Fasilitasi dan koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara
				4. Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan	a. Pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan	▪ Evaluasi dan Pengawasan Pengelolaan Batas Wilayah

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
					pertahanan dan keamanan lintas batas	dengan negara tetangga
						▪ Penyusunan pedoman standarisasi sarana dan prasarana pengamanan lintas batas
					d. Penyusunan dan penetapan kebijakan, program, dan regulasi terkait pengelolaan aspek sosial-budaya lintas batas	▪ Pelaksanaan MoU kerjasama antar negara di bidang sosial lintas batas (pelintas pendidik, kesehatan, dan pertemuan lintas batas), dan bidang kebudayaan lintas batas,
				2. Penetapan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan pengelolaan lintas batas negara	a. Koordinasi penyusunan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara	▪ Fasilitasi dan koordinasi penyusunan rencana aksi pengelolaan lintas batas negara

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
				3. Peningkatan koordinasi pelaksanaan pengelolaan lintas negara	a. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana lintas batas	▪ Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengembangan Sistem manajemen PLBN terpadu
						▪ Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan pos pemeriksaan lintas batas internasional (CIQS)
						▪ Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana pendukung operasional pos lintas batas negara darat dan Laut
					b. Fasilitasi dan koordinasi	▪ Fasilitasi dan koordinasi

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
					pelaksanaan pengelolaan ekonomi lintas batas	pelaksanaan pembangunan sarpras dasar penunjang aktivitas perdagangan internasional
						▪ Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan penyediaan sarana ekonomi penunjang aktivitas perdagangan antar negara bertaraf internasional
				c. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan peningkatan pertahanan dan keamanan lintas batas		▪ Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan peningkatan kualitas dan kuantitas personil pendukung fasilitas CIQS di kawasan perbatasan
						▪ Fasilitasi dan

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
						koordinasi pelaksanaan inisiasi promosi peluang investasi
						▪ Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan Clean and Green Tasbara
						▪ Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengamanan lintas batas negara Jalur C (Jalur Tikus) sepanjang wilayah perbatasan
						▪ Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan peningkatan kerjasama hankam dan gakkum dengan negara tetangga di kawasan perbatasan darat dan laut

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
					d. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan aspek sosial-budaya lintas batas	▪ Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan identifikasi dan pendataan serta verifikasi status kewarganegaraan kelompok masyarakat perbatasan ▪ Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pertukaran budaya antar bangsa di kawasan perbatasan ▪ Fasilitasi dan Koordinasi peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga perlintasan batas negara ▪ Inisiasi kerjasama perdagangan lintas batas laut

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
						RI-RDTL dengan pembangunan BCA dan BTA
						Akselerasi revisi BTA RI-Malaysia tahun 1970 dan RI-Filipina Tahun 1974
				4. Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan lintas batas negara	a. Pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana lintas batas	- Evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pengembangan Sistem manajemen PLBN terpadu - Evaluasi dan pengawasan pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan pos pemeriksaan lintas batas internasional (CIQS) - Evaluasi dan pengawasan pelaksanaan peningkatan sarana dan

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
						prasarana pendukung operasional pos lintas batas negara
						▪ Evaluasi dan pengawasan pelaksanaan peningkatan kualitas dan kuantitas personil pendukung fasilitas CIQS di kawasan perbatasan darat dan Laut
				b. Pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan ekonomi lintas batas		▪ Evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penyediaan sarana ekonomi penunjang aktivitas perdagangan antar negara bertaraf internasional
						▪ Evaluasi dan pengawasan

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
						pelaksanaan pembangunan sarpras dasar penunjang aktivitas perdagangan internasional
						▪ Evaluasi dan pengawasan pelaksanaan inisiasi promosi peluang investasi
				c. Pengendalian, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan peningkatan pertahanan dan keamanan lintas batas		▪ Evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Clean and Green Tasbara
						▪ Evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pengamanan lintas batas negara Jalur C (Jalur Tikus) sepanjang wilayah perbatasan
						▪ Evaluasi dan pengawasan pelaksanaan

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
						peningkatkan kerjasama hankam dan gakkum dengan negara tetangga di kawasan perbatasan darat dan laut
					d. Pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan aspek sosial-budaya lintas batas	▪ Evaluasi dan pengawasan pelaksanaan identifikasi dan pendataan serta verifikasi status kewarganegaraan kelompok masyarakat perbatasan ▪ Evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pertukaran budaya antar bangsa di kawasan perbatasan ▪ Evaluasi dan pengawasan peningkatan peran serta

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
						masyarakat dalam menjaga perlintasan batas negara
						▪ Evaluasi dan pengawasan pelaksanaan inisiasi kerjasama perdagangan lintas batas laut RI-RDTL dengan pembangunan BCA dan BTA
						▪ Evaluasi dan pengawasan pelaksanaan akselerasi revisi BTA RI-Malaysia tahun 1970 dan RI-Filipina Tahun 1974
		IV. Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat	Meningkatnya koordinasi perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan kebijakan	1. Penetapan kebijakan program pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat	a. Menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan darat	▪ Fasilitasi dan koordinasi penyusunan program/kegiatan pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat ▪ Penyusunan

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
			pengelolaan potensi perbatasan darat yang terpadu dan tepat sasaran			kebijakan program sarana dan prasarana usaha pengelolaan potensi kawasan perbatasan negara
						▪ Penyusunan kebijakan tentang peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan potensi kawasan perbatasan
						▪ Penyusunan kebijakan tentang kelembagaan dalam pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat
				2. Penetapan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan	a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan pembangunan	▪ Penyusunan kebutuhan anggaran pengelolaan potensi kawasan

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
				pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat	kawasan perbatasan darat	perbatasan darat ▪ Penyusunan rencana kebijakan asimetris pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat yang meliputi kebijakan alokasi penganggaran dan pembangunan ▪ Koordinasi penyusunan rencana aksi pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat ▪ Penyusunan rencana dan kerjasama Ekonomi, Sosial-Budaya dengan negara tetangga ▪ Inventarisasi potensi dalam rangka pengembangan zona ekonomi

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
						kawasan perbatasan darat
				3. Peningkatan koordinasi pelaksanaan pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat	a. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan darat	▪ Fasilitas dan Koordinasi pelaksanaan peningkatan kualitas SDM dalam pengelolaan potensi kawasan perbatasan ▪ Fasilitas dan koordinasi penyediaan data potensi kawasan perbatasan ▪ Fasilitas dan koordinasi pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana pendukung operasional dalam rangka pengelolaan potensi sumber daya alam lokal potensi kawasan perbatasan

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
						▪ Fasilitasi dan koordinasi peningkatan kualitas aparatur dalam pengelolaan potensi kawasan perbatasan
						▪ Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengembangan industri pengelolaan potensi unggulan
						▪ Fasilitasi dan koordinasi pengembangan inovasi dalam rangka penguatan nilai tambah
						▪ Fasilitasi dan koordinasi pemasaran komoditas unggulan dalam rangka penguatan ekonomi

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
						kerakyatan
						▪ Pengembangan sistem insentif bagi masyarakat dan penanam modal dalam rangka pengelolaan hasil SDA
				4. Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat	a. Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan darat	▪ Evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan potensi kawasan perbatasan ▪ Evaluasi dan pengawasan pelaksanaan peningkatan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan potensi kawasan perbatasan ▪ Evaluasi dan pengawasan peningkatan kualitas pengelolaan potensi kawasan

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
						perbatasan
						▪ Evaluasi dan pengawasan program kegiatan pengelolaan potensi kawasan perbatasan
						▪ Evaluasi dan pengawasan program penguatan pengelolaan potensi kawasan perbatasan
						▪ Evaluasi dan pengawasan penataan pengembangan pengelolaan potensi kawasan perbatasan
		V. Penataan Ruang Kawasan Perbatasan	Meningkatnya koordinasi perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan kebijakan penataan	1. Penetapan kebijakan program penataan ruang kawasan perbatasan	a. Menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait penataan ruang kawasan perbatasan darat dan laut	▪ Fasilitasi dan koordinasi penyusunan program/kegiatan penataan ruang kawasan perbatasan darat dan laut ▪ Penyusunan

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
			ruang kawasan perbatasan yang terpadu dan tepat sasaran			regulasi terkait percepatan penetapan Rencana Detail Tata Ruang kawasan perbatasan beserta perangkat pengendalian dan izin pemanfaatan ruang di kawasan perbatasan darat dan laut
				2. Penetapan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan penataan ruang kawasan perbatasan	a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan darat dan laut	▪ Fasilitasi dan koordinasi penyusunan rencana aksi penataan ruang kawasan perbatasan darat dan laut
				3. Peningkatan koordinasi pelaksanaan penataan ruang	a. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan penataan ruang kawasan perbatasan darat dan	▪ Peningkatan kapasitas kelembagaan penataan ruang kawasan

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
				kawasan perbatasan	laut	perbatasan darat dan laut
						▪ Peningkatan kapasitas SDM penataan ruang kawasan perbatasan darat dan laut
						▪ Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan penyelesaian dan peningkatan rencana tata ruang kawasan perbatasan darat dan laut beserta rencana rincinya
						▪ Sinkronisasi antara RTR kawasan perbatasan darat dan laut dengan rencana pembangunan dan rencana sektoral
						▪ Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
						penegakan aturan zonasi, insentif dan disinsentif di kawasan perbatasan darat dan laut
				4. Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penataan ruang kawasan perbatasan	a. Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penataan ruang kawasan perbatasan darat dan laut	▪ Evaluasi dan pengawasan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan penataan ruang kawasan perbatasan darat dan laut ▪ Evaluasi dan pengawasan pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM penataan ruang kawasan perbatasan darat dan laut ▪ Evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penyelesaian dan

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
						peningkatkan rencana tata ruang kawasan perbatasan darat dan laut beserta rencana rincinya
						▪ Evaluasi dan pengawasan pelaksanaan sinkronisasi antara RTR kawasan perbatasan darat dan laut dengan rencana pembangunan dan rencana sektoral
						▪ Evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penegakan aturan zonasi, insentif dan disinsentif di kawasan perbatasan darat dan laut
		VI. Pengelolaan Potensi	Meningkatnya koordinasi	1. Penetapan kebijakan	a. Menyusun dan menetapkan kebijakan,	▪ Fasilitasi pengembangan

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
		Kawasan Perbatasan Laut	perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan kebijakan pengelolaan potensi perbatasan laut yang terpadu dan tepat sasaran	program pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut	program, dan regulasi terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan laut	perdagangan lintas batas di kawasan perbatasan laut ■ Fasilitasi pengembangan PKSN di kawasan perbatasan laut ■ Identifikasi potensi di kawasan perbatasan laut ■ Fasilitasi Pengembangan Jaringan Usaha dan pemasaran potensi kawasan perbatasan laut ■ Fasilitasi Pengembangan Jaringan Transportasi laut untuk mendukung optimalisasi perdagangan kawasan perbatasan laut ■ Fasilitasi Pengembangan

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
						Industri berbasis potensi di kawasan perbatasan laut
				2. Penetapan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut	a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan laut	▪ Penyusunan bahan masukan rencana aksi pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut ▪ Penyusunan bahan masukan rencana induk pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut ▪ Penyusunan Renja dan RKAKAL kegiatan pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut
				3. Peningkatan koordinasi pelaksanaan pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut	a. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan laut	▪ Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut ▪ Gerakan pembangunan

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
						kawasan perbatasan (Gerbangdutas) di kawasan perbatasan laut
						▪ Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pemanfaatan potensi kawasan perbatasan laut
						▪ Fasilitasi dukungan kelancaran distribusi dan pasokan BBM di kawasan perbatasan laut
						▪ Penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut (<i>Capacity Building</i>)
				4. Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan	a. Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi	▪ Evaluasi pelaksanaan pengelolaan

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
				pelaksanaan pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut	dan pelaporan pelaksanaan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan laut	potensi kawasan perbatasan laut ▪ Pengawasan pelaksanaan pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut
		VII. Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan	Meningkatnya koordinasi perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan kebijakan pengelolaan infrastruktur fisik kawasan perbatasan negara yang terpadu dan tepat sasaran	1. Penetapan kebijakan program pengelolaan infrastruktur fisik kawasan perbatasan 2. Penetapan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan pengelolaan infrastruktur fisik kawasan perbatasan	a. Menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait pembangunan infrastruktur fisik kawasan perbatasan darat dan laut a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan pembangunan infrastruktur fisik kawasan perbatasan darat dan laut	▪ Penyusunan program Kebijakan infrastruktur Fisik ▪ Penyusunan Data Jaringan Jalan di Kawasan Perbatasan ▪ Penyusunan Rencana kebutuhan anggaran pengelolaan infrastruktur fisik kawasan perbatasan ▪ Penyusunan bahan masukan rencana aksi infrastruktur fisik kawasan

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
						perbatasan
						▪ Penyusunan kebutuhan anggaran pengelolaan Infrastruktur fisik dikawasan perbatasan
				3. Peningkatan koordinasi pelaksanaan pengelolaan infrastruktur fisik kawasan perbatasan	a. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur fisik kawasan perbatasan darat dan laut	▪ Fasilitasi/koordinasi Pusat dan Daerah Pengelolaan Fisik kawasan perbatasan ▪ Fasilitasi/koordinasi pengelolaan Tugas Pembantuan infrastruktur fisik kawasan perbatasan ▪ Dukungan Kedeputian Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan
				4. Pelaksanaan evaluasi dan	a. Melakukan pengendalian,	▪ Monitoring pelaksanaan

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
				pengawasan pelaksanaan pengelolaan infrastruktur fisik kawasan perbatasan	pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur fisik kawasan perbatasan darat dan laut	pembangunan infrastruktur fisik di kawasan perbatasan
						▪ Evaluasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur fisik kawasan perbatasan
						▪ Penyusunan Dokumen/data Aplikasi Monitoring infrastruktur kawasan perbatasan
		VIII. Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra Kawasan Perbatasan	Meningkatnya koordinasi perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan kebijakan pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat	1. Penetapan kebijakan program pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesra kawasan perbatasan	a. Menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesra kawasan perbatasan darat dan laut	▪ Penyusunan kebijakan program pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di kawasan perbatasan ▪ Penyusunan kebijakan program

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
			kawasan perbatasan negara yang terpadu dan tepat sasaran			pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kesehatan
						▪ Penyusunan kebijakan program pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana perdagangan di kawasan perbatasan
						▪ Penyusunan kebijakan program peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan di kawasan perbatasan
						▪ Penyusunan kebijakan program peningkatan pemenuhan kebutuhan

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
						sarana prasarana air bersih dan sanitasi di kawasan perbatasan
				2. Penetapan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesra kawasan perbatasan	a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesra kawasan perbatasan darat dan laut	▪ Fasilitasi dan koordinasi penyusunan rencana aksi pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di kawasan perbatasan
						▪ Fasilitasi dan koordinasi penyusunan rencana aksi pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di kawasan perbatasan
						▪ Fasilitasi dan koordinasi penyusunan

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
						rencana aksi pembangunan/peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan di kawasan perbatasan
						▪ Fasilitasi dan koordinasi penyusunan rencana aksi peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan di kawasan perbatasan
						▪ Fasilitasi dan koordinasi penyusunan rencana aksi peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana air bersih dan sanitasi di kawasan perbatasan

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
				3. Peningkatan koordinasi pelaksanaan pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesra kawasan perbatasan	a. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesra kawasan perbatasan darat dan laut	▪ Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di kawasan perbatasan
						▪ Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di kawasan perbatasan
						▪ Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan/peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan
						▪ Fasilitasi dan koordinasi

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
						pelaksanaan peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan di kawasan perbatasan
						▪ Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana air bersih dan sanitasi di kawasan perbatasan
				4. Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesra kawasan perbatasan	Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya peningkatan pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesra kawasan perbatasan darat dan laut	▪ Evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di kawasan perbatasan
						▪ Evaluasi dan pengawasan

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
						pelaksanaan pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di kawasan perbatasan
						▪ Evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana perdagangan di kawasan perbatasan
						▪ Evaluasi dan pengawasan pelaksanaan peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan di kawasan perbatasan
						▪ Evaluasi dan pengawasan pelaksanaan

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
						peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana air bersih dan sanitasi di kawasan perbatasan
		IX. Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan	Meningkatnya koordinasi perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan kebijakan pengelolaan infrastruktur pemerintahan kawasan perbatasan negara yang terpadu dan tepat sasaran	1. Penetapan kebijakan program pengelolaan infrastruktur pemerintahan kawasan perbatasan	a. Menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait pengelolaan infrastruktur pemerintahan kawasan perbatasan darat dan laut	▪ Penyusunan program/kegiatan pengelolaan infrastruktur Pemerintahan kawasan perbatasan negara ▪ Penyusunan kebijakan program sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan kawasan perbatasan negara ▪ Penyusunan kebijakan tentang penataan/pembentukan Daerah

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
						Otonom Baru (DOB) di kawasan perbatasan melingkupi kewenangan dan tugas pokok
						▪ Penyusunan kebijakan tentang kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan pengelolaan kawasan perbatasan negara
				2. Penetapan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan pengelolaan infrastruktur pemerintahan kawasan perbatasan	a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan pengelolaan infrastruktur pemerintahan kawasan perbatasan darat dan laut	▪ Penyusunan kebutuhan anggaran pengelolaan infrastruktur pemerintahan kawasan perbatasan negara
						▪ Penyusunan kebijakan asimetris

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
						pengelolaan infrastruktur pemerintahan kawasan perbatasan negara yang meliputi kebijakan alokasi penganggaran dan pembangunan ▪ Fasilitasi dan kordinasi penyusunan rencana aksi pengelolaan infrastruktur pemerintahan kawasan perbatasan negara
				3. Peningkatan koordinasi pelaksanaan pengelolaan infrastruktur pemerintahan kawasan perbatasan	a. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan pengelolaan infrastruktur pemerintahan kawasan perbatasan	▪ Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan di kawasan

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
					darat dan laut	perbatasan negara
						▪ Fasilitasi dan koordinasi penyediaan data dan pelayanan informasi infrastruktur pemerintahan kawasan perbatasan
						▪ Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan peningkatan sarana operasional aparatur pemerintahan di kawasan perbatasan negara
						▪ Fasilitasi dan koordinasi peningkatan kualitas aparatur pemerintahan di kawasan perbatasan negara

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
				4. Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan infrastruktur pemerintahan kawasan perbatasan	a. Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya peningkatan pengelolaan infrastruktur pemerintahan kawasan perbatasan darat dan laut	▪ Evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pemerintahan kawasan perbatasan negara ▪ Evaluasi dan pengawasan pelaksanaan peningkatan kuantitas sarana dan prasarana pemerintahan di kawasan perbatasan negara ▪ Evaluasi dan pengawasan peningkatan kualitas pelayanan publik di kawasan perbatasan negara ▪ Evaluasi dan

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
						pengawasan peningkatan kualitas aparatur pemerintahan kawasan perbatasan negara
						▪ Evaluasi dan pengawasan program kegiatan pengelolaan infrastruktur pemerintahan kawasan perbatasan negara
						▪ Evaluasi dan pengawasan program penguatan kelembagaan infrastruktur pemerintahan kawasan perbatasan negara

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
						▪ Evaluasi dan pengawasan penataan pengembangan infrastruktur kawasan perbatasan negara

Sumber: Sekretariat Tetap BNPP, 2015

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Sedangkan terkait Kerangka Pendanaan dijelaskan mengenai kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai Sasaran Strategis Sekretariat Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), meliputi sumber pendanaan dari APBN (Pemerintah) maupun dari pihak Swasta. Selain itu, dijabarkan juga pemenuhan kebutuhan pendanaan yang menggunakan sumber-sumber pendanaan di luar APBN (Non- APBN) seperti: PPP (KPS) dan CSR. Kemudian untuk rincian penghitungan Prakiraan Maju, disajikan dalam bentuk Tabel Penghitungan Prakiraan Maju.

Langkah Teknis Penyusunan Target dan Pendanaan

Target kinerja ditetapkan setelah penyusunan indikator kinerja. Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Sekretariat Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Program, dan Kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan target kinerja, terdapat kriteria-kriteria yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Target harus menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran.
2. Penetapan target harus relevan dengan indikator kerjanya, logis dan berdasarkan *baseline* data yang jelas.

Perencanaan kebutuhan pendanaan merupakan detail penjabaran strategi pendanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBN. Perencanaan kebutuhan pendanaan untuk Renstra Sekretariat Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang disusun dalam perspektif jangka menengah merupakan wujud dari penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Sumber pendanaan program dari/atau Lintas Program Sekretariat Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) antara lain dapat berasal dari Pemerintah (Pusat dan Daerah) dan swasta (misalnya: investasi dari pihak swasta dalam atau luar negeri melalui mekanisme PPP (*Public Private Partnership*) atau CSR (*Corporate Social Responsibility*)).

Penerapan KPJM merupakan pendekatan pendanaan berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

Penerapan pendanaan berjangka menengah dilakukan selama 5 (lima) tahun. Langkah penyusunan pendanaan BNPP adalah sebagai berikut:

1. Penyiapan Data

Tahapan awal ini bertujuan untuk mempersiapkan data dasar yang akan digunakan untuk menyusun Kerangka Pendanaan Sekretariat Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) periode 2015-2019. Sumber data yang dipergunakan antara lain:

- a) Data RKA Sekretariat Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) 2014 yang memuat:
 - o Alokasi anggaran pada Program, Kegiatan, *Output*, dan Komponen;
 - o Alokasi anggaran untuk tahun berjalan (2014) dan jangka menengah (2015-2017);
 - o Volume target dan satuannya hanya terdapat pada tingkat keluaran (*Output*) pada setiap tahun (2014-2017).

Pada tingkat komponen tidak tersedia data volume Komponen.

- b) Data TA 2013, antara lain yaitu:
 - Realisasi capaian kinerja;
 - Persetujuan multi years;
 - Dokumen *loan/grant agreement*;
 - Realisasi pembayaran gaji dan tunjangan;
 - Inventarisasi Barang Milik Negara;
 - Kontrak-kontrak untuk operasional.
- c) Data dukung lainnya, diantaranya yaitu:
 - Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional;
 - *Background Study*.

2. Review Data

Tahapan review data merupakan proses penilaian terhadap data dasar yang akan digunakan dalam penyusunan Kerangka Pendanaan. Review data ini meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a) Menentukan keberlanjutan suatu Program, Kegiatan, *Output* dan Komponen.
- b) Menyempurnakan *Output* yang ada sesuai dengan terminologi *Output* yang diharapkan (bukan *input* dan proses).
 - *Output* hasil penyempurnaan dapat berasal dari *Output* eksisting atau usulan *Output* baru.
- c) Mengklasifikasikan *Output* yang sudah disempurnakan menurut jenisnya (Birokrasi, Pelayanan dan Regulasi serta Infrastruktur)
- d) Melakukan identifikasi komponen yang menjadi bagian dari pencapaian suatu *Output*.
 - Sebuah *Output* memiliki satu atau beberapa komponen;
- e) Melakukan pengelompokan komponen sesuai dengan jenis biaya keluarannya (BAK atau BLK).

3. Rekapitulasi Hasil Review Baseline

Tahapan ketiga ini bertujuan untuk melakukan rekapitulasi alokasi pada Program, Kegiatan, *Output* dan Komponen yang dinyatakan berlanjut. Tahapan Rekapitulasi Hasil *Review Baseline* ini meliputi beberapa kegiatan, yaitu:

- a) Melakukan rekapitulasi alokasi pada Program, Kegiatan, *Output*, dan Komponen yang dinyatakan BERLANJUT dengan data tahun 2014.
 - Alokasi Program berasal dari penjumlahan seluruh alokasi kegiatan yang ada di bawahnya.
 - Alokasi kegiatan berasal dari penjumlahan seluruh alokasi *Output* yang ada di bawahnya.
 - Alokasi *Output* berasal dari penjumlahan seluruh alokasi komponen yang ada di bawahnya.
 - Alokasi komponen dapat berasal dari:
 - Alokasi komponen pada *Output* terkait.
 - Alokasi *Output* yang bersifat input atau proses.

Catatan: Untuk komponen baru penghitungan alokasi dilakukan pada langkah berikutnya.

- b) Memasukkan volume target pada setiap *Output* sesuai dengan data yang ada pada tahun 2014, kecuali untuk *Output* baru yang akan dimasukkan pada langkah berikutnya.
- c) Melakukan rekapitulasi alokasi pada Program, Kegiatan, *Output*, dan Komponen yang TIDAK BERLANJUT/BERHENTI.
 - o Menghitung total alokasi Program, Kegiatan, *Output*, dan Komponen yang BERHENTI karena selesai atau dianggap selesai.
 - o Menghitung total alokasi Program, Kegiatan, *Output*, dan Komponen yang BERHENTI karena dianggap tidak relevan lagi (dapat diefisienkan).
- d) Untuk *Output* yang alokasi BAK-nya dapat diefisienkan, maka dapat dilakukan penyesuaian kembali terhadap komponen BAK. Hasil efisiensi tersebut dapat ditambahkan untuk komponen BLK pada *Output* yang sarna atau pada *Output* lainnya yang lebih prioritas.

4. Penghitungan Tahun 2015

Tahapan ini yaitu tahapan untuk menghitung besarnya alokasi (*baseline*) tahun 2015. Tahapan Penghitungan Tahun 2015 ini meliputi beberapa kegiatan, yaitu:

- a) Penghitungan Biaya Operasional
 - o Penghitungan *Output* Operasional Birokrasi, yaitu:
 - Komponen 001: Belanja Pegawai;
 - Komponen 002: Belanja Barang Penyelenggaraan Satuan Kerja (Satker).
- b) Penghitungan Biaya Non-Operasional
 - o Penghitungan *Output* Pelayanan dan Regulasi, yaitu:
 - Komponen Bersifat BLK;
 - Komponen Bersifat BAK.
 - o Penghitungan *Output* Infrastruktur, yaitu:
 - Komponen Bersifat BLK;
 - Komponen Bersifat BAK.
- c) Penghitungan target untuk setiap *Output* tahun 2015
 - o Besarnya target *Output* disesuaikan atas dasar kebijakan yang akan diambil pada tahun 2015;
 - o Target *Output* yang berasal dari prakiraan maju pada tahun 2014 dapat disesuaikan dan dijadikan dasar pertimbangan;
 - o Target *Output* ditentukan oleh volume komponen utama yang terkait.
- d) Penghitungan alokasi tahun 2015 untuk Program, Kegiatan, *Output*, dan Komponen.
 - o Penghitungan dilakukan mulai pada tingkat komponen (Biaya Operasional maupun Biaya Non-Operasional);
 - o Alokasi komponen diperoleh dengan menghitung volume dan satuan harga yang berlaku;
 - Untuk *Output* yang sudah memiliki Standar Biaya Keluaran (SBK), penghitungan di tingkat komponen menyesuaikan dengan penghitungan SBK.
 - o Alokasi *Output* diperoleh dengan menjumlahkan seluruh alokasi komponen yang berada di bawahnya;
 - o Alokasi kegiatan diperoleh dengan menjumlahkan seluruh alokasi *Output* yang berada di bawahnya;

- o Alokasi program diperoleh dengan menjumlahkan seluruh alokasi kegiatan yang berada di bawahnya.

5. Penghitungan Alokasi tahun 2016-2019

Penghitungan Prakiraan Maju dilakukan untuk menghitung alokasi pada tahun 2016, 2017, 2018 hingga 2019 dengan menggunakan tahun dasar 2015. Penghitungan Prakiraan Maju Jangka Menengah dilakukan dengan menggunakan baseline terhadap struktur Program, Kegiatan, *Output* dan Komponen yang sudah dinyatakan berlanjut.

Dasar penghitungan Prakiraan Maju alokasi baseline tahun 2016-2019, beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan, yaitu:

- Rentang waktu Program dan Kegiatan;
- Parameter dan non-parameter yang digunakan.

Sedangkan, mengenai penghitungan alokasi baseline Program, Kegiatan dan *Output* langkah teknis yang dilakukan, yaitu:

- Alokasi Program merupakan penjumlahan dari alokasi kegiatan
- Alokasi Kegiatan merupakan penjumlahan dari alokasi *Output*
- Alokasi *Output* merupakan hasil proyeksi berdasarkan volume target.

Untuk menghitung prakiraan maju alokasi *baseline* tahun 2016-2019 digunakan lembar kerja sebagai berikut:

Tabel 7 Lembar Kerja Penghitungan Prakiraan Maju Alokasi Baseline 2016-2019

Program/Kegiatan/Ouput/Komponen	Baseline				
	2015	2016	2017	2018	2019
Indeks Penyesuaian Harga	XX%	XX%	XX%	XX%	XX%
Program A	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Kegiatan A.1	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Output A.1.1	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Biaya Administrasi Keluaran (BAK)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Proporsi	xx%	xx%	xx%	xx%	xx%
Biaya Langsung Keluaran (BLK)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Target Output (satuan)	yyy	yyy	yyy	yyy	yyy
Satuan Biaya					
1. Parameter	xx	xx	xx	xx	xx
2. Non Parameter					
Output A.1.2	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Biaya Administrasi Keluaran (BAK)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Proporsi	xx%	xx%	xx%	xx%	xx%
Biaya Langsung Keluaran (BLK)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Target Output (satuan)	yyy	yyy	yyy	yyy	yyy

Program/Kegiatan/Output/Komponen	Baseline				
	2015	2016	2017	2018	2019
Indeks Penyesuaian Harga	XX%	XX%	XX%	XX%	XX%
Satuan Biaya					
1. Parameter	xx	xx	xx	xx	xx
2. Non Parameter					

Sumber : Permen PPN 5 Tahun 2014

Cara penghitungan prakiraan maju indikasi pendanaan tahun 2016-2019, mengikuti langkah-langkah teknis sebagai berikut:

A. Menghitung proporsi BAK tahun 2015, dengan rumus:

$$\text{Proporsi BAK} = \frac{\text{Alokasi BAK 2015}}{\text{Alokasi Output 2015}}$$

Keterangan:

Alokasi BAK 2015 = Penjumlahan dan alokasi kelompok komponen BAK yang berada di bawah output bersangkutan.

Alokasi Output 2015 = Besaran Alokasi Output tahun 2015.

B. Menghitung satuan harga BLK tahun 2015, dengan rumus:

$$\text{Satuan Harga BLK 2015} = \frac{\text{Alokasi BLK 2015}}{\text{Target Output 2015}}$$

Keterangan:

Alokasi BLK 2015 = Penjumlahan dari alokasi kelompok komponen BLK yang berada di bawah output bersangkutan.

Target Output 2015 = Target output yang telah ditetapkan untuk tahun 2015.

C. Menghitung Prakiraan maju satuan harga BLK 2016-2019, dengan rumus:

$\text{Satuan Harga BLK PM (n)}^*) = \text{Satuan Harga BLK (n-1)} \times (1 + \text{Laju Inflasi (n)})$
--

Keterangan:

PM = Prakiraan Maju 2016-2019.

Laju Inflasi = Diperoleh dari laju inflasi yang berlaku pada tahun bersangkutan.

*) kecuali untuk satuan harga yang terkait dengan kebijakan (contoh: BSM, BOS, PKH, BLSM, Proyek PHLN).

D. Melakukan penghitungan target untuk setiap Output tahun 2016-2019

- Besarnya target Output disesuaikan atas dasar kebijakan yang akan diambil pada tahun 2016-2019.
- Target Output yang berasal dari prakiraan maju RKA K/L 2014 dapat disesuaikan dan dijadikan dasar pertimbangan.

E. Menghitung Prakiraan Maju Alokasi BLK 2016-2019, dengan rumus:

$$\text{Alokasi BLK PM (n)} = \text{Satuan Harga BLK (n)} \times \text{Target Output (n)}$$

Keterangan:

PM = Prakiraan Maju 2016-2019.

Satuan Harga BLK 2016-2019 = diperoleh dari hasil perhitungan prakiraan maju satuan harga BLK.

Target Output = Disesuaikan atas Dasar Kebijakan yang Diambil

F. Menetapkan persentase proporsi BAK tahun 2016-2019 terhadap besaran Alokasi Output.

G. Melakukan penghitungan Prakiraan Maju Alokasi BAK 2016-2019, menurut persentase proporsinya terhadap besaran Alokasi Output;

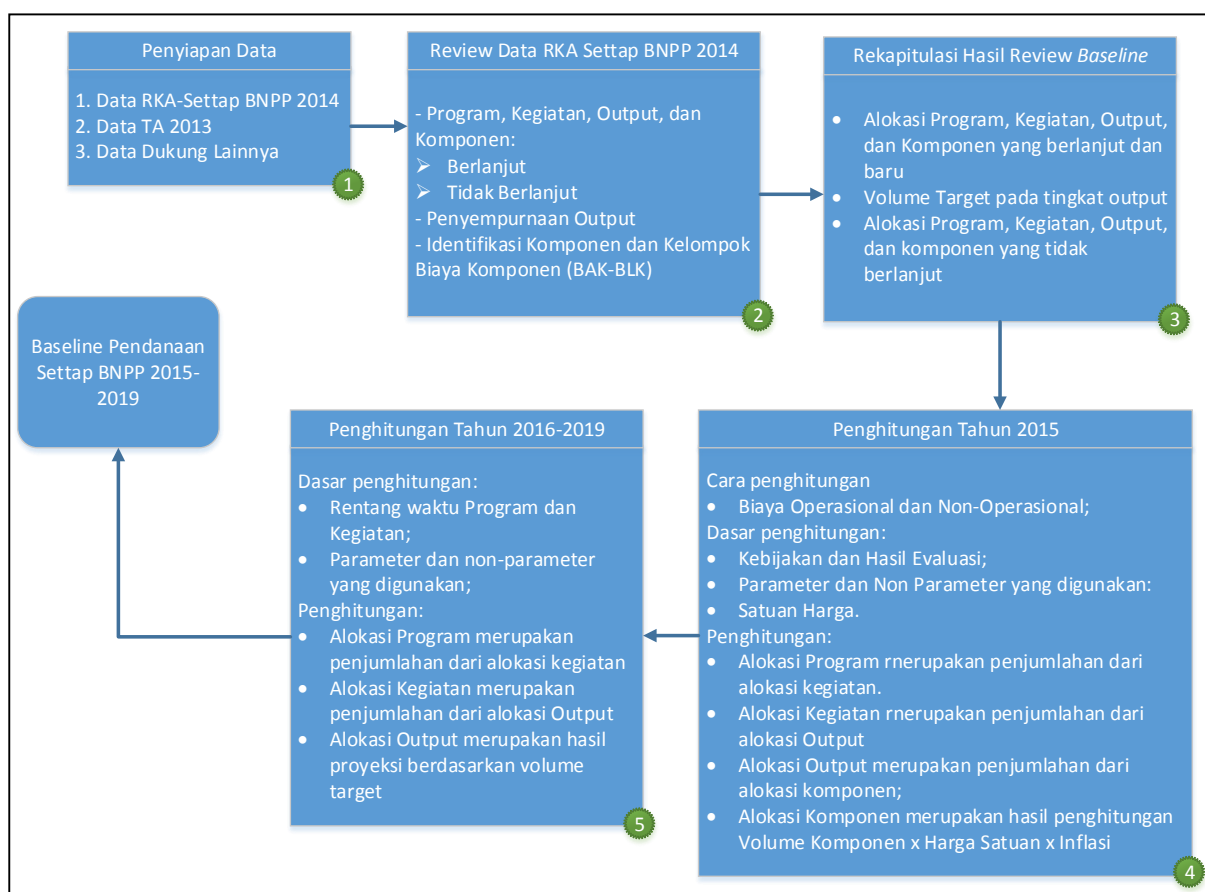
H. Melakukan penghitungan Prakiraan Maju besaran Alokasi Output, dengan Rumus:

$$\text{Alokasi Output PM (n)} = \text{Alokasi BLK (n)} + \text{Alokasi BAK (n)}$$

I. Melakukan penghitungan alokasi tahun 2016-2019 untuk Program dan Kegiatan.

- Alokasi Kegiatan diperoleh dengan menjumlahkan seluruh alokasi Output yang berada di bawahnya.
- Alokasi Program diperoleh dengan menjumlahkan seluruh alokasi Kegiatan yang berada di bawahnya.

Detail Mekanisme dalam proses penyusunan Kerangka Pendanaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber : Permen PPN 5 Tahun 2014

Gambar 12 Mekanisme Penyusunan Kerangka Pendanaan Settap Badan
Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

Adapun Uraian terperinci mengenai pendanaan kegiatan bisa dilihat pada Matriks Kinerja dan Pendanaan BNPP

BAB 5
PENUTUP

Rencana Strategis BNPP ini disusun sebagai upaya meningkatkan efektifitas koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan perbatasan negara. Diharapkan peran BNPP semakin meningkat dalam menjadi motor penggerak pengelolaan perbatasan negara. Berbagai kegiatan yang disusun telah mengakomodir upaya penyelarasan dengan Rencana Induk 2015-2019, sehingga diharapkan implementasi Rencana Induk dapat berjalan lebih optimal melalui kegiatan-kegiatan yang dirumuskan di dalam Renstra ini. Dalam hal ini, implementasi Rencana Induk dalam lima tahun ke depan akan dikawal melalui fungsi-fungsi BNPP, yakni menetapkan kebijakan dan program setiap tahunnya agar sesuai dengan Rencana Induk, menetapkan rencana kebutuhan anggaran setiap tahunnya agar sesuai dengan Rencana Induk, serta melakukan fasilitasi pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan program-program Rencana Induk di K/L terkait.

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT TETAP BNPP

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR/ SUB INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
111			PROGRAM GENERIK: PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BNPP								81,2	70,5	74,3	78,0	81,8	385,8
111				Meningkatnya kinerja BNPP melalui penyelenggara an dukungan perencanaan, kerjasama antar lembaga, Penyelenggara an hukum dan peraturan perundang- undangan, serta dukungan administrasi kepegawaian, humas, tatalaksana, keuangan dan urusan umum												
111					Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan	53	56	56	56	56	36,2	39,0	40,9	42,9	45,0	203,9

[illegible]

[illegible]

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR/ SUB INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
			raan Dukungan Administrasi Kepegawaian, Humas, Tatalaksana, Keuangan dan Urusan Umum													
111				Terselenggara nya dukungan administrasi kepegawaian, humas, tatalaksana, keuangan dan urusan umum dalam rangka meningkatkan kinerja BNPP												
111					Jumlah perencanaan kebutuhan pegawai, pengelolaan administrasi kepegawaian, hubungan masyarakat dan publikasi, serta bahan fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan tatalaksana Settap BNPP	8	8	8	8	8	6,0	6,2	6,6	6,9	7,2	32,9
111					Jumlah kegiatan pengelolaan	12	9	9	9	9	4,6	3,9	4,5	4,7	5,0	22,8

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR/ SUB INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
					dan pengawasa n pelaksanaa n/rencana aksi pengelolaa n batas negara wilayah darat											
111	06	4040	Kegiatan 2: Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Udara								11,6	32,6	28,5	29,4	30,3	132,5
111	06	4040		Meningkatnya koordinasi perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan kebijakan pengelolaan batas wilayah laut dan udara perbatasan negara yang terpadu serta tepat sasaran												
111	06	4040			Jumlah kebijakan program pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara	7	7	7	7	6	4,4	7,4	7,6	7,6	6,0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR/ SUB INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
					darat											
					b. Penyusunan kebijakan program sarana dan prasarana usaha pengelolaan potensi kawasan perbatasan negara											
					c. Penyusunan kebijakan tentang peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan potensi kawasan perbatasan											
					d. Penyusunan kebijakan tentang kelembagaan dalam pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat											
111	06	4042			Jumlah perencanaan	3	4	5	5	5	0,4	1,9	2,0	2,0	2,0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR/ SUB INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
					Laut)											
					e. Evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penegakan aturan zonasi, insentif dan disinsentif (Darat dan Laut)											
111	06	4044	Kegiatan 6: Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut								9,2	21,8	17,5	18,1	18,8	85,4
111	06	4044		Meningkatnya koordinasi perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan kebijakan pengelolaan potensi perbatasan laut yang terpadu dan tepat sasaran												
111	06	4044			Jumlah kebijakan pengelolaan potensi	3	3	3	3	3	1,1	2,3	2,3	2,3	2,3	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR/ SUB INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
					sarana dan prasarana perdagangan di kawasan perbatasan											
					d Penyusunan kebijakan program peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan di kawasan perbatasan											
					e Penyusunan kebijakan program peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana air bersih dan sanitasi di kawasan perbatasan											
111	06	4046			Jumlah perencanaan kebutuhan anggaran	1	5	5	5	5	0,6	1,8	2,0	2,0	2,0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR/ SUB INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
					peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana air bersih dan sanitasi di kawasan perbatasan											
111	06	4047	Kegiatan 9: Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan								8,8	31,1	31,7	32,1	32,7	136,4
111	06	4047		Meningkatnya koordinasi perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan kebijakan pengelolaan infrastruktur pemerintahan kawasan perbatasan negara yang terpadu dan tepat sasaran												
111	06	4047			Jumlah kebijakan pengelolaan infrastruktur pemerintah	1	4	4	4	4	0,5	2,7	2,7	2,7	2,7	

[illegible]

[illegible]

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR/ SUB INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
					pengawasa n penataan pengemba ngan infrastrukt ur kawasan perbatasan negara											
TOTAL PRORAM GENERIK DAN PROGRAM TEKNIS											210,6	320,1	300,4	300,5	311,9	1.443,6

MATRIKS KERANGKA REGULASI PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
Aspek Pengelolaan Batas Wilayah Negara					
1.	Penyusunan pedoman dan standarisasi sarana dan prasarana pengamanan perbatasan	Untuk melakukan pemerataan standar sarana dan prasarana pengamanan perbatasan	Sekretariat tetap BNPP. Kedeputan 1	Kementerian Pertahanan, TNI-POLRI, Badan Pengelola Perbatasan Daerah	2016
2.	Penyusunan pedoman SOP pertahanan dan keamanan kawasan perbatasan	Untuk melakukan standarisasi proses dan mekanisme pelaksanaan pertahanan dan pengamanan kawasan perbatasan	Sekretariat tetap BNPP. Kedeputan 1	Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pertahanan, TNI-POLRI, Badan Pengelola Perbatasan Daerah	2019
3.	Penataan kembali lembaga perjanjian batas dan regulasi pembentukan tata kelola badan perundingan	- Kebutuhan akan percepatan penyelesaian segmen batas baik di perbatasan darat dan laut - Penjabaran Strategi No.8 RPJMN -	Sekretariat tetap BNPP Kedeputan 1	Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, TNI-POLRI, Badan Pengelola Perbatasan	2016

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		Penegasan batas wilayah negara melalui penataan kelembagaan diplomasi perundingan yang didukung oleh kelengkapan data/ peta dukung dan kapasitas peran dan fungsi kelembagaan yang kuat		Daerah, Masyarakat adat di kawasan perbatasan	
4.	Penyusunan regulasi mekanisme koordinasi pusat dan daerah dalam menjaga dan pemeliharaan batas negara	Kebutuhan akan pemiharaan batas darat & laut secara terpadu Penjabaran Strategi No.7 RPJMN - Meningkatkan kualitas dan kuantitas, serta standarisasi sarana-prasarana pertahanan dan pengamanan perbatasan darat, serta melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengamankan batas dan kedaulatan negara	Sekretariat tetap BNPP Kedeputan 1	Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Umum, Badan Pengelola Perbatasan Daerah, Kementerian Pertahanan, TNI-POLRI	2016
Aspek Pengelolaan Lintas Batas Negara					
1.	Penyediaan regulasi instrumen tata kelola dan manajemen PLBN terpadu	Efisiensi dan keterpaduan kinerja PLBN sebagai gerbang utama NKRI di kawasan perbatasan	Sekretariat tetap BNPP Kedeputan 1	Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, TNI-Polri, Kementerian Hukum dan HAM	2015
2.	Penyusunan regulasi terkait mekanisme dan tata kelola perdagangan lintas batas	Urgensi peningkatan aktivitas perekonomian perdagangan lintas batas	Sekretariat tetap BNPP Kedeputan 1	Kementerian Perdagangan	2015
Aspek Pembangunan Kawasan Perbatasan					
1.	Penyusunan regulasi sistem keuangan negara yang berpihak pada daerah perbatasan	Kebutuhan akan anggaran yang besar dan penggunaan APBN dalam mengembangkan pembangunan di	Sekretariat tetap BNPP Biro Perencanaan,	Kementerian Keuangan	2016

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		kawasan perbatasan	Kerjasama dan Hukum		
2.	Penyusunan regulasi / kebijakan terkait arahan percepatan pengembangan infrastruktur transportasi kawasan perbatasan	Arah kebijakan RPJMN 2015-2019 fokus mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan dengan sasarannya SDM berkualitas	Sekretariat tetap BNPP Kedeputan 3	Kementerian Perkerjaan Umum & Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan	2016
3.	Penetapan RDTR PKS dan RDTR Lokasi prioritas beserta peraturan zonasinya	Kebutuhan akan meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian penataan ruang kawasan perbatasan	Sekretariat tetap BNPP Kedeputan 2	Kementerian Perkerjaan Umum & Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria & Tata Ruang	2015-2019
4.	Penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Lokasi Prioritas	Arah kebijakan RPJMN 2015-2019 fokus mempercepat pembangunan kawasan perbatasan, dan sebagai tolok ukur pembangunan Lokpri	Sekretariat tetap BNPP Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hukum	Kementerian Perkerjaan Umum & Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria & Tata Ruang	2015
5.	Penyusunan regulasi insentif khusus swasta dalam membangun kawasan perbatasan	Arah kebijakan RPJMN 2015-2019 fokus mempercepat pembangunan kawasan perbatasan	Sekretariat tetap BNPP Kedeputan 2	Kementerian Perkerjaan Umum & Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan	2016
6.	Penyusunan regulasi kebijakan terkait percepatan pembentukan Rencana mitigasi bencana dan kajian perubahan iklim khusus kawasan perbatasan	Kebutuhan akan pengelolaan pulau terluar dari ancaman abrasi dan kebutuhan akan penanggulangan bencana di kawasan perbatasan	Sekretariat tetap BNPP Kedeputan 2	Kementerian Kehutanan & Lingkungan Hidup	2016
Aspek Kelembagaan Pengelola Perbatasan					
1.	Penyusunan Regulasi untuk Perkuatan instrumen Rencana Induk dan Rencana Aksi	Penguatan kelembagaan BNPP	Sekretariat tetap BNPP Biro Perencanaan,	Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Tetap BNPP	2016

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
			Kerjasama dan Hukum		
2.	Penyediaan SOP dan Pedoman penyediaan sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan di perbatasan	Kebutuhan akan peningkatan sarana pelayanan pemerintahan di kawasan perbatasan	Sekretariat tetap BNPP Kedeputian 3	Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Tetap BNPP	2016
3.	Pedoman pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan perbatasan negara	Kebutuhan dalam peningkatan mekanisme koordinasi dalam mengelola pembangunan kawasan perbatasan Amanat UU 23 Tahun 2014	Sekretariat tetap BNPP Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hukum	Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Tetap BNPP	2015
4.	Peninjauan Kembali Pepres No 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan	Sinergisitas Agenda Pemerintah Kabinet Kerja dengan struktur badan pengelola; adanya perubahan nomenklatur pada kabinet kerja dan kebutuha penambahan anggota badan pengelola	Sekretariat tetap BNPP Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hukum	Seluruh kelembagaan pemerintah pusat dan daerah yang terkait pengembangan pembangunan kawasan perbatasan	2015
5.	Revisi/ Peninjauan kembali Permendagri No. 2 Tahun 2011 sebagai konsekuensi dari ketentuan-ketentuan Pasal 361 dan Pasal 362 UU 23/2014	Persamaan persepsi tata kelola organisasi dan tata kerja Kecamatan di kawasan perbatasan merupakan bagian badan pengelola daerah.	Sekretariat tetap BNPP Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hukum	Pemerintah pusat, daerah provinsi dan kabupaten, dan aparaturnya kecamatan/desa	2015
6.	Penyusunan model kelembagaan pengelolaan perbatasan negara	Kebutuhan untuk mencari bentuk ideal kelembagaan pengelolaan perbatasan negara	Sekretariat tetap BNPP Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hukum	Sekretariat Tetap BNPP	2015

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
7.	Penyusunan model kerjasama antarnegara dalam pembangunan kawasan perbatasan	Kebutuhan untuk mencari bentuk ideal kerjasama antarnegara dalam pembangunan kawasan perbatasan	Sekretariat tetap BNPP Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hukum	Sekretariat Tetap BNPP	2015

MENTERI DALAM NEGERI
SELAKU
KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Hukum,



Drs. ROBERT SIMBOLON, MPA
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640828 198503 1 012